



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT. Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BONG BONG SUHARSO.
Tempat lahir	: Kupang.
Umur/tanggal lahir	: 49 Tahun /31 Desember 1972.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Sesuai KTP : Jalan Jenderal Sudirman Gang As.Roma Kelurahan Kuanino, Kota Raja, Kota Kupang. Di Surabaya : Perumahan Delta Sari, Delta Kencana Nomor 27, Waru – Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Bank NTT (Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya)
Pendidikan	: Sarjana (S1).

PENAHANAN:

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
- Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 13 Januari 2020;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-12/N.3.5/Ft.1/07/2020 tanggal 18 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa TERDAKWA BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya (yang selanjutnya dalam dakwaan disebut TERDAKWA) yang diangkat berdasarkan SK Direksi Bank NTT Nomor 56 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016, bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, STEFANUS SULAYMAN selaku Direktur CV. Harapan Abadi, YOHANES RONALD SULAYMAN selaku Direktur CV MM Linen Indonesia, ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur PT.Indoport Utama, LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, MUHAMMAD RUSLAN selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) dan DEWI SUSIANA EFFENDY (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank NTT Kantor Pusat yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 26 tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor : 61 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH berkedudukan tetap di Jalan W.J Lamentik No.102 Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan PT Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham pemerintah

Halaman 2 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50%, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA pada waktu sekitar bulan Nopember 2016 ketika menjabat sebagai Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, berkenalan dengan STEFANUS SULAYMAN yang adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset dan developer serta bisnis pinjaman uang yang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan Bank, menebus aset debitur yang berasal dari kredit macet Bank, membeli aset yang masih dalam permasalahan hukum, atau aset yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya dan selanjutnya terhadap aset yang dibeli tersebut kemudian dijual kembali antara lain dengan memanfaatkan fasilitas kredit Bank dengan cara menjadikan aset yang akan dijual kepada pihak lain tersebut sebagai jaminan kredit.

Bahwa STEFANUS SULAYMAN yang telah berkenalan dengan TERDAKWA, dengan maksud untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selalu membicarakan dan menjelaskan kepada TERDAKWA mengenai bisnis yang sedang dijalankannya dengan meyakinkan dan mempengaruhi TERDAKWA tentang kemampuan keuangan STEFANUS SULAYMAN dan prospek bisnis yang dijalankannya.

Bahwa DIDAKUS LEBA yang sudah kenal dekat dengan STEFANUS SULAYMAN, beberapa kali meminta STEFANUS SULAYMAN untuk dapat menangani pembayaran angsuran dari beberapa kredit yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dan atas permintaan tersebut, STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk lebih meyakinkan TERDAKWA dan DIDAKUS LEBA mengenai kemampuan keuangannya memenuhi permintaan DIDAKUS LEBA dengan menalangi pembayaran angsuran hutang dari beberapa debitur yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya antara lain debitur atas nama BILL'ID MUHDIN, debitur atas nama YENI FUNG dan debitur atas nama LOURENT LEO.

Bahwa DIDAKUS LEBA dalam pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan dengan penyampaian bahwa sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya memiliki target laba yang harus dipenuhi melalui pemberian fasilitas kredit, dan karena DIDAKUS LEBA dan TERDAKWA sudah sangat percaya dengan STEFANUS SULAYMAN, maka pada sekitar awal tahun 2018, DIDAKUS LEBA meminta STEFANUS SULAYMAN untuk dapat mengenalkan dan merekomendasikan pengusaha baik yang dikenalnya untuk menjadi nasabah debitur Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Halaman 3 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan DIDAKUS tersebut, STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk menguntungkan dirinya memperoleh dana segar dari kredit yang dicairkan bagi kepentingan bisnisnya dan kepentingan lainnya selanjutnya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 telah menggunakan kesempatan tersebut dengan menghubungi beberapa orang yang diketahui sedang membutuhkan dana untuk direkomendasikan kepada DIDAKUS LEBA.

Bahwa sekitar bulan Maret 2018, STEFANUS SULAYMAN yang berada di Surabaya menghubungi ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur PT. Indoport Utama yang sedang berada di Jakarta dan meminta agar ILHAM NURDIYANTO datang ke Surabaya untuk bertemu STEFANUS SULAYMAN dalam rangka mempertemukan ILHAM NURDIYANTO kepada DIDAKUS LEBA sekaligus untuk membicarakan rencana pengajuan permohonan kredit oleh ILHAM NURDIYANTO di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya. Atas penyampaian STEFANUS SULAYMAN tersebut, beberapa waktu kemudian ILHAM NURDIYANTO berangkat dari Jakarta ke Surabaya dan bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN yang saat itu sedang bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya disalah satu rumah makan yang terletak di Jalan Gubeng Raya Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN mempertemukan ILHAM NURDIYANTO dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang selanjutnya membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja oleh ILHAM NURDIYANTO, dan pada pertemuan tersebut DIDAKUS LEBA mempersilahkan ILHAM NURDIYANTO untuk mengajukan permohonan kredit untuk dapat diproses.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April tahun 2018, STEFANUS SULAYMAN kembali menghubungi ILHAM NURDIYANTO untuk segera membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan pada saat itu STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada ILHAM NURDIYANTO bahwa terkait kelengkapan syarat pengajuan kredit termasuk aset tanah sebagai jaminan akan disiapkan dengan menggunakan tanah milik STEFANUS SULAYMAN yang terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan atas permintaan STEFANUS SULAYMAN tersebut, ILHAM NURDIYANTO kemudian membuat dan mengirimkan surat permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) untuk modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD), Gula Kristal Rafinasi (GKR) kepada STEFANUS SULAYMAN dengan melampirkan fotokopi legalitas usaha, fotokopi legalitas pengurus dan rekening koran 6 (enam) bulan terakhir.

Halaman 4 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima surat permohonan kredit dari PT. Indoport Utama tersebut, STEFANUS SULAYMAN beberapa kali mengundang ILHAM NURDIYANTO untuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan STEFANUS SULAYMAN yang juga melibatkan DIDAKUS LEBA dan TERDAKWA, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada ILHAM NURDIYANTO bahwa proses kredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakai untuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modal kredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uang dan jaminannya akan dipegang oleh STEFANUS SULAYMAN, jika tidak bisa dibayar maka jaminannya akan di ambil untuk dimiliki.

Bahwa selain menghubungi ILHAM NURDIYANTO, STEFANUS SULAYMAN pada sekitar bulan April 2018 juga menghubungi LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang sebelumnya telah dikenal STEFANUS SULAYMAN lalu mengajak LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk bertemu di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN yang saat itu bersama-sama dengan DEWI SUSIANA EFFENDY, menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI bahwa STEFANUS SULAYMAN memiliki saham di Bank NTT dan sudah kenal dengan pihak-pihak di Bank NTT dan oleh karenanya STEFANUS SULAYMAN dapat mengurus kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan nilai antara Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah) dan STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa LOE MEI LIEN alias INDRASARI hanya cukup menyediakan data diri dan data perusahaan, sedangkan terkait dengan syarat jaminan/agunan dan syarat-syarat lain semuanya akan diatur dan diurus oleh STEFANUS SULAYMAN dengan bantuan DEWI SUSIANA EFFENDY.

Bahwa 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN mengenalkan dan mempertemukan LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan DIDAKUS LEBA di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh DEWI SUSIANA EFFENDY tersebut, LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyampaikan dan mengenalkan dirinya kepada DIDAKUS LEBA sebagai pengusaha dalam bidang property yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, dan dalam pertemuan yang difasilitasi dan dibiayai oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut, DIDAKUS LEBA menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI tentang adanya fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah). STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan tersebut menawarkan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk mengajukan permohonan kredit senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)

Halaman 5 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyiapkan data-data dan dokumen berkaitan dengan identitas diri LOE MEI LIEN alias INDRASARI, sedangkan terkait dengan syarat-syarat jaminan dan syarat-syarat permohonan kredit lainnya akan diurus dan disiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY dengan syarat yang disampaikan STEFANUS SULAYMAN adalah dari dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang akan cair tersebut, STEFANUS SULAYMAN mendapat bagian sebesar 75% atau sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang menurut STEFANUS SULAYMAN akan digunakan untuk biaya pengadaan jaminan/agunan, membayar fee kepada pihak Bank NTT, dan pengurusan lain-lainnya, sedangkan LOE MEI LIEN alias INDRASARI mendapat bagian 25% atau sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan kewajiban LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp.104.166.667,- (Seratus empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 12 (Dua belas) bulan atau dengan total bunga sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan kewajiban STEFANUS SULAYMAN adalah membayar pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut, LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyetujuinya dan selanjutnya beberapa waktu kemudian LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyerahkan kepada DEWI SUSIANA EFENDY dokumen data diri LOE MEI LIEN alias INDRASARI dan data perusahaan LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit berupa fotokopi Akta Notaris Pendirian CV. Mulya Badja Karya Bersama dan Akta Notaris Pendirian PT. Mulya Badja Karya Bersama, fotokopi KTP LOE MEI LIEN alias INDRASARI, fotokopi NPWP LOE MEI LIEN alias INDRASARI, fotokopi surat cerai, fotokopi NPWP PT. Mulya Karya Badja Bersama, fotokopi SIUP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan fotokopi rekening giro di Bank BCA atas nama LOE MEI LIEN alias INDRASARI.

Bahwa dalam pertemuan-pertemuan antara STEFANUS SULAYMAN dan LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang hampir selalu dihadiri oleh DEWI SUSIANA EFFENDY, STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFENDY menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI bahwa LOE MEI LIEN alias INDRASARI juga dapat merekomendasikan orang lain untuk mendapatkan kredit modal kerja di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dan atas penyampaian tersebut LOE MEI LIEN alias INDRASARI menggunakan kesempatan dengan mengajukan 2 (dua) nama yaitu KHO WIE alias WILLYAN KODRATA yang adalah suaminya dan SISWANTO KODRATA yang adalah adik

Halaman 6 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, dan sebagai syarat pengajuan kredit modal kerja atas nama KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, maka LOE MEI LIEN alias INDRASARI dan DEWI SUSIANA EFFENDY dengan sepengetahuan dan sepersetujuan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA memalsukan akta Notaris CV. Mulya Berkat Jaya dengan cara mengganti nama SULASNO yang adalah Direkur CV. Mulya Berkat Jaya dengan nama WILLYAN KODRATA dalam Akte Pendirian CV. Mulya Berkat Jaya sedangkan untuk syarat pengajuan Kredit Modal Kerja atas nama SISWANTO KODRATA, LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan sepengetahuan dan sepersetujuan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan NPWP milik SISWANTO KODRATA kepada DEWI SUSIANA EFFENDY dan selanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY membuat Akte Notaris Pendirian CV. LUIS PANEN BERKAT dengan Direktornya SISWANTO KODRATA.

Bahwa selain itu, pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di Jakarta, STEFANUS SULAYMAN bertemu dengan MUHAMMAD RUSLAN selaku pemilik CV. Norita Artistika yang bergerak dibidang interior, konsultan kontraktor dan supplier, yang dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN menawarkan kepada MUHAMMAD RUSLAN untuk mengajukan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan penyampaian bahwa mengenai semua proses di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya akan diurus dan diselesaikan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk dokumen-dokumen pendukung dan agunan, sedangkan MUHAMMAD RUSLAN hanya menandatangani akad kredit dengan syarat bahwa dari total kredit yang disetujui sebesar 60% untuk pembayaran agunan yang dimasukan, 20% digunakan oleh STEFANUS SULAYMAN untuk membeli aset lain yang kemudian akan dijadikan jaminan kredit di Bank lain untuk menutupi kredit sebelumnya, dan 20% untuk MUHAMMAD RUSLAN dan berdasarkan kesepakatan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMAD RUSLAN mengenai bunga dan pokok akan dibayarkan oleh STEFANUS SULAYMAN.

Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, bertempat di Jakarta STEFANUS SULAYMAN mempertemukan MUHAMMAD RUSLAN dengan BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat dan memperkenalkan BENY R. PELLU sebagai "Bos" di Bank NTT dan dalam pertemuan tersebut, BENY R. PELLU menanyakan kepada MUHAMMAD RUSLAN berkaitan dengan profil MUHAMMAD RUSLAN dan BENY R. PELLU dalam pertemuan tersebut juga mempersilahkan agar MUHAMMAD RUSLAN mengajukan kredit dengan syarat-syarat yang lengkap dan baik untuk diperTimbangkan.

Halaman 7 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit MUHAMMAD RUSLAN tersebut, STEFANUS SULAYMAN memperkenalkan MUHAMMAD RUSLAN dengan DEWI SUSIANA EFFENDY sebagai stafnya yang akan mengurus segala kelengkapan terkait proses permohonan kredit, dan setelah pertemuan tersebut, DEWI SUSIANA EFFENDY sering menghubungi dan bertemu dengan MUHAMMAD RUSLAN di Jakarta dan meminta data-data yang diperlukan untuk kepentingan permohonan kredit diantaranya data Rekening Koran Bank, data berkaitan Surat Perintah Kerja yang pernah dan sedang dikerjakan oleh MUHAMMAD RUSLAN, serta foto-foto dan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan MUHAMMAD RUSLAN di beberapa BUMN.

Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN melakukan pertemuan dan adanya kesepakatan dengan ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI dan MUHAMMAD RUSLAN, selanjutnya berdasarkan data diri yang diserahkan masing-masing calon debitur, STEFANUS SULAYMAN kemudian menugaskan DEWI SUSIANA EFFENDY dan HERI SUSANTO untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Akta pengikatan Jual Beli (IJB) pada Notaris ERWIN KURNIAWAN, sedangkan untuk syarat jaminan/agunan berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang akan dilampirkan dalam permohonan kredit oleh ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan MUHAMMAD RUSLAN disiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya AGUSTINUS CH. DONGOWEA.

Bahwa STEFANUS SULAYMAN selain menugaskan DEWI SUSIANA EFFENDY melakukan pengurusan terhadap permohonan kredit ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan MUHAMMAD RUSLAN, pada waktu-waktu yang hampir bersamaan juga meminta DEWI SUSIANA EFFENDY untuk mengatur dan mengurus kelengkapan permohonan kredit atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN yang adalah adik kandung STEFANUS SULAYMAN, untuk mendapatkan tambahan plafon kredit modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) dari nilai Kredit Modal Kerja awal yang telah dicairkan sebesar Rp. 24.400.000.000,- (Dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.44.400.000.000,- (Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah).

Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, maka DEWI SUSIANA EFFENDY selanjutnya menyiapkan laporan keuangan UD. Makmur Jaya Prima, Laporan Keuangan PT.Indoport Utama, Laporan Keuangan CV. Mulya Badja Karya Bersama,

Halaman 8 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laporan Keuangan CV MM. Linnen Indonesia, selanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY melalui Handphone menghubungi RUDIANA FEBRIANI selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik Henry & Sugeng dan menawarkan agar RUDIANA FEBRIANI untuk dapat membuat audit independen terhadap laporan keuangan masing-masing calon debitur yang telah disiapkan dan pada saat itu RUDIANA FEBRIANI menanyakan mengenai data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit tersebut dan dijawab oleh DEWI SUSIANA EFFENDY bahwa data-datanya ada, dan selanjutnya RUDIANA FEBRIANI mengirimkan permintaan data-data yang diperlukan melalui aplikasi WhatsApp kepada DEWI SUSIANA EFFENDY.

Bahwa DEWI SUSIANA EFFENDY selanjutnya bertemu dengan RUDIANA FEBRIANI di Mc Donald Waru, Sidoarjo dan mengenalkan dirinya sebagai Konsultan Manajemen dari masing-masing perusahaan yang dimintakan audit laporan keuangannya, dan setelah RUDIANA FEBRIANI menyetujui untuk melakukan audit, maka DEWI SUSIANA EFFENDY menyerahkan kepada RUDIANA FEBRIANI data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit yaitu laporan keuangan masing-masing perusahaan, data-data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh DEWI SUSIANA EFENDDY tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi dan profil yang sebenarnya dari calon debitur dengan maksud agar laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh STEFANUS SULAYMAN dengan masing-masing calon debitur.

Bahwa RUDIANA FEBRIANI setelah menerima data-data dari masing-masing perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, atas permintaan DEWI SUSIANA EFFENDY kemudian menyusun dan membuat laporan audit keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima, PT.Indoport Utama, CV.Mulya Badja Karya Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linnen Indonesia. Setelah RUDIANA FEBRIANI selesai menyusun Laporan Audit Keuangan tersebut, sesuai dengan permintaan DEWI SUSIANA EFFENDY, sebagian Laporan Audit Keuangan yaitu Laporan Audit Keuangan CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Prima Jaya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik, tempat RUDIANA FEBRIANI bekerja dengan opini untuk masing-masing laporan keuangan

Halaman 9 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk audit laporan keuangan PT. Indoport Utama, CV. MM Linen Indonesia dan PT. Mulya Badja Karya Bersama diserahkan RUDIANA FEBRIANI kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng untuk diterbitkan laporan auditnya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing laporan keuangan perusahaan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan.

Bahwa setelah seluruh laporan audit independen tersebut diterbitkan, selanjutnya RUDIANA FEBRIANI menyerahkannya kepada DEWI SUSIANA EFFENDY secara bertahap seluruh laporan audit tersebut, dan atas pekerjaan pembuatan audit laporan independen tersebut, RUDIANA FEBRIANI memperoleh pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Bahwa untuk kepentingan mengurus laporan audit independen CV.Makmur Berkat Jaya dan CV.Luis Panen Berkat, DEWI SUSIANA EFFENDY menghubungi ANANG SAIFUDIN JUNAIDI, selaku auditor independen pada KAP Drs. Basri Hardjosumitro,M,Si dan Rekan, dan selanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY bertemu dengan ANANG SAIFUDIN JUNAIDI di Bon Ami Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut DEWI SUSIANA EFENDY meminta ANANG SAIFUDIN JUNAIDI untuk membuat laporan audit keuangan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat. Setelah pertemuan tersebut, DEWI SUSIANA EFENDY selanjutnya menyiapkan fotokopi laporan keuangan perusahaan, data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, rekening koran perusahaan yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh DEWI SUSIANA EFENDY tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada ANANG SAIFUDIN JUNAIDI, dan setelah menerima data-data tersebut tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang diharuskan bagi seorang auditor dalam melakukan audit, ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menyusun dan membuat laporan audit selanjutnya melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si,Ak dan Rekan, menerbitkan Laporan Audit Keuangan atas perusahaan CV.Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat dengan kesimpulan atau pendapat atas kedua perusahaan tersebut yaitu opini wajar dengan

Halaman 10 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian, dan kemudian ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menyerahkannya laporan audit tersebut kepada DEWI SUSIANA EFFENDI, dan untuk itu ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menerima pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan berupa agunan dari 6 (enam) calon debitur yaitu ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, RUDI LIM dan MUHAMMAD RUSLAN, maka STEFANUS SULAYMAN menugaskan HERI SUSANTO dan AGUSTINUS CH. DONGOWEA untuk mengurusnya dengan cara meminta HERI SUSANTO menghubungi ERWIN KURNIAWAN yang adalah Notaris di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN beberapa kali melakukan pertemuan dengan ERWIN KURNIAWAN, dan dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN meminta ERWIN KURNIAWAN untuk membuat Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat/foto kopi sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing calon debitur tersebut.

Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, ERWIN KURNIAWAN selaku Notaris walaupun tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjualbelikan melalui Ikatan Jual Beli (IJB) kecuali untuk IJB 14 sertifikat tanah yang terletak di Desa Oematnunu yang kemudian telah diambil kembali STEFANUS SULAYMAN, namun atas permintaan STEFANUS SULAYMAN dan berdasarkan data-data yang disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui HERI SUSANTO, selanjutnya menerbitkan beberapa akta Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya tercatat dalam masing-masing sertifikat sebagai pemegang hak semula dengan masing-masing calon debitur sedangkan khusus untuk pembuatan IJB bagi calon debitur PT. Mulya Badja Karya Bersama, ERWIN KURNIAWAN meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andianto untuk menerbitkan IJB sesuai data yang diberikan oleh STEFANUS SULAYMAN.

Bahwa setelah IJB, baik yang dibuat oleh ERWIN KURNIAWAN maupun Notaris Raden Lucky Andianto selesai dibuat, kemudian ERWIN KURNIAWAN menyerahkan IJB tersebut kepada STEFANUS SULAYMAN dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN menyerahkannya kepada DEWI SUSIANA EFFENDY untuk dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dari masing-masing calon debitur, yaitu:

PT. Indoport Utama / ILHAM NURDIYANTO) sebanyak 14 (empat belas) IJB, diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan :

Halaman 11 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 195/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO, untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 197/Desa Oematnunu, seluas 19.900 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNAWNTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 203/Desa Oematnunu, seluas 19.825 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 187/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 191/Desa Oematnunu, seluas 19.0075 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 204/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara

Halaman 12 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO

Ikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang sebidang tanah dengan SHM Nomor 209/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 210/Desa Oematnunu, seluas 19.700 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

Ikatan Jual Beli Nomor : 30 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 189/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 18/Desa Oematnunu, seluas 18.435 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

Ikatan Jual Beli Nomor : 24 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 198/Desa Oematnunu, seluas 19.000 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara FELINCE ELISABETH OEMATAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 175/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN.

PT. Mulya Badja Karya Bersama (LOE MEI LIEN alias INDRASARI) sebanyak 4 akta IJB dan 4 akta kuasa menjual yang diterbitkan oleh Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH :

Halaman 13 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIN untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m² atas nama AHMAD TURSIDI.

Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI alias INDRASARI

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya, Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m² atas nama AHMAD TURSIDI.

Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI alias INDRASARI

Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m² atas nama AHMAD TURSIDI.

Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI alias INDRASARI. Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m² atas nama AHMAD TURSIDI.

Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI alias INDRASARI.

CV. Makmur Berkas Jaya (KHO WIE alias WILLYAN KODRATA) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH dengan WILLYAN KODRATA untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 594 terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, seluas 202 m² atas nama SURJANSJAH.

UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 17 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 188 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 300 m² atas nama TJANDRA LIMAN

Halaman 14 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 189 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 538 m² atas nama TJANDRA LIMAN

Ikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 888 di Desa Tambakoso, Sidoarjo, seluas 24.681 m² atas nama SITI FAUZIAH.

CV. Luis Panen Berkas (SISWANTO KODRATA) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 02 Februari 2015 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 295 terletak Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m² atas nama RADEN SOESANTO EKO.

1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Pluit – Jakarta Utara SHM atasnama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan IJB antara SISWANTO KODRATA dan pemilik sebelumnya., status agunan belum Pengikatan sempurna.

CV. Titan Celluler Indonesia (RUDI LIM) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 Oktober 2017 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp. 7.500.000.000,-(Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) antara STEFANUS SULAYMAN dengan RUDI LIM untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 330 terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang seluas 90 m² atas nama STEFANUS SULAYMAN

Ikatan Jual Beli Nomor : 08 tanggal 09 Oktober 2017 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp. 6.800.000.000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) antara YOVID HALIM dengan RUDI LIM untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 84 terletak di Desa Munju, Kecamatan Tigaraksa, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, seluas 3.843 m² atas nama YOVID HALIM.

Bahwa untuk kepentingan penilaian terhadap aset-aset yang akan diagunkan oleh PT. Indoport Utama, STEFANUS SULAYMAN melalui ADI NUGROHO kemudian menghubungi KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya untuk pembuatan laporan penilaian aset PT. Indoport Utama berupa tanah yang terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan setelah STEFANUS SULAYMAN melalui AGUSTINUS CH. DONGOWEA menyerahkan data-data berupa fotokopi sertifikat tanah tersebut, lalu KJPP Pung's & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 (empat belas) bidang tanah kosong seluas 256.020 m² di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp.119.259.259.000,- (Seratus sembilan

Halaman 15 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau senilai Rp.450.000,-/m² dengan hanya bersandar pada informasi pertelepon dengan 3 (tiga) orang yang nama dan nomor teleponnya terpampang pada papan jual tanah kosong di Desa Oematnunu. Setelah Laporan penilaian tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada ADI NUGROHO dan selanjutnya ADI NUGROHO menyerahkan kepada STEFANUS SULAYMAN untuk dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit oleh PT. Indoport Utama.

Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit calon debitur atas nama LOE MEI LIEN alias INDRASARI, maka DEWI SUSIANA EFFENDY melampirkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2018 dengan laporan penilaian tanah kosong seluas 4.607 m² yang terletak di RT.018/RW.005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar Rp.13.498.510.000,- (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan nilai sarana pelengkap sebesar Rp.60.400.000,- (Enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total penilaian sebesar Rp.13.559.000.000,- (Tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit oleh SISWANTO KODRATA, maka DEWI SUSIANA EFFENDY melampirkan dokumen berupa Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan, terhadap tanah dan bangunan di Jalan Karang No. 247, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar Rp. 10.275.000.000,- (Sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan fotokopi SHGB No.6077 lokasi Kelurahan Penjaringan, Jakarta seluas 67 m² atas nama pemilik ARMANDA SARMINTO dengan taksasi nilai harga pasar sebesar Rp.5.695.000.000,- (Lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan bangunan di atasnya seluas 118 m² dengan harga taksasi Rp. 295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit calon debitur atas nama KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN dan RUDI LIM, STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY melampirkan dokumen berupa resume penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yang sebenarnya tidak pernah diterbitkan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yaitu :

Resume penilaian KHO WIE alias WILLYAN KODRATA oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, tanggal 12 April 2018 dengan objek tanah dan bangunan di Jl. Mampang Prapatan XI/38B Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dengan luas tanah 202m² harga penilaian Rp.12.600.000.000,-

Halaman 16 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dan luas bangunan 272 m2 dengan harga penilaian Rp.1.810.000.000,- (Satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Resume penilaian MUHAMMAD RUSLAN tertanggal 08 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, terhadap tanah dan bangunan di jalan Saronojiwo No.11a, Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar Rp.8.715.000.000,- (Delapan miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan tanah kosong di Desa Tambakaso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar Rp.45.972.000.000,- (Empat puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Resume penilaian RUDI LIM tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan terhadap tanah dan bangunan di jalan Sudirman RT.007,RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan nilai harga pasar Rp.7.400.000.000,- (Tujuh miliar empat ratus juta rupiah).

Bahwa untuk kelengkapan syarat permohonan kredit tambahan modal kerja oleh CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) dari plafon kredit semula Rp.24.400.000.000,- (Dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.44.400.000.000, (Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah), DEWI SUSIANA EFFENDI melampirkan laporan penilaian dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan Laporan Penilaian KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan dengan total penilaian harga pasar aset sebesar Rp. 64.386.400.000,- (Enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yaitu :

Laporan penilaian aset dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan aset tanah SHM Nomor 216-241 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dengan harga taksasi sebesar Rp.33.642.000.000,- (Tiga puluh Tiga Miliar Enam ratus Empat puluh Dua Juta Rupiah) serta aset Ruko No.0266 yang berlokasi di jalan Pahawan Nomor 43A Surabaya sebesar Rp.8.107.000.000,- (Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Rupiah).

Laporan Penilaian aset dari KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan tanggal 14 November 2018 untuk asset :

SHGB Nomor : 604 yang berlokasi di Surabaya atas nama Ny. NOVIANTY ANGELIA GOTONG dengan nilai taksasi sebesar Rp. 8.107.000.000,- (Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Rupiah)

SHGB Nomor : 274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp.7.110.000.000,- (Tujuh Miliar Seratus Sepuluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan diatas SHGB No.274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp.1.407.400.000,-(satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (Tujuh) calon debitur di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mempertemukan DEWI SUSIANA EFENDY dengan TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU masing-masing selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Restoran Ducking Tunjungan Plaza 5 Surabaya, dan dalam pertemuan yang membicarakan mengenai pengajuan permohonan kredit dari 7 (Tujuh) calon debitur tersebut, TERDAKWA menyampaikan kepada STEFANUS SULAYMAN agar berkas permohonan kredit 7 (Tujuh) calon debitur yang telah jadi diserahkan melalui GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kemudian diproses lebih lanjut.

Bahwa STEFANUS SULAYMAN pada saat proses pengurusan kredit 7 (tujuh) calon debitur tersebut, dengan maksud mempengaruhi TERDAKWA yang menerima berkas 7 (tujuh) debitur tersebut, memberikan fasilitas berupa Bolpen Merk Parker, Parfum Merk Hugo Boss, Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan selain untuk mempengaruhi TERDAKWA, STEFANUS SULAYMAN juga beberapa kali membiayai hiburan malam untuk GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU berupa karaoke di beberapa tempat karaoke di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360.

Bahwa pada waktu-waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, STEFANUS SULAYMAN melalui DEWI SUSIANA EFFENDI mengajukan terlebih dahulu 2 (Dua) permohonan kredit dari 7 (Tujuh) permohonan kredit yang rencananya akan diajukan STEFANUS SULAYMAN yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport dan Permohonan Kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, yang proses kreditnya sebagai berikut :

KREDIT MODAL KERJA (KMK-RC) PT. INDOPORT UTAMA :

Bahwa sekitar bulan Mei 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DEWI SUSIANA EFFENDI menyerahkan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan Direktur ILHAM NURDIYANTO sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan surat Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ILHAM NURDIYANTO dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD, dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan

Halaman 18 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen yang telah dipersiapkan oleh DEWI SUSIANA EFFENDY antara lain data identitas diri ILHAM NURDIYANTO, data legalitas perusahaan, laporan keuangan, laporan audit keuangan, laporan penilaian aset, dokumen terkait Kontrak Kerja sama PT. Indoport Utama dengan pihak lain dan data pendukung lainnya yang sebagian besarnya telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari ILHAM NURDIYANTO maupun PT Indoport Utama sebagai debitur dengan maksud untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan PT.Indoport Utama sehingga dapat mempengaruhi penilaian pejabat yang berwenang membuat keputusan kredit.

Bahwa setelah GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menerima berkas permohonan kredit KMK-RC oleh PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut kepada DIDAKUS LEBA dan DIDAKUS LEBA mendisposisi surat tersebut kepada TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dan selanjutnya TERDAKWA mendisposisi surat tersebut kepada analis kredit GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut.

Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI setelah menerima disposisi dari TERDAKWA tersebut, walaupun mengetahui bahwa terdapat ketidakwajaran dalam permohonan kredit oleh PT. Indoport Utama serta menyimpang dari ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Direksi Bank NTT karena segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN serta seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit tersebut adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan pengumpulan data dan verifikasi atas data-data sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang analis kredit Kantor Cabang atas pengaruh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA kemudian menuangkan hasil analisa kredit dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa PT. Indoport Utama layak untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan modal kerja Perdagangan besar BBM Solar HSD, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 12% p.a, dengan jaminan pokok usaha yang dibiaya dari fasilitas kredit yang diterima dan jaminan tambahan berupa sebidang tanah kosong, lokasi di

Halaman 19 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m².

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT, setelah menerima pengajuan kredit dari PT. Indoport Utama walaupun mengetahui bahwa nilai taksasi jaminan tidak mencukupi, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal melakukan penilaian serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang ditandatangani oleh NURALI dan RADICA MEIRANI mengetahui TERDAKWA lalu dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari PT. Indoport Utama.

Bahwa DIDAKUS LEBA setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, walaupun mengetahui terdapat ketidakwajaran dalam pengurusan kredit PT. Indoport Utama yaitu segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY serta mengetahui bahwa seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit oleh PT. Indoport Utama adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN yang belum dibaliknamakan atas nama PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO, serta dapat mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun DIDAKUS LEBA tetap menyetujui usulan tersebut sebagaimana dalam disposisi DIDAKUS LEBA tertanggal 19 Juli 2018.

Bahwa DIDAKUS LEBA, pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang mengetahui bahwa sejak awal permohonan kredit oleh PT. Indoport Utama tidak layak untuk disetujui dan sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu untuk direkomendasikan kepada pihak komite kredit Bank NTT Kantor Pusat yang berwenang memutus secara berjenjang mulai dari analisis kredit kantor pusat, HGLB Komersil, dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagai pejabat pemutus tertinggi, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama melalui surat Nomor : 371/015-Krd/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal rekomendasi kredit atas nama PT. Indoport Utama yang ditujukan kepada BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit tertinggi untuk nilai kredit sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO untuk mendapatkan kredit Modal Kerja (KMK-RC) senilai

Halaman 20 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (Dua Belas) bulan, suku bunga 12% p.a dengan tujuan kredit modal kerja perdagangan solar HSD dan jaminan kredit berupa sebidang tanah kosong, berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 M2.

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, BENY R. PELLU menerima Surat Rekomendasi Kredit PT. Indoport Utama dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya karena pada saat itu Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil Bank NTT Kantor Pusat yaitu SEM SIMSON HABA BUNGA tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, maka BENY R. PELLU mendisposisi surat tersebut langsung kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat dengan isi disposisi : "THYSAN/WIRA ditindaklanjuti. Skb"

Bahwa setelah menerima disposisi tersebut, selanjutnya THYSAN A. JOSEPH melakukan review atas Laporan Analisa Kredit (LAK) dan hasil review tersebut tertuang dalam telaahan usulan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) atas nama PT Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO, tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh THYSAN A. JOSEPH. Dalam telaahan yang pada prinsipnya didasarkan pada data/dokumen dan LAK yang diterima dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, hasil penilaian dari KJPP dan berita acara taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal serta hasil konfirmasi kembali kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, THYSAN A. JOSEPH dalam telaahan tersebut dengan mempercayai kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam surat rekomendasi dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya selanjutnya sependapat dengan pendapat analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengenai aspek-aspek yang diperTimbangkan dalam pemberian kredit antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit kecuali terkait aspek jaminan kredit terdapat perbedaan dalam hal penilaian mengenai nilai objek jaminan yaitu berdasarkan laporan penilaian yang disampaikan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, harga taksasi sebesar Rp.450.000,-/m2 sedangkan menurut THYSAN A. JOSEPH berdasarkan konfirmasi langsung ke lokasi jaminan tanggal 6 Agustus 2018 diperoleh nilai harga pasar permeter persegi sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penilaian/telaahan tersebut diatas, maka THYSAN A. JOSEPH selaku analis yang juga merupakan bagian dari Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat memberikan pendapat agar permohonan kredit modal kerja atas nama : PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO diusulkan untuk dapat disetujui .

Halaman 21 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap telaahan THYSAN A. JOSEPH tertanggal 09 Agustus tersebut, BENY R. PELU menyetujui pendapat THYSAN A. JOSEPH tersebut yang dituangkan dalam lembar disposisi Kepala Divisi Pemasaran Kredit tertanggal 10 Agustus 2018 dan selanjutnya BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani dan mengirimkan surat Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat pada pokoknya menyetujui permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan memenuhi struktur dan syarat sebagai berikut :

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Penjaminan Kredit : -.
8. Jaminan Kredit 14 (Empat Belas) SHM berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m² tercatat atas nama SYLVIA IRAWAN, FELISCE ELISABETH OEMATAN, EDHO PRASETIO HARNANTO wajib diikat sempurna (SHT).

Nilai CEF yang diserahkan sebesar 109% dari plafon kredit dan telah memenuhi ketentuan jaminan tambahan yang berlaku di Bank NTT.

Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab.Surabaya.

Akad kredit wajib dibuat secara Notarill dan ditanda tangani oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Komisaris.

Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan supplier dan buyer dan laporan hasil verifikasi secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan PT. Indoport Utama yang telah dilakukan verifikasi oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.

Persyaratan pencairan kredit :

Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan atau minimal telah mendapat Covernote Notaris.

Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau Purchase Order (PO) dari Buyer.

Terhadap pengiriman barang kepada buyer wajib dicover asuransi.

Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

Persyaratan lainnya :

Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.

Cabang wajib melakukan pemantauan secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan dilaporkan ke Divisi Pemasaran Kredit.

Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.

Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa DIDAKUS LEBA setelah menerima surat persetujuan kredit dengan Nomor : 1427/DPK/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut kemudian bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukan penandatanganan SPPK Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud meyakinkan DIDAKUS LEBA bahwa seluruh aset yang diagunkan sementara dalam proses balik nama dari pemilik awal ke PT. Indoport Utama kemudian mengajak ERWIN KURNIAWAN untuk bertemu dengan TERDAKWA di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud mengkonfirmasi terkait 14 (Empat belas) IJB yang diterbitkan oleh ERWIN KURNIAWAN dan pada saat itu ERWIN KURNIAWAN menerbitkan Covernote Nomor : 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang menerangkan 22 Sertifikat Hak Milik tanah terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, selanjutnya disebut persil tersebut sedang dalam proses balik nama ke PT. Indoport Utama.

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris MARIA BAROROH, SH dengan Nomor Akta : 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syarat-

Halaman 23 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 belum terpenuhi yaitu belum menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik Jaminan dengan PT. Indoport Utama, agunan belum diikat dengan Hak tanggungan, tidak menyerahkan Asli Sertifikat (agunan) serta tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah diverifikasi.

Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana tersebut diatas belum terpenuhi, demikian juga syarat-syarat untuk pencairan kredit belum dipenuhi, namun telah menyerahkan berkas-berkas kredit PT.Indoport Utama ke bagian operasional Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang berada dibawah wewenang TERDAKWA, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai penandatanganan akad kredit, TERDAKWA walaupun mengetahui bahwa ada persyaratan permohonan kredit belum terpenuhi akan tetapi tetap melakukan pencairan kredit kepada PT. Indoport Utama ke rekening KMK-RC PT.Indoport Utama Nomor : 015.04.1.18.00006-7 pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Bahwa setelah dana kredit sebesar sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) masuk pada rekening pinjaman PT.Indoport Utama pada rekening Nomor : 04118000067, maka pada tanggal 21 Agustus 2018 STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya RIZA TRIUBAYA mencairkan dana tersebut sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh miliar rupiah) menggunakan 2 (dua) buah cek yaitu Nomor BP 14201272 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) dan Nomor BP 1420126 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) yang diperoleh dari ILHAM NURDIYANTO yang selanjutnya disetorkan ke rekening pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Nomor : 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN dan pada tanggal 27 Agustus 2018, ILHAM NURDIYANTO atas nama PT. Indoport Utama mencairkan dana kredit senilai Rp.2.949,000,000,- (Dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan cek Nomor : BP 1420052 dan selanjutnya ditransfer ke rekening PT Indoport Prima Energi dengan Nomor : 125 009 925 0471 (Bank Mandiri Jakarta).

Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit PT. Indoport Utama senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) tersebut, ternyata PT. Indoport Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit baik hutang pokok maupun bunga dan denda sehingga kredit tersebut menjadi macet dan masuk dalam kategori Kolektabilitas 5 (macet) dan bahwa ternyata TERDAKWA yang bertugas

Halaman 24 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit PT. Indoport Utama sebelum dilakukan pencairan kredit tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan karena agunan kredit PT. Indoport Utama masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan PT. Indoport Utama, serta keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijaminan tidak pernah diserahkan sehingga pihak Bank NTT Cabang Surabaya tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara dilelang sehingga menyebabkan Bank NTT yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian.

Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir tanggal 30 Agustus 2019, PT.Indoport Utama tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) dengan tunggakan kredit yaitu :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp.10.000.000.000,- |
| 2. Tunggakan Bunga | : Rp.180.923.468,- |
| 3. Denda | : Rp.549.635.000,- |
| Total | : Rp.10.730.558.468,- |

(Sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)

KREDIT MODAL KERJA (KMK-RC) ATAS NAMA PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA/LOE MEI LIEN alias INDRASARI :

Bahwa pada waktu-waktu sekitar bulan Juli 2018, DEWI SUSIANA EFFENDI atas permintaan STEFANUS SULAYMAN menyerahkan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI berkas permohonan kredit Modal Kerja PT.Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan surat Nomor : 081/MBKB/EXT/SBY/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan besar dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen antara lain data diri LOE MEI LIEN alias INDRASARI, data-data/dokumen legalitas perusahaan dan legalitas usaha, Laporan Penilaian Aset PT. Mulya Badja Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Hamidi Aries Sudarmanto dan Rekan, No. HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan penilaian asset terhadap tanah kosong dengan rincian tanah seluas 4.607 m2 yang berlokasi di RT. 018/RW 005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal penilaian 20 September 2018 adalah sebesar 13.558.910.000,- (Tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Laporan Keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama dan laporan audit yang dibuat

Halaman 25 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KAP Drs. Henry & Sugeng tahun 2016 dan tahun 2017 yang pada pokoknya memberikan opini wajar dengan pengecualian.

Bahwa setelah berkas permohonan kredit KMK RC PT.Mulya Badja Karya Bersama diterima GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, kemudian GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menyerahkannya kepada DIDAKUS LEBA, selanjutnya DIDAKUS LEBA mendisposisi surat tersebut kepada TERDAKWA dan kemudian TERDAKWA mendisposisi surat tersebut kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dianalisa terkait kelayakan permohonan kredit tersebut.

Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI setelah menerima disposisi surat tersebut, kemudian melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya, dan walaupun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI mengetahui bahwa permohonan kredit oleh PT. Mulya Badja Karya Bersama tersebut tidak layak untuk diterima dan disetujui karena pengurusan kredit tersebut dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan mengetahui bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan diperoleh atau merupakan milik atau dikuasai oleh STEFANUS SULAYMAN sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN maupun menguntungkan dirinya sendiri, berdasarkan arahan dari STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang dalam proses kredit tersebut pernah menerima pemberian dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI berupa tas merk FOSSIL seharga Rp.5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone merek SAMSUNG NOTE 9 seharga Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kemudian memproses dan membuat analisa yang dilakukan tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi data selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh GRATIA IMANNUELLAPODOOH alias ATFI, dengan kesimpulan : aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik karena dapat menunjang kegiatan usaha/bisnis dari perseroan, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI mengusulkan kepada DIDAKUS LEBA untuk mendapatkan persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan plafon Kredit Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh miliar rupiah), jangka waktu 12 (Dua belas) bulan dan suku bunga 12% p.a efektif.

Bahwa pada kenyataannya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI sebagaimana dalam Laporan Analisa Kredit tanggal

Halaman 26 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2018 tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan baik mengenai penilaian aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, transaksi rekening koran, jaminan kredit tidak dilakukan secara benar karena semua data yang dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit telah diatur oleh DEWI SUSIANA EFFENDY sesuai permintaan STEFANUS SULAYMAN dan persetujuan dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI.

Bahwa kenyataannya TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT setelah menerima pengajuan kredit dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI walaupun mengetahui bahwa nilai jaminan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI /PT.Mulya Badja Karya Bersama tidak mencukupi plafon kredit dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal yang telah terpengaruh dengan DIDAKUS LEBA dan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya telah melakukan penilaian serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal setelah menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit dibuatkan dan ditandatangani oleh TERDAKWA, RADICA MEIRANI dan NURALI dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang telah di markup oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI.

Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa pengurusan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI /PT.Mulya Badja Karya Bersama seluruhnya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan berasal atau diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun DIDAKUS LEBA yang telah terpengaruh dengan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya memberikan pendapat menyetujui permohonan kredit LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang dituangkan dalam lembar disposisi tertanggal 05 Oktober 2018.

Halaman 27 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit PT.Mulya Badja Karya Bersama oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT.Mulya Badja Karya Bersama melalui surat Nomor : 491/015-Krd/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018, perihal Rekomendasi KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi surat merekomendasikan permohonan KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan struktur pinjaman KMK-RC plafon Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah), jangka waktu 12 (Duabelas) bulan dan bunga 12% p.a tujuan modal kerja perdagangan besi beton dan bahan bangunan dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM No. 44, 45, 46, 47 yang berlokasi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan (HT).

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, BENY R. PELLU setelah menerima surat rekomendasi tersebut dan selanjutnya memberikan disposisi kepada HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA dengan isi disposisi: "Ditindaklanjuti. Skb", dan selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada ARIP ARIANTO RIWU selaku analis kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dibuatkan telaahan/Laporan Analisa Kredit.

Bahwa ARIP ARIANTO RIWU selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat setelah menerima disposisi dari SEM SIMSON HABA BUNGA tersebut, kemudian berdasarkan data/dokumen, hasil LAK dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, hasil penilaian berupa Berita Acara Taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal dan hasil konfirmasi kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang membuat LAK, selanjutnya membuat telaahan dengan kesimpulan pengalaman calon debitur dan aspek pemasaran dinilai baik dan selanjutnya diajukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit BENY R. PELLU sebagai pemutus tertinggi melalui SEM SIMSON HABA BUNGA untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dengan struktur dan syarat Kredit pada pokoknya sebagaimana yang diusulkan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa terhadap telaahan analis tersebut, SEM SIMSON HABA BUNGA, pada tanggal 15 Oktober 2018 memberikan pendapat pada lembar disposisi yang pada pokoknya setuju dengan usulan analis kredit Bank NTT Kantor Pusat.

Halaman 28 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap usulan analisis kredit dan pendapat HGLB Komersil, BENY R. PELLU selanjutnya menyetujui pendapat telaahan analisis dan pendapat HGLB Komersil tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas KMK-RC sebesar Rp.10.0000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) kepada PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam disposisi tersebut.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R. PELU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor :1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, perihal persetujuan kredit, yang isinya terhadap permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama dapat disetujui dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan Bahan Bangunan (Besi Beton)
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Biaya pengikatan : Disesuaikan dengan kebutuhan dan materai
8. Tempat Penarikan : Kantor Cabang Surabaya dan penyetoran Kredit
9. Jaminan Kredit : Tanah berdasarkan SHM Nomor 44,45,46,47 dengan luas 4.607m2 berlokasi di Desa Cangkringsari RT.018 RW.005, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapat persetujuan RUPS/ Komisaris.

Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;

Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;

Halaman 29 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris.

Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.

Seluruh persediaan maupun gudang wajib diasuransi dengan banker clause Bank NTT;

Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan suplayer dan buyer dan laporan hasil verifikasi secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman;

Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

Persyaratan lainnya :

Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau purchase order (PO) dari Buyer.

Seluruh transaksi keuangan debitur diutamakan melalui Bank NTT

Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;

Melakukan monitoring terhadap usaha yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam LKN.

Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, TERDAKWA selaku Pgs. Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama telah menandatangani SPPK dengan Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penandatanganan SPPK tersebut, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA bersama sama dengan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku debitur telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris MARIA BAROROH, SH. dengan nomor Akta : 90 tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai Kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah), padahal mengetahui bahwa pada saat penandatanganan akad kredit tersebut terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi yaitu:

Tidak melakukan verifikasi Jaminan dari PT. Mulya Badja Karya Bersama selaku debitur dari IJB menjadi AJB.

Asli Sertifikat hak milik tidak diserahkan kepada Bank NTT.

Agunan tidak diikat dengan hak tanggungan.

Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak dicover dengan asuransi.

Personal garansi tidak diserahkan.

Halaman 30 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, setelah penandatanganan akad kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit dan pencairan kredit belum terpenuhi namun tetap menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada di bawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh TERDAKWA untuk dilakukan pencairan kredit, dan TERDAKWA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi namun atas arahan dari DIDAKUS LEBA telah mencairkan kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC. Nomor : 04.1.18.00008-1 atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa selanjutnya dana-dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan permohonan dan persetujuan kredit, tetapi sebagian besarnya dicairkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya RIZA TRIUBAYA dan di transfer ke rekening STEFANUS SULAYMAN .

Bahwa sampai dengan saat jatuh tempo dan kredit dinyatakan macet (Kolektabilitas 5), TERDAKWA yang bertugas untuk memastikan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama sebelum dilakukan pencairan berupa 4 (empat) buah sertifikat hak milik tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan karena agunan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama berupa 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan PT. Mulya Badja Karya Bersama.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit yaitu tanggal 19 Oktober 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam akad kredit, PT.Mulya Badja Karya Bersama tidak dapat melunasi kredit modal kerja yang telah diterimanya dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan hutang sebesar :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp.10.000.000.000,- |
| 2. Tunggakan Bunga | : Rp. 365.483.331,- |
| 3. Denda | : - |
| Total | : Rp.10.365.483.331,- |

(Sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tigaratus tiga puluh satu rupiah).

Bahwa setelah memasukan permohonan kredit PT. Indoport Utama dan PT. Mulya Badja Karya Bersama, selanjutnya pada waktu-waktu sekitar bulan Oktober 2018, STEFANUS SULAYMAN memerintahkan DEWI SUSIANA EFFENDY untuk memasukan 5 (lima) berkas permohonan kredit lainnya ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan cara menyerahkannya kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari 5 calon debitur yaitu :

Halaman 31 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Luis Panen Berkas/SISWANTO KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;

Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi Standby Loan UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh miliar rupiah) berdasarkan surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Permohonan Kredit CV. Makmur Berkas Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) berdasarkan surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018.

Permohonan Kredit tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM. Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN sebesar Rp.20.000.000.000,- (Duapuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 Tanggal 01 November 2018.

Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Celluler/RUDI LIM, sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) berdasarkan surat tanggal 28 November 2018.

Bahwa pada waktu waktu sekitar bulan November 2019, karena proses terkait permohonan kredit 5 (lima) debitur tersebut belum berjala, maka STEFANUS SULAYMAN kemudian menghubungi DIDAKUS LEBA dan menanyakan perkembangan proses 5 (lima) permohonan kredit yang telah di serahkan oleh DEWI SUSIANA EFFENDY kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI. Setelah dihubungi oleh STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA pada malam hari menghubungi UMBU NDAKUNAU selaku analis kredit melalui handphone dan menanyakan "Kenapa tidak memproses permohonan kredit yang sudah masuk tersebut ? ", dan dijawab oleh UMBU NDAKUNAU bahwa berkas tersebut belum diserahkan kepadanya, selanjutnya DIDAKUS LEBA mengatakan kepada UMBU NDAKUNAU "Tunggu nanti saya telp Agus", selanjutnya DIDAKUS LEBA menelepon AGUS SUGIANTO dan menanyakan terkait proses dari permohonan kredit yang sudah masuk dan dijawab AGUS SUGIANTO bahwa berkasnya belum diserahkan kepadanya.

Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN menelepon DIDAKUS LEBA, keesokan harinya STEFANUS SULAYMAN dengan sepengetahuan DIDAKUS LEBA dan TERDAKWA menghubungi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI untuk bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY di Hotel ELMI, selanjutnya STEFANUS SULAYMAN mengajak mereka minum kopi dan duduk

Halaman 32 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lalu STEFANUS SULAYMAN mengatakan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang sudah masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sambil menyodorkan selebar kertas yang diserahkan ke GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, selanjutnya diteruskan secara bergilir untuk dibaca oleh AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI, dimana dalam kertas yang diserahkan oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut tertulis nama debitur dan nilai kredit beserta Analis yang akan mengerjakannya yaitu :

MM Linen – Tambahan Plafon 20M - ATFY

10M - Luis Panen Berkat – AGUS

10M - Makmur Berkat Jaya – ATFY

10M - Titan Celluler – UMBU

40M - UD. Makmur Jaya Prima – AGUS dan UMBU

Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN menunjukan kertas yang berisi nama debitur, jumlah plafon dan nama analis yang akan melakukan analisa tersebut, selanjutnya STEFANUS SULAYMAN memberikan uang yang dimasukkan dalam amplop kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari yang sama, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU yang saat itu belum memegang berkas permohonan kredit dari CV. Luis Panen Berkat dan CV. Titan Celluer dengan di pandu oleh DEWI SUSIANA EFFENDY langsung melakukan kunjungan/on the spot ke lokasi CV. Luis Panen Berkat yang berlokasi di Sidoarjo, namun pada saat tiba dilokasi usaha berupa toko, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU tidak bertemu dengan SISWANTO KODRATA sebagai calon debitur dan pada saat itu hanya bertemu dengan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan 2 (Dua) orang pegawai yang menyampaikan bahwa SISWANTO KODRATA sedang berada diluar negeri, dan setelah itu AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU bersama-sama dengan DEWI SUSIANA EFFENDY melanjutkan kunjungan/OTS ke lokasi usaha CV. Titan Celular /RUDI LIM yang berada di kompleks WTC Surabaya dan langsung bertemu dengan RUDI LIM dan melakukan wawancara dengan pemohon terkait dengan kegunaan dari permohonan yang diajukan, yang dijawab oleh RUDI LIM akan dipergunakan untuk modal usaha handphone. Bahwa setelah AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi tempat usahanya RUDI LIM di WTC Surabaya, selanjutnya UMBU

Halaman 33 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDAKUNAU selaku analis kredit yang telah ditunjuk STEFANUS SULAYMAN sebagaimana yang tertulis dalam lembaran yang ditunjukkan STEFANUS SULAYMAN bersama dengan DEWI SUSIANA EFFENDY melihat tempat usaha RUDI LIM yang lainnya yaitu di Marina Plaza dan Royal Plaza.

Bahwa setelah itu pada hari yang sama, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU kembali ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan menyampaikan kepada DIDAKUS LEBA tentang pertemuan dan hasil yang dilakukan mereka dengan STEFANUS SULAYMAN, pada saat itu GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU menyampaikan bahwa terhadap 5 (lima) permohonan kredit yang masuk, STEFANUS SULAYMAN memberikan catatan nama-nama debitur beserta nilai kredit dan petugas analisnya.

Bahwa terhadap penyampaian tersebut, selanjutnya DIDAKUS LEBA menanyakan terkait dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut yang dijawab oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI bahwa semua dokumen permohonan kredit tersebut berada padanya dan selanjutnya DIDAKUS LEBA menyampaikan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI agar dokumen-dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada masing-masing analis sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN. Setelah pertemuan tersebut, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA dan UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN kepada AGUS SUGIANTO, dokumen permohonan kredit CV.Titan Celluler kepada UMBU NDAKUNAU sedangkan sisa 3 (tiga) berkas permohonan lainnya dipegang oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dilakukan analisa kredit.

Bahwa dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit 5 (lima) debitur yang direkomendasikan tersebut, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, UMBU NDAKUNAU dan AGUS SUGIANTO atas penyampaian STEFANUS SULAYMAN selalu berkomunikasi dengan DEWI SUSIANA EFFENDY untuk mendapatkan kelengkapan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam melakukan analisa kredit.

Bahwa dari 5 (lima) debitur yang diajukan tersebut, 4 (empat) debitur lainnya sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang dan hanya 1 (satu) debitur yaitu CV.Titan Celluler yang mampu menyelesaikan kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit. Adapun proses kredit dari 4 (empat) debitur yang sampai dengan tanggal jatuh tempo dinyatakan macet karena tidak melunasi hutang-hutang sesuai perjanjian kredit adalah :

Halaman 34 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREDIT CV. MAKMUR BERKAT JAYA (KHO WIE alias WILLYAN KODRATA) :

Bahwa Permohonan kredit Modal Kerja RC CV. Makmur Berkat Jaya (KHO WIE alias WILLYAN KODRATA) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018, dengan dilampiri data dan dokumen sebagai pemenuhan syarat permohonan kredit yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data Sistem Layanan Informasi Kredit OJK (SLIK), dan data lain terkait yang sebagian besar data dan dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan sehingga mempengaruhi pejabat Bank.

Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN dengan sepengetahuan DIDAKUS LEBA dan TERDAKWA, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku Analis Kredit membuat analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut. GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI walaupun mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan orang lain yang ditugaskannya, sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, namun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI atas arahan STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA, telah memberikan pendapat bahwa CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI.

Bahwa kenyataannya TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT setelah menerima pengajuan kredit dari CV. Makmur Berkat Jaya walaupun mengetahui bahwa nilai jaminan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh CV. Makmur Berkat Jaya Bersama tidak mencukupi plafon kredit dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal yang telah terpengaruh dengan STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya melakukan analisa serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agnan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan

Halaman 35 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal setelah menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit dibuatkan dan ditandatangani oleh TERDAKWA, RADICA MEIRANI dan NURALI dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang telah di markup oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari CV. Makmur Berkat Jaya.

Bahwa DIDAKUS LEBA mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan orang lain yang ditugaskannya dan mengetahui bahwa sebagian besar dana kredit tersebut akan digunakan untuk kepentingan STEFANUS SULAYMAN sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, pada saat menerima Laporan Analisa Kredit CV. Makmur Berkat Jaya yang dibuat dan disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, serta Berita Acara Taksasi nilai agunan yang diketahui dan ditandatangani TERDAKWA dengan maksud untuk menguntungkan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan persetujuan atas permohonan kredit tersebut yang dituangkan dalam disposisi atas LAK CV.Makmur Berkat Jaya tanggal 6 Desember 2018.

Bahwa DIDAKUS LEBA, pada tanggal 06 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit CV.Makmur Berkat Jaya oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pejabat pemutus tertinggi untuk mendapatkan persetujuan terakhir dengan cara menerbitkan surat Nomor : 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh DIDAKUS LEBA dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan permohonan kredit atas nama CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA dengan plafon : Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah), Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja, Jangka waktu : 12 (Duabelas) bulan, Suku Bunga : 13% p.a, Tujuan Kredit : Modal Kerja Usaha Perdagangan bahan bangunan, dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM Nomor 549, yang berlokasi di jalan Mampang Prapatan XI/36 B,

Halaman 36 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa BENY R. PELLU pada tanggal 10 Desember 2010, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya ke HGLB Komersil yang dijabat SEM SIMSON HABA BUNGA dengan isi "tindaklanjuti". Selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada THYSAN A. JOSEPH selaku Analisis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa THYSAN A. JOSEPH berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI tertanggal 6 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan, hasil penilaian dan berita acara taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh THYSAN A. JOSEPH yang pada prinsipnya CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, SEM SIMSON HABA BUNGA memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui telaahan THYSAN A. JOSEPH tersebut sebagaimana tertuang pada lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018.

Bahwa BENY R. PELLU sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018.

Bahwa selanjutnya BENY R. PELLU pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, yang isinya menyetujui permohonan kredit KMK-RC atas nama CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Modal kerja perdagangan Bahan

Halaman 37 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga : 12 % p.a
- Kredit
6. Commitment : 0.5% dari plafon kredit
- Fee
7. Jaminan Kredit : SHM No. 549 beserta bangunan diatasnya berlokasi di Desa Tegal Parang, Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan wajib diikat Hak Tanggungan.
- Nilai likuidasi jaminan yang diserahkan sebesar 100.57% dari plafon kredit, dimana telah memenuhi ketentuan jaminan kredit yang berlaku di Bank NTT.

Persyaratan Kredit :

Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab.Surabaya.

Akad kredit ditanda tangani oleh Direktur dibuat secara Notarill dan telah mendapat persetujuan Komanditer.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.

Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan CV. Makmur Berkat Jaya sebelum pencairan kredit dan telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.

Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna atau minimal telah mendapat covernotenotaris, dan dalam covernote tersebut harus menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan untuk proses pengikatan Hak Tanggungan.

Seluruh transaksi keuangan usaha tersebut diutamakan melalui rekening di Bank NTT.

Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank NTT

Gudang tempat penyimpanan persediaan, toko dan barang persediaan baik di toko maupun gudang wajib dicover asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank NTT.

Personal Guarantee dari Tn. WILLYAN KODRATA

Persyaratan lainnya :

Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.

Halaman 38 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang wajib melakukan pemantauan secara kontinyu agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.

Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.

Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa DIDAKUS bersama dengan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkas Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanpa dihadiri oleh Notaris MARIA BAROROH, SH melainkan oleh stafnya MARIA BAROROH yang bertindak seakan-akan adalah MARIA BAROROH dengan nomor Akta : 104 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh miliar rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut, syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal persetujuan kredit belum terpenuhi yaitu :

- Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.
- Personal garansi dari WILLYAN KODRATA tidak ada.
- Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ditemukan.

Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, DIDAKUS LEBA yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Makmur Berkas Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit, namun pada tanggal 31 Desember 2018 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh TERDAKWA, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 setelah TERDAKWA menerima berkas kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Makmur Berkas Jaya, walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi, serta mengetahui bahwa terdapat larangan berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 5691/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk mencairkan kredit pada waktu antara tanggal 20 Desember sampai 30 Desember 2018, namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN, pada tanggal 31 Desember 2018 telah melakukan pencairan kredit ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkas Jaya nomor rekening : 04.118000092 atas nama Debitur CV. Makmur Berkas Jaya pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, setelah dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkas Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, STEFANUS SULAYMAN

Halaman 39 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit, TERDAKWA sebagai Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang bertugas untuk memastikan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit CV. Makmur Berkat Jaya sebelum dilakukan pencairan kredit tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan karena agunan kredit CV. Makmur Berkat Jaya berupa Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan CV. Makmur Berkat Jaya sehingga Bank NTT tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.

Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit pada tanggal 31 Desember 2019, CV. Makmur Berkat Jaya tidak melunasi hutang-hutangnya dan dalam kondisi macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) sejak jatuh tempo dengan tunggakan kredit :

1. Hutang Pokok	: Rp.10.000.000.000,-
2. Tunggakan Bunga	: Rp. 346.794.691,-
3. Denda	: Rp. 3.301.634,-
Total	: Rp.10.350.096.325,-

(Sepuluh) milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

2. Kredit CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) :

Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja-RC CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK), dan data lain terkait yang dibuat oleh STEFANUS SULAYMAN dan stafnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Bahwa sesuai dengan catatan STEFANUS SULAYMAN yang telah disetujui oleh DIDAKUS LEBA, maka AGUS SUGIANTO melakukan analisa terhadap permohonan kredit Modal Kerja – RC oleh CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Bahwa AGUS SUGIANTO walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan STEFANUS SULAYMAN yang sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), namun atas arahan DIDAKUS LEBA dan pengaruh dari STEFANUS SULAYMAN, AGUS SUGIANTO telah membuat pendapat untuk menyetujui dan mengusulkannya kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan CV.Luis Panen Berkat yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SUGIANTO, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU, selaku Analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan telaahan : aspek manajemen dinilai berpengalaman, aspek pemasaran masih memiliki pangsa pasar, aspek teknis dinilai menunjang kegiatan usaha, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang dan dari sisi legalitas tidak bermasalah, aspek keuangan dinilai profitable, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut maka diajukan kepada DIDAKUS LEBA agar permohonan kredit modal kerja atas nama CV. Luis Panen Berkat diusulkan untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Bahwa kenyataannya TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT setelah menerima pengajuan kredit dari CV.Luis Panen Berkat walaupun mengetahui bahwa Nilai Jaminan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh CV.Luis Panen Berkat tidak mencukupi plafon kredit dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal yang telah terpengaruh dengan DIDAKUS LEBA dan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya melakukan analisa serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal setelah menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuatkan dan ditandatangani oleh TERDAKWA, RADICA MEIRANI dan NURALI dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang telah di markup oleh TERDAKWA tersebut untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari CV.Luis Panen Berkat.

Bahwa DIDAKUS LEBA, pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV.Luis Panen Berkat dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan STEFANUS SULAYMAN dan sebagian dana kredit akan digunakan untuk kepentingan STEFANUS SULAYMAN namun dengan maksud menguntungkan

Halaman 41 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA telah menyetujui pendapat Analisis Kredit yang tertuang dalam LAK sebagaimana tertuang dalam Disposisi tertanggal 18 Desember 2018.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, BENY R. PELLU setelah menerima surat rekomendasi tersebut selanjutnya mendisposisi surat tersebut kepada HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang saat itu dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA dengan isi disposisi "ditindaklanjuti", dan setelah SEM SIMSON HABA BUNGA menerima disposisi tersebut selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada analisis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa WIRA S. WILAHUKI selaku analis kredit, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI tertanggal 18 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP dan berita acara taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal, membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh WIRA S. WILAHUKI yang pada prinsipnya CV. Luis Panen Berkat layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh miliar rupiah) dengan struktur kredit dan persyaratan yang pada prinsipnya sama dengan yang direkomendasikan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, kecuali mengenai bunga kredit yaitu kantor cabang mengusulkan 13% p.a sedangkan analis mengusulkan 12%.p.a, selanjutnya terhadap telaahan dan pendapat analis kredit tersebut, SEM SIMSON HABA BUNGA memberikan pendapat dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menyetujui.

Bahwa BENY R. PELLU sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya menyetujui permohonan kredit CV.Luis Panen Berkat tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R. PELLU telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2721/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang isinya menyetujui Rekomendasi KMK-RC an. SISWANTO KODRATA/CV.Luis Panen Berkat dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

Halaman 42 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Modal kerja perdagangan Bahan
Penggunaan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga : 12 % p.a
- Kredit
6. Commitment : 0.5% dari plafon kredit
- Fee
7. Jaminan Kredit : SHM No. 295 surat ukur
No.166/Sawunggaling/2001 luas 200
m2 lokasi Kel.Sawunggaling Kec.
Wonokromo, Surabaya atas nama
RADEN SOESANTO EKO
WARDOJO wajib diikat Hak
Tanggungan.

SHGB No.6077 Surat Ukur
No.166/Sawunggaling/2001 luas 200
m2 Lokasi Kel. Penjaringan, Kec.
Penjaringan, DKI Jakarta an.
ARMANDA SARMINTO dan
Bangunan diatasnya diikat Hak
Tanggungan.

Syarat-syarat penandatanganan Kredit :

Telah menandatangani SPPK dan meyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor
Cabang Surabaya;

Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekening
pinjaman;

Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kredit

Syarat-syarat Pencairan kredit :

Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakan
ke nama calon debitur;

SHGB N0.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041
wajib dibaliknamakan ke nama debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan kredit selanjutnya dapat dilakukan setelah meyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (HT-I) yang besar biayanya ditanggung pemohon;

Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.

Covernote wajib memuat bahwa sertifikat telah dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan.

Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT.

Tempat usaha/gudang beserta stock barang persediaan wajib dicover asuransi dengan syarat Banker,s clause Bank NTT;

Personal Guarantee Bank NTT dari Siswanto Kodrata;

Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

Persyaratan lainnya :

Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.

Transaksi keuangan wajib melalui Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

Pemantauan secara berkala oleh Cabang agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.

Lain-lain sesuai dengan ketentuan dan Manual Perkreditan Bank NTT.

Bahwa DIDAKUS LEBA bersama dengan SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 10 Januari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan nomor Akta : 27 tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh miliar rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan SISWANTO KODRATA mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit, belum terpenuhi yaitu :

Akta Jual Beli (AJB) tidak dibuat serta asli sertifikat tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.

Personal garansi dari Siswanto Kodrata tidak ada.

Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ada.

Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, DIDAKUS LEBA yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Luis Panen Berkat tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 10 Januari 2019 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah

Halaman 44 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh TERDAKWA, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah TERDAKWA menerima berkas kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Luis Panen Berkat, walaupun mengetahui syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA, dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah melakukan pencairan kredit dicairkan ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat nomor rekening : 04.1190000-14 atas nama Debitur CV. Luis Panen Berkat pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 11 Januari 2019, STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit, TERDAKWA sebagai Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang bertugas untuk memastikan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit CV.Luis Panen Berkat sebelum dilakukan pencairan kredit berupa Sertifikat Hak Milik tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan karena agunan kredit CV.Luis Panen Berkat berupa Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan CV.Luis Panen Berkat.

Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 Januari 2020, CV.Luis Panen Berkat tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) yaitu :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp.10.000.000.000,- |
| 2. Tunggalan Bunga | : Rp. 172.523.194,- |
| 3. Denda | : Rp. 6.911.175,- |
| Total | : Rp.10.351.957.563,- |

(Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

KREDIT TAMBAHAN MODAL KERJA (KMK-RC) CV.MM LINEN INDONESIA :

Bahwa permohonan kredit tambahan modal kerja-RC CV.MM Linen Indonesia yang diajukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 tanggal 01 November 2018 dengan tujuan tambahan modal usaha dibidang Tekstil (pakaian, alas kaki, bed cover, spreyc) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) dengan melampirkan identitas debitur, data legalitas perusahaan, penilaian jaminan dari KJPP, laporan keuangan oleh kantor akuntan publik,data keuangan, rekening koran, data Sistem Layanan Informasi

Halaman 45 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (SLIK OJK), dan data lain terkait yang seluruhnya dibuat dan dipersiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari CV. MM Linen dengan maksud untuk meningkatkan profit dan bonafiditas CV. MM Linen Indonesia.

Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA dengan sengaja memproses permohonan tersebut dengan memerintahkan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kredit terhadap permohonan tersebut, selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI walaupun mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN yang bukan sebagai debitur berkepentingan atas dana kredit yang dimohonkan tersebut serta mengetahui bahwa sebagian berkas-berkas permohonan kredit CV.MM Linen Indonesia tersebut dibuat dan disiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY selaku staf dari STEFANUS SULAYMAN sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun atas arahan DIDAKUS LEBA dan STEFANUS SULAYMAN, dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga, kemudian membuat analisa Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2018 dengan membuat kesimpulan penilaian keseluruhan aspek baik yaitu aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek usaha jaminan dan aspek keuangan dan selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menyampaikan laporan Analisa Kredit tersebut kepada DIDAKUS LEBA untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 5 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, walaupun mengetahui bahwa segala pengurusan kredit dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY selaku staf dari STEFANUS SULAYMAN dan bahwa dana yang dicairkan untuk kredit sebelumnya sebahagiannya di peruntukan untuk kepentingan STEFANUS SULAYMAN sehingga sudah dapat mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN adalah orang yang berkepentingan langsung dengan kredit tersebut sehingga beresiko akan disalahgunakan yang menyebabkan terjadi permasalahan kredit, namun karena sebelumnya telah mendapat pemberitahuan dari STEFANUS SULAYMAN dan telah menerima uang sejumlah Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan fasilitas lainnya dari STEFANUS SULAYMAN untuk pengurusan 5 (lima) permohonan kredit termasuk salah satunya

Halaman 46 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah CV MM Linen Indonesia, dengan menyetujui usulan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI sebagaimana dalam disposisinya tertanggal 5 Desember 2018.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT setelah menerima pengajuan kredit dari CV MM Linen Indonesia walaupun mengetahui bahwa nilai jaminan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh CV MM Linen Indonesia tidak mencukupi plafon kredit dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal yang telah terpengaruh dengan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya melakukan analisa serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal setelah menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA, RADICA MEIRANI dan NURALI dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang telah di markup tersebut selanjutnya dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari CV MM Linen Indonesia.

Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa terhadap CV.MM Linen Indonesia tidak layak untuk mendapatkan kredit tambahan modal, namun pada tanggal 5 Desember 2018, dengan sengaja menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi kredit KMK - RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN dengan surat nomor : 544/015-krd/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, perihal rekomendasi kredit KMK-RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq.Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT yang pada pokoknya merekomendasikan CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN untuk mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) sehingga total plafon kredit modal kerja menjadi Rp.44.400.000.000,- (Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap surat dari DIDAKUS LEBA, ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT pada tanggal 10 Desember 2018 memberikan disposisi

Halaman 47 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi disposisi :”ditindaklanjuti “.

Bahwa terhadap disposisi ABSALOM SINE tersebut, BENY R. PELLU, pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat untuk ditindaklanjuti dan selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkannya kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dilakukan telaahan.

Bahwa WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH selaku analis kantor pusat yang bertugas membuat telaahan atas permohonan kredit CV.MM Linen Indonesia yang direkomendasikan oleh DIDAKUS LEBA, tanpa mengetahui mengenai keadaan dan kondisi sebenarnya serta dengan mempercayai data-data dan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia termasuk LAK dari analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan hasil penilaian dari KJPP dan berita acara taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal selanjutnya membuat telaahan yang tertuang dalam LAK tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan penilaian baik terhadap keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek jaminan dan aspek keuangan sebagaimana isi LAK yang dibuat oleh analis kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan selanjutnya mengusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Analisa Kredit.

Bahwa SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat pada tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Tim analis kredit kemudian memberikan pendapat dalam lembar disposisi pada tanggal 26 Desember 2018 dengan isi pendapat menyetujui usulan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit.

Bahwa BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kota Kupang menyetujui usulan analis kredit dan HGLB Komersil dengan memberikan pendapat/keputusan didalam lembaran disposisi tertanggal 28 Desember 2018.

Bahwa ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang merupakan pejabat pemutus tertinggi untuk plafon kredit dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah), setelah menerima berkas permohonan kredit CV.MM. Linen Indonesia, berdasarkan saran pendapat dari Analis Bank NTT Kantor Cabang

Halaman 48 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dalam Laporan Analisa Kredit, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Laporan Analisa Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari CV.MM. Linen Indonesia sebagaimana dalam berkas permohonan kredit yang sejak awal telah disusun dengan data-data tidak benar dengan maksud meningkatkan bonafiditas perusahaan, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 28 Desember 2019

Bahwa menindaklanjuti Persetujuan Kredit Direktur Pemasaran Kredit tersebut, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R. PELLU menandatangani dan mengirimkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit Nomor : 2701/Dpkrd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang pada prinsipnya menyetujui permohonan kredit tersebut dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp.44.400.000.000,-(Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Tambahan modal kerja Perdagangan Penggunaan Tekstil BedCover dan sprei.
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan dan bisa diperpanjang
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a efektif
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang Diterima
8. Agunan tambahan dan pengikatan : SHM 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ,231, 232, 233 ,234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Lokasi di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur an. Yohanes Ronald Sulayman diikat HT. Bangunan Ruko 3 lantai diatas SHGB

Halaman 49 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



No. 00266, Jl. Pahlawan No.43 A,
Kelurahan Alun-alun Contong, Kec.
Bubutan Kota Surabaya, Prov. Jawa
Timur an. Yohanes Ronald Sulayman
diikat HT.

SHGB No. 604 Kelurahan Bubutan,
Jln. Pahlawan No.51D diikat HT.

SHGB No. 274, Kec Sukolilo diikat
HT.

Jaminan berupa bangunan Ruko-
Ruko dan Rumah wajib diasuransi
kebakaran dengan syarat bankers
clause Bank NTT.

Syarat-syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit :

Wajib menyerahkan AJB untuk obyek SHGB No. 604 dan SHGB No. 274 antara
pemilik sertifikat dan Tn. Yohanes Ronald Sulayman sebagai pihak pembeli.

Tn. Yohanes Ronald Sulayman wajib diikat Personal Garansi (Borctocht).

Syarat-syarat penandatanganan Akad :

Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor
Cabang Surabaya.

Perjanjian Kredit dibuat secara Notariil.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro / tabungan ke rekening
pinjaman.

Syarat-syarat pencairan kredit :

Telah menandatangani Perjanjian Kredit

SHGB –SHGB yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang atau ditingkatkan statusnya
sebelum dilakukan pencairan.

Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa
sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara Hak Tanggungan (yang besaran
biayanya ditanggung oleh pemohon.

Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover
note dari Notaris.

Cover note dari notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan
dilanjutkan untuk proses pengikatan.

Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

Persyaratan lain-lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan secara berkala oleh Cabang untuk mengikuti perkembangan usaha Debitur minimal satu bulan sekali dan dibuatkan laporannya secara tertulis.

Sesuai kunjungan kantor pusat pada Debitur, diketahui bahwa Debitur telah melakukan diservikasi usaha yaitu Hotel dan laundry, maka kepada Cabang diwajibkan untuk melakukan pengawasan arus kas debitur agar di ketahui aliran dana masuk ke sektor usaha mana saja.

Akan dilakukan pengawasan dari kantor pusat setiap tiga bulan untuk evaluasi atas perkembangan usaha Debitur.

Transaksi keuangan Debitur 50% wajib melalui Bank NTT, dan dievaluasi setiap 1 tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas Kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0.5% setiap evaluasinya, dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13%.

Cabang wajib memastikan dana kredit dicairkan peruntukannya hanya untuk perdagangan tekstil, dan spreng agar tidak terjadi penyimpangan penggunaannya.

Cabang Wajib menyerahkan Ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai.

Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.

Bahwa DIDAKUS LEBA dan YOHANES RONALD SULAYMAN, pada tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk penandatanganan kredit belum terpenuhi yaitu belum dilakukan pengikatan sempurna hak tanggungan untuk dua bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 604 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274 jalan Manyar Kertoedji Blok W-528 yang pada saat penandatanganan masih menjadi jaminan dengan Sertifikat Hak Tanggungan di Bank DKI Jakarta dan mengetahui bahwa Notaris MARIA BAROROH sebagai notaris yang akan membuat akad kredit tidak berada ditempat karena sedang berada di Korea, namun atas permintaan STEFANUS SULAYMAN kemudian telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit secara notaril dihadapan staf Notaris MARIA BAROROH yang bertindak seakan-akan adalah Notaris MARIA BAROROH sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai awal KMK- RC sebesar Rp.24.400.000.000,- (Dua puluh empat miliar empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kreditnya sampai tanggal 21 Mei 2019 dan mendapat tambahan menurut akta tersebut sebesar Rp.20.000.000.000,-(Dua puluh miliar rupiah) sehingga plafon KMK-RC menjadi sebesar Rp.44.400.000.000,-(Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya DIDAKUS LEBA menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kepentingan pencairan kredit.

Halaman 51 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya TERDAKWA walaupun mengetahui bahwa syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi yaitu terdapat bidang tanah yang dijadikan agunan yang belum diikat secara sempurna serta terdapat pelarangan untuk mencairkan kredit pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 569/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, namun sesuai arahan DIDAKUS LEBA dan dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN atau pihak lainnya telah mencairkan dana kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor : 04118000018.

Bahwa setelah dana kredit tersebut masuk ke rekening CV. MM Linen Indonesia, selanjutnya dicairkan secara bertahap dan digunakan oleh STEFANUS SULAYMAN dan YOHANES RONALD SULAYMAN yang sebagian besarnya menyimpang dari tujuan pemberian kredit antara lain atas permintaan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 31 Desember 2018 disetorkan ke rekening CV. Logam Sejahtera dengan nomor rekening : 01501130001499 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (Enam miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran aset CV. Logam Sejahtera.

Bahwa YOHANES RONALD SULAYMAN sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 pada saat jatuh tempo kredit Modal Kerja-RC CV. MM. Linen Indonesia, tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang berupa hutang pokok dan bunga dan telah berstatus macet (Kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp. 44.400.000.000,- |
| 2. Tunggakan Bunga | : Rp. 4.632.711.514,- |
| 3. Denda | : Rp. 337.328.921,- |
| Total | : Rp. 49.370.040.435,- |

(Empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa selain tidak melakukan kewajibannya terhadap KMK-RC, YOHANES RONALD SULAYMAN sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ketika jatuh tempo Kredit KMK-RC juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) CV. MM Linen Indonesia yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah dengan KMK-RC karena menggunakan agunan yang sama dan tidak dapat dipisah antara agunan KMK-RC dan agunan KIJP dimana Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) CV. MM Linen Indonesia telah berstatus macet (Kolektabilitas 5) dengan kewajiban yang harus dilaksanakan YOHANES RONALD SULAYMAN :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp. 4.837.500.000,- |
| 2. Tunggakan Bunga | : Rp. 474.172.697,- |
| 3. Denda | : 0 |
| Total | : Rp. 5.311.672.697,- |

Halaman 52 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa total kewajiban hutang KMK-RC dan KIJP CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN pertanggal 21 Mei 2020 adalah sebesar Rp.54.681.713.132,- (Lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

4. Kredit UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN :

Bahwa permohonan kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand by Loan) UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dengan melampirkan data dokumen yang sebagian besarnya dibuat oleh STEFANUS SULAYMAN dan stafnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan pihak Bank dalam menyetujui termasuk mencairkan kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand by Loan) yang hanya dapat dilakukan apabila UD. Makmur Jaya Prima dapat menunjukkan Surat Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga yang telah diverifikasi pihak Bank.

Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut oleh UMBU NDAKUNAU selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kelayakan permohonan tersebut. UMBU NDAKUNAU walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN tersebut dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan yang dijadikan jaminan diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahui STEFANUS SULAYMAN memiliki kepentingan atas kredit tersebut, namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA dan atas permintaan STEFANUS SULAYMAN yang telah memberikan uang kepada UMBU NDAKUNAU sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan UD. Makmur Jaya Prima yang pada pokoknya menyetujui dan mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada DIDAKUS LEBA selaku pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam LAK tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh UMBU NDAKUNAU yang kesimpulan penilaian keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yaitu aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik, aspek jaminan dinilai marketable, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas, UMBU NDAKUNAU mengusulkan kredit modal kerja stand by loan atas nama UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Halaman 53 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT setelah menerima pengajuan kredit dari UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN walaupun mengetahui bahwa nilai jaminan permohonan kredit modal kerja stand by loan oleh UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN tidak mencukupi plafon kredit dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal yang telah terpengaruh dengan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya melakukan analisa serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal setelah menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang ditandatangani oleh TERDAKWA, RADICA MEIRANI dan NURALI dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang telah di markup tersebut untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN

Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD.Makmur Jaya Prima tersebut dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan sebagai jaminan berasal dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN memiliki kepentingan atas dana kredit tersebut, namun dengan tujuan menguntungkan STEFANUS SULAYMAN selanjutnya menyetujui Laporan Analisa Kredit tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UMBU NDAKUNAU.

Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 18 Desember 2018, bertempat Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menandatangani dan menerbitkan rekomendasi kredit berdasarkan Surat Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Divisi Pemasaran Kredit yang saat itu dijabat oleh BENY R. PELLU yang dalam suratnya, DIDAKUS LEBA merekomendasikan debitur UD. Makmur Jaya Prima untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit KMK-RC Stand By Loan senilai Rp.40.000.000,000,- (Empat puluh miliar rupiah).

Bahwa BENY R. PELLU pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, setelah menerima surat rekomendasi Nomor : 553/015-

Halaman 54 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 kemudian mendisposisi surat tersebut ke HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang saat itu dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA untuk melakukan pembahasan terhadap usulan kredit UD.Makmur Jaya Prima yang diajukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Pusat yaitu ARIP ARYANTO RIWU untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa ARIP ARYANTO RIWU selanjutnya melakukan analisa atau telaahan, dan selanjutnya berdasarkan LAK Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta seluruh dokumen kredit UD. Makmur Jaya Prima, ARIP ARYANTO RIWU membuat telaahan tertanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ARIP ARYANTO RIWU dengan kesimpulan yang pada pokoknya UD. Makmur Jaya Prima layak untuk diusulkan mendapatkan fasilitas kredit sesuai permohonan yang disampaikan.

Bahwa SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil dan merupakan salah satu anggota Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya memberikan pendapat setuju terhadap telaahan tertanggal 10 Januari 2019 sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019 ;

Bahwa BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit komersil Bank NTT Kantor Pusat yang juga merupakan salah satu anggota komite kredit yang berhak memberikan putusan atau pendapat sebelum disampaikan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, selanjutnya memberikan pendapat pada pokoknya menyetujui sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019 .

Bahwa ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT yang merupakan pejabat pemutus tertinggi dalam kredit MUHAMMAD RUSLAN/UD.Makmur Jaya Prima untuk plafon kredit diatas Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah), setelah menerima berkas permohonan kredit MUHAMMAD RUSLAN/UD.Makmur Jaya Prima, berdasarkan saran pendapat dari analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam LAK, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, LAK analis kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima sebagaimana dalam berkas permohonan kredit, pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan

Halaman 55 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 21 Januari 2019.

Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit dari Direktur Pemasaran Kredit tersebut, BENY R. PELLU pada tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal persetujuan kredit, yang isi lengkapnya menyampaikan persetujuan atas surat Kantor Cabang Surabaya No. 545/015-Krd/XII/2018 perihal Rekomendasi Kredit KMK-RC An. UD. Makmur Jaya Prima/ MUHAMMAD RUSLAN, dengan struktur dan syarat sebagai berikut berikut :

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp.40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Konstruksi Stand By Loan
3. Tujuan Kredit : Jasa Konstruksi dan Jasa Desain Interior
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Biaya pengikatan : Disesuaikan dengan kebutuhan dan materai
8. Jaminan Kredit :
Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai PT Bank NTT
Jaminan Tambahan : SHM 188 Luas 300 m2. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).

SHM 189 Luas 538 m2. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).

SHM 888 Luas 24.681 m2. Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo. Diikat secara
Hak Tanggungan (APHT / HT I).

Persyaratan kredit :

Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Perjanjian kredit dilakukan secara Notaril.

Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrak proyek yang diberikan.

Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikan dengan surat konfirmasi proyek.

Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh cabang Surabaya.

Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.

Terhadap jaminan berupa SHM wajib diikat Hak Tanggungan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.

Cover note Notaris harus memuat, telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.

Terhadap kredit yang diberikan wajib dijaminan personal guarantee kepada Tn. Muhammad Ruslan.

Terhadap obyek yang dijaminan berupa bangunan maupun tempat usaha, gudang dan persediaan wajib diasuransikan dengan Bankers Clause Bank NTT.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungn ke rekening pinjaman.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman.

Membayar biaya -biaya sesuai ketentuan.

Syarat Lainnya :

Seluruh transaksi keuangan proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui Bank NTT dan wajib secara proposional digunakan untuk angsuran dan pelunasan kredit.

Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.

Lakukan monitoring secara rutin terhadap usaha termasuk stok persediaan Debitur dan hasilnya dituangkan dalam LKN.

Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa DIDAKUS LEBA dan MUHAMMAD RUSLAN selaku penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMD RUSLAN telah menandatangani akad perjanjian kredit yang dibuat secara notaril dihadapan Notaris MARIA BAROROH, SH dengan Nomor Akta : 94

Halaman 57 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan MUHAMMAD RUSLAN mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat yang diwajibkan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan syarat yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 belum terpenuhi yaitu :

Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna

Jaminan Sertifikat tidak ditemukan

Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.

Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui terhadap kredit dengan debitur atas nama UD.Makmur Jaya Prima senilai RP.40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah) belum dapat diserahkan ke bagian operasional untuk kepentingan pencairan kredit karena masih terdapat syarat yang belum dipenuhi pada saat penandatanganan akad kredit, namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMAD RUSLAN telah menyerahkan berkas permohonan kredit ke bagian operasional yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh TERDAKWA.

Bahwa TERDAKWA pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui persyaratan untuk pencairan kredit kerja konstruksi (stand by loan) sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT maupun dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 belum terpenuhi, berdasarkan arahan dari DIDAKUS LEBA telah menyetujui dan melakukan pencairan kredit senilai Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah) ke rekening KMK-RC UD. Makmur Jaya Prima nomor rekening : 04.P.19000017 atas nama MUHAMMAD RUSLAN pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya telah dilakukan Pemindahbukuan ke rekening giro nomor : 01501140001201.

Bahwa setelah dana tersebut masuk dalam rekening Giro Nomor : 01501140001201, selanjutnya dana-dana tersebut telah dicairkan dan dipergunakan menyimpang dari tujuan pemberian kredit yang antara lain dana kredit tersebut dikirimkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN untuk dipergunakan oleh STEFANUS SULAYMAN .

Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit diketahui TERDAKWA sebagai Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang bertugas untuk memastikan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit UD. Makmur Jaya Prima berupa SHM 188 Luas 300m2, SHM 189 luas 538m2, Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya beserta bangunan diatasnya dan SHM 888 Luas 24.681m2, Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 58 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan pengikatan Hak Tanggungan karena jaminan tersebut belum dibaliknamakan dari pemilik semula kepada MUHAMMAD RUSLAN selaku debitur, serta asli sertifikat tidak diserahkan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 11 Februari 2020 debitur UD. Makmur Jaya Prima tidak melunasi hutang-hutangnya dan telah dikategorikan dalam macet (kolektabilitas 5) dengan tunggakan kredit pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda sebagai berikut :

1. Hutang Pokok	: Rp.38.093.316.419,08
2. Tunggakan Bunga	: Rp. 362.198.746,26
3. Bunga berjalan	: Rp. 24.979.223,88
Total	: Rp.38.480.494.389,22

(Tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh dua sen)

Bahwa perbuatan TERDAKWA yang memproses sampai dengan mencairkan kredit 7 (Tujuh) debitur padahal mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN, DEWI SUSIANA EFFENDY, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN dalam mengurus pengajuan kredit para debitur tersebut dengan menggunakan data-data dan dokumen palsu antara lain laporan keuangan yang dimanipulasi, laporan audit KAP yang tidak dilakukan secara profesional dan hanya berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui DEWI SUSIANA EFFENDY, laporan hasil penilaian agunan oleh KJPP dan Berita Acara Taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal yang telah dimarkup merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan pokok-pokok Ketentuan Umum (Bagian I) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan : "Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung".

Bahwa perbuatan TERDAKWA yang dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam pengusulan kredit oleh YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN yang disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT

Halaman 59 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Surabaya melalui Laporan Analisa Kredit (LAK) dan perbuatan TERDAKWA yang dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam membuat dan menganalisa nilai jaminan agunan kredit oleh para debitur yaitu YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN, selaku TIM Appraisal Internal Bank NTT Kantor Cabang Surabaya melalui Berita Acara Taksasi nilai agunan yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bertentangan dengan :

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang menyebutkan :

“Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku”.

Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan :

“Bahwa Prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint.

Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

Character :

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

Meneliti riwayat hidup calon nasabah;

Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;

Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);

Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.

Halaman 60 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital :

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

Capacity :

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

Condition of Economy :

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak bank maupun nasabah.

Collateral :

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Dan Constraint :

Pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

Bab II angka 8 tentang Pengumpulan Data Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali proses Analisa Kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.

Bab II angka 10 Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan, pengaturan tentang Verifikasi Data yang menegaskan :

Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.

Sebelum membuat LAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dicheck pada pihak ketiga atau melalui on the spot dan penelitian dokumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal permintaan informasi kepada pihak pemasok/pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya voucher/kwitansi/DO dan sejenisnya).

Bahwa perbuatan TERDAKWA dengan sengaja menindaklanjuti permohonan kredit dari YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN yang telah diketahui tidak layak sehingga sudah seharusnya ditolak dan selanjutnya direkomendasikan oleh DIDAKUS LEBA kepada Bank NTT Kantor pusat untuk disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dalam hal ini secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil dan terakhir sebagai pejabat pemutus tertinggi Direktur Pemasaran Kredit bertentangan dengan : Bab II angka 2.1, 2.4 tentang Persyaratan Umum Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan.

2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh kantor cabang tidak perlu direkomendasikan ke kantor pusat.

Bahwa perbuatan DIDAKUS LEBA melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN padahal mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi serta perbuatan TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang melakukan pencairan kredit kepada YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN padahal mengetahui bahwa syarat-syarat sebelum penandatanganan akad kredit dan syarat-syarat pencairan kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit masing-masing debitur sebagaimana yang tertuang dalam Surat Persetujuan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang antara lain belum adanya AJB, agunan belum dibalik nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan Bank bertentangan dengan :

Halaman 62 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan :

1.1.Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (Usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (Agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada Bank.

1.2.Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, Bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai Kreditur Preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh Bank.

1.3.Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri.

1.4.Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit Bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafiliasi dengan debitur.

Bahwa perbuatan TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit dan pada saat pencairan dokumen yang menyebabkan seluruh jaminan dari debitur YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan : Buku I Bab III.5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian penyediaan fasilitas kredit yang menyebutkan :

5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan :

5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.

5.1.3.2.Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional /WPC Cabang.

Halaman 63 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi/ pencairan kredit, Petugas/Analisis Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagai syarat pencairan kredit.

5.1.5. WPC Bidang Operasional/WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.

5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh Unit Bisnis kepada Unit Operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen Perjanjian Kredit, dokumen Pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.

5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :

5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.

5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian.

5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.

5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.

Bahwa perbuatan TERDAKWA yang mengetahui namun membiarkan STEFANUS SULAYMAN, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN menggunakan dana Kredit Modal Kerja RC yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian teknis pembiayaan yang menyebutkan :

4.1.1. Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.

4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.

Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN bersama-sama dengan MUHAMMAD RUSLAN menggunakan dana Kredit Modal Kerja Konstruksi Stand By loan yang

Halaman 64 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.5 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan :

4.5. Stand by Loan

4.5.1. Kredit Modal Kerja konstruksi dalam bentuk plafon (Standby loan) yang pencairannya berdasarkan proyek yang dikerjakan.

4.5.2. Bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas Modal Kerja Standby Loanyaitu Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa Konstruksi, Pembangunan jalan/jembatan, pengadaan barang, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya.

4.5.3. Fasilitas Modal Kerja Standby Loan dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai sumber pengembalian kredit yang jelas yaitu untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kota / Kabupaten, dan Dana lainnya yang keuangan proyeknya disalurkan dan dibayarkan melalui Bank NTT.

Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA, STEFANUS SULAYMAN, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN, DEWI SUSIANA EFFENDY telah memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan barang berupa Bolpoin merk Parker, Parfum merk Hugo Boss dan memperkaya STEFANUS SULAYMAN serta orang lain yaitu :

Memperkaya STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp.62.587.682.525,- (Enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari dana-dana kredit 6 debitur yang dicairkan dan diserahkan/ditransfer kepada STEFANUS SULAYMAN, yaitu :

Sebesar Rp. 25.087.682.525,- (Dua puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIN alias INDRASARI, CV.Makmur Berkat Sejahtera/WILLYAN KODRATA dan CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA.

Sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO;

Sebesar Rp.30.500.000.000,- (Tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya YOHANES RONALD SULAYMAN sebesar Rp.49.968.750.000,- (Empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Memperkaya MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.9.500.000.000,- (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Memperkaya LOE MEI LIN alias INDRASARI sejumlah Rp.2.502.000.000,- (Dua miliar lima ratus dua juta rupiah), KHO WIE Alias WILLYAN KODRATA sejumlah Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) dan SISWANTO KODRATA sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah);

Memperkaya DIDAKUS LEBA sebesar Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Memperkaya ILHAM NURDIYANTO sejumlah Rp.2.949.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Memperkaya DEWI SUSIANA EFFENDY sebesar Rp.655.000.000,- (Enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA, STEFANUS SULAYMAN, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE ALIAS WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.134.213.715.426,- (Seratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari kredit modal kerja RC dari Debitur YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand by loan) oleh debitur MUHAMMAD RUSLAN yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 (lima) dengan total senilai Rp.128.902.042.729,- (Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Halaman 66 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah dengan kewajiban CV. MM Linen Indonesia atas Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) yang walaupun belum jatuh tempo namun telah dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 (lima) dan seluruh jaminan yang digunakan tidak dapat dipisahkan dengan jaminan kredit modal kerja RC CV. MM Linen Indonesia yang telah dinyatakan jatuh tempo dengan total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda KIJP CV. MM. Linen Indonesia sebesar Rp.5.311.672.697,- (Lima miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Atau

setidak-tidaknya sebesar Rp.128.902.042.729,- (Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sesuai pendapat ahli akuntan publik Dr. M. Achsin, SE.,SH., MM.,M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA.,CLI., CPI.,ACPA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Jaksa Penyidik tertanggal 17 Juni 2020 poin jawaban nomor14 yang pada pokoknya berpendapat total kerugian keuangan negara yang telah terjadi yang nyata dan pasti jumlahnya pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Tahun 2018 (tidak memperhitungkan kewajiban atas KIJP CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp. 5.311.672.697,-) adalah sebagai berikut :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa TERDAKWA BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya (yang selanjutnya dalam dakwaan disebut TERDAKWA) yang diangkat berdasarkan SK Direksi Bank NTT Nomor 56 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016, bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, STEFANUS SULAYMAN selaku Direktur CV.

Halaman 67 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Abadi, YOHANES RONALD SULAYMAN selaku Direktur CV MM Lini Indonesia, ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur PT.Indoport Utama, LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, MUHAMMAD RUSLAN selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) dan DEWI SUSIANA EFFENDY (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank NTT Kantor Pusat yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 26 tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor : 61 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH berkedudukan tetap di Jalan W.J Lamentik No.102 Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timurdengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham pemerintah Kabupaten/Kota seNusa Tenggara Timur sebesar 66,50%, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA pada waktu sekitar tahun 2016 ketika menjabat sebagai Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, berkenalan dengan STEFANUS SULAYMAN yang adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset dan developer serta bisnis pinjaman uang yang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan Bank, menebus aset debitor yang berasal dari kredit macet Bank, membeli aset yang masih dalam permasalahan hukum, atau aset yang diperoleh dari

Halaman 68 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya dan selanjutnya terhadap aset yang dibeli tersebut kemudian dijual kembali antara lain dengan memanfaatkan fasilitas kredit Bank dengan cara menjadikan aset yang akan dijual kepada pihak lain tersebut sebagai jaminan kredit.

Bahwa STEFANUS SULAYMAN yang telah berkenalan dengan TERDAKWA, dengan maksud untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, sering mengajak TERDAKWA untuk bertemu dan menjamu makan TERDAKWA di beberapa tempat di Surabaya antara lain di Restoran Hotel Elmi Surabaya, Kawi Lounge Hotel Seraton Surabaya, Restoran Ducking Tunjungan Plaza 5 Surabaya, dan dalam pertemuan pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN selalu membicarakan dan menjelaskan kepada TERDAKWA mengenai bisnis yang sedang dijalankannya. STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan pertemuan tersebut meyakinkan dan mempengaruhi TERDAKWA tentang kemampuan keuangan STEFANUS SULAYMAN dan prospek bisnis yang dijalankannya.

Bahwa terdakwa selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya bidang Operasional berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 29 tahun 2014, memiliki kewenangan yaitu :

Merekomendasikan langkah-langkah teknis operasional untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan kualitas pelayanan kepada nasabah Bank.

Memberikan persetujuan pencatatan dan pengeluaran biaya – biaya produk dana, biaya – biaya overhead/operasional termasuk gaji/biaya operasional lainnya, biaya – biaya pemasaran sesuai batasan kewenangan dalam Surat Keputusan Direksi.

Memberikan persetujuan pencatatan, pendapatan – pendapatan Bank baik pendapatan penyaluran (kredit)/ penempatan dana maupun dari pendapatan dari jasa layanan bank lainnya serta pendapatan non operasional bank.

Memberikan persetujuan terhadap seluruh transaksi bank yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang terjadi di cabang utama/ cabang Khusus/Cabang, Capem dan kantor Kas sesuai batas kewenangan yang ditetapkan dalam surat keputusan direksi.

Mencantumkan tanda tangan atas formulir pengeluaran/ pengambilan dokumen agunan kredit yang telah dilunasi dan telah disetujui olehh pemimpin cabang utama/ cabang khusus/ cabang untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran dokuen agunan kredit dari vault agunan.

Memberikan persetujuan dengan menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan seluruh nota – nota transaksi yang terjadi di cabangnya. Selain itu tanggungjawab terdakwa selaku Wakil Pimpinan Cabang Bidang Operasional adalah :

Halaman 69 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanggungjawab atas kualitas pelayanan internal dan pelayanan eksternal atas seluruh aktifitas bidang operasional yang dilakukan oleh seluruh pejabat/ staff bidang operasional di kantor cabang utama/ cabang khusus/ cabang, capem dan kantor kas sesuai standar level agreement (SLA) yang ditetapkan dalam standar kualitas pelayanan.

Bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan e-banking yang ada dalam wilayah kerjanya sesuai standar level agreement (SLA) yang ditetapkan dalam standar kualitas pelayanan.

Bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas dan produk kerja seluruh pejabat/staf bidang operasional di Cabang Utama/ Cabang Khusus/ Cabang, Capem dan Kantor Kas.

Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank.

Bahwa DIDAKUS LEBA yang sudah kenal dekat dengan STEFANUS SULAYMAN, beberapa kali meminta STEFANUS SULAYMAN untuk dapat menangani pembayaran angsuran dari beberapa kredit yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dan atas permintaan tersebut, STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk lebih meyakinkan TERDAKWA dan DIDAKUS LEBA mengenai kemampuan keuangannya memenuhi permintaan DIDAKUS LEBA dengan menalangi pembayaran angsuran hutang dari beberapa debitur yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya antara lain debitur atas nama BILL'ID MUHDIN, debitur atas nama YENI FUNG dan debitur atas nama LOURENT LEO.

Bahwa DIDAKUS LEBA dalam pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan dengan penyampaian bahwa sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya memiliki target laba yang harus dipenuhi melalui pemberian fasilitas kredit, dan karena DIDAKUS LEBA dan TERDAKWA sudah sangat percaya dengan STEFANUS SULAYMAN, maka pada sekitar awal tahun 2018, DIDAKUS LEBA meminta STEFANUS SULAYMAN untuk dapat mengenalkan dan merekomendasikan pengusaha baik yang dikenalnya untuk menjadi nasabah debitur Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa atas permintaan DIDAKUS tersebut, STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk menguntungkan dirinya memperoleh dana segar dari kredit yang dicairkan bagi kepentingan bisnisnya dan kepentingan lainnya selanjutnya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 telah menggunakan kesempatan tersebut dengan menghubungi beberapa orang yang diketahui sedang membutuhkan dana untuk direkomendasikan kepada DIDAKUS LEBA.

Bahwa sekitar bulan Maret 2018, STEFANUS SULAYMAN yang berada di Surabaya menghubungi ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur PT. Indoport Utama yang

Halaman 70 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Jakarta dan meminta agar ILHAM NURDIYANTO datang ke Surabaya untuk bertemu STEFANUS SULAYMAN dalam rangka mempertemukan ILHAM NURDIYANTO kepada DIDAKUS LEBA sekaligus untuk membicarakan rencana pengajuan permohonan kredit oleh ILHAM NURDIYANTO di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya. Atas penyampaian STEFANUS SULAYMAN tersebut, beberapa waktu kemudian ILHAM NURDIYANTO berangkat dari Jakarta ke Surabaya dan bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN yang saat itu sedang bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya disalah satu rumah makan yang terletak di Jalan Gubeng Raya Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN mempertemukan ILHAM NURDIYANTO dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang selanjutnya membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja oleh ILHAM NURDIYANTO, dan pada pertemuan tersebut DIDAKUS LEBA mempersilahkan ILHAM NURDIYANTO untuk mengajukan permohonan kredit untuk dapat diproses.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April tahun 2018, STEFANUS SULAYMAN kembali menghubungi ILHAM NURDIYANTO untuk segera membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan pada saat itu STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada ILHAM NURDIYANTO bahwa terkait kelengkapan syarat pengajuan kredit termasuk aset tanah sebagai jaminan akan disiapkan dengan menggunakan tanah milik STEFANUS SULAYMAN yang terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan atas permintaan STEFANUS SULAYMAN tersebut, ILHAM NURDIYANTO kemudian membuat dan mengirimkan surat permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) untuk modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD), Gula Kristal Rafinasi (GKR) kepada STEFANUS SULAYMAN dengan melampirkan fotokopi legalitas usaha, fotokopi legalitas pengurus dan rekening koran 6 (enam) bulan terakhir.

Bahwa setelah menerima surat permohonan kredit dari PT. Indoport Utama tersebut, STEFANUS SULAYMAN beberapa kali mengundang ILHAM NURDIYANTO untuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan STEFANUS SULAYMAN yang juga melibatkan DIDAKUS LEBA dan TERDAKWA, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada ILHAM NURDIYANTO bahwa proses kredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakai untuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modal kredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan

Halaman 71 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan jaminannya akan dipegang oleh STEFANUS SULAYMAN, jika tidak bisa dibayar maka jaminannya akan di ambil untuk dimiliki.

Bahwa selain menghubungi ILHAM NURDIYANTO, STEFANUS SULAYMAN pada sekitar bulan April 2018 juga menghubungi LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang sebelumnya telah dikenal STEFANUS SULAYMAN lalu mengajak LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk bertemu di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN yang saat itu bersama-sama dengan DEWI SUSIANA EFFENDY, menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI bahwa STEFANUS SULAYMAN memiliki saham di Bank NTT dan sudah kenal dengan pihak-pihak di Bank NTT dan oleh karenanya STEFANUS SULAYMAN dapat mengurus kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan nilai antara Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah) dan STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa LOE MEI LIEN alias INDRASARI hanya cukup menyediakan data diri dan data perusahaan, sedangkan terkait dengan syarat jaminan/agunan dan syarat-syarat lain semuanya akan diatur dan diurus oleh STEFANUS SULAYMAN dengan bantuan DEWI SUSIANA EFFENDY.

Bahwa 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN mengenalkan dan mempertemukan LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan DIDAKUS LEBA di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh DEWI SUSIANA EFFENDY tersebut, LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyampaikan dan mengenalkan dirinya kepada DIDAKUS LEBA sebagai pengusaha dalam bidang property yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, dan dalam pertemuan yang difasilitasi dan dibiayai oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut, DIDAKUS LEBA menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI tentang adanya fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah). STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan tersebut menawarkan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk mengajukan permohonan kredit senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan menyiapkan data-data dan dokumen berkaitan dengan identitas diri LOE MEI LIEN alias INDRASARI, sedangkan terkait dengan syarat-syarat jaminan dan syarat-syarat permohonan kredit lainnya akan diurus dan disiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY dengan syarat yang disampaikan STEFANUS SULAYMAN adalah dari dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang akan cair tersebut, STEFANUS SULAYMAN mendapat bagian sebesar 75% atau sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang menurut STEFANUS SULAYMAN akan digunakan untuk biaya

Halaman 72 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan jaminan/agunan, membayar fee kepada pihak Bank NTT, dan pengurusan lain-lainnya, sedangkan LOE MEI LIEN alias INDRASARI mendapat bagian 25% atau sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan kewajiban LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp.104.166.667,-(Seratus empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 12 (Dua belas) bulan atau dengan total bunga sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan kewajiban STEFANUS SULAYMAN adalah membayar pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut, LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyetujuinya dan selanjutnya beberapa waktu kemudian LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyerahkan kepada DEWI SUSIANA EFENDY dokumen data diri LOE MEI LIEN alias INDRASARI dan data perusahaan LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit berupa fotokopi Akta Notaris Pendirian CV. Mulya Badja Karya Bersama dan Akta Notaris Pendirian PT. Mulya Badja Karya Bersama, fotokopi KTP LOE MEI LIEN alias INDRASARI, fotokopi NPWP LOE MEI LIEN alias INDRASARI, fotokopi surat cerai, fotokopi NPWP PT. Mulya Karya Badja Bersama, fotokopi SIUP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan fotokopi rekening giro di Bank BCA atas nama LOE MEI LIEN alias INDRASARI.

Bahwa dalam pertemuan-pertemuan antara STEFANUS SULAYMAN dan LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang hampir selalu dihadiri oleh DEWI SUSIANA EFFENDY, STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFENDY menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI bahwa LOE MEI LIEN alias INDRASARI juga dapat merekomendasikan orang lain untuk mendapatkan kredit modal kerja di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dan atas penyampaian tersebut LOE MEI LIEN alias INDRASARI menggunakan kesempatan dengan mengajukan 2 (dua) nama yaitu KHO WIE alias WILLYAN KODRATA yang adalah suaminya dan SISWANTO KODRATA yang adalah adik kandung dari KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, dan sebagai syarat pengajuan kredit modal kerja atas nama KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, maka LOE MEI LIEN alias INDRASARI dan DEWI SUSIANA EFFENDY dengan sepengetahuan dan sepersetujuan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA memalsukan akta Notaris CV. Mulya Berkat Jaya dengan cara mengganti nama SULASNO yang adalah Direkur CV. Mulya Berkat Jaya dengan nama WILLYAN KODRATA dalam Akte Pendirian CV. Mulya Berkat Jaya sedangkan untuk syarat pengajuan Kredit Modal Kerja atas nama SISWANTO KODRATA, LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan sepengetahuan

Halaman 73 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepersetujuan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan NPWP milik SISWANTO KODRATA kepada DEWI SUSANA EFFENDY dan selanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY membuat Akte Notaris Pendirian CV. LUIS PANEN BERKAT dengan Direkturnya SISWANTO KODRATA.

Bahwa selain itu, pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di Jakarta, STEFANUS SULAYMAN bertemu dengan MUHAMMAD RUSLAN selaku pemilik CV. Norita Artistika yang bergerak dibidang interior, konsultan kontraktor dan supplier, yang dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN menawarkan kepada MUHAMMAD RUSLAN untuk mengajukan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan penyampaian bahwa mengenai semua proses di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya akan diurus dan diselesaikan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk dokumen-dokumen pendukung dan agunan, sedangkan MUHAMMAD RUSLAN hanya menandatangani akad kredit dengan syarat bahwa dari total kredit yang disetujui sebesar 60% untuk pembayaran agunan yang dimasukan, 20% digunakan oleh STEFANUS SULAYMAN untuk membeli aset lain yang kemudian akan dijadikan jaminan kredit di Bank lain untuk menutupi kredit sebelumnya, dan 20% untuk MUHAMMAD RUSLAN dan berdasarkan kesepakatan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMAD RUSLAN mengenai bunga dan pokok akan dibayarkan oleh STEFANUS SULAYMAN.

Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, bertempat di Jakarta STEFANUS SULAYMAN mempertemukan MUHAMMAD RUSLAN dengan BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat dan memperkenalkan BENY R. PELLU sebagai "Bos" di Bank NTT dan dalam pertemuan tersebut, BENY R. PELLU menanyakan kepada MUHAMMAD RUSLAN berkaitan dengan profil MUHAMMAD RUSLAN dan BENY R. PELLU dalam pertemuan tersebut juga mempersilahkan agar MUHAMMAD RUSLAN mengajukan kredit dengan syarat-syarat yang lengkap dan baik untuk diperTimbangkan.

Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit MUHAMMAD RUSLAN tersebut, STEFANUS SULAYMAN memperkenalkan MUHAMMAD RUSLAN dengan DEWI SUSIANA EFFENDY sebagai stafnya yang akan mengurus segala kelengkapan terkait proses permohonan kredit, dan setelah pertemuan tersebut, DEWI SUSIANA EFFENDY sering menghubungi dan bertemu dengan MUHAMMAD RUSLAN di Jakarta dan meminta data-data yang diperlukan untuk kepentingan permohonan kredit diantaranya data Rekening Koran Bank, data berkaitan Surat Perintah Kerja yang pernah dan sedang dikerjakan oleh MUHAMMAD RUSLAN, serta foto-foto dan

Halaman 74 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan MUHAMMAD RUSLAN di beberapa BUMN.

Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN melakukan pertemuan dan adanya kesepakatan dengan ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI dan MUHAMMAD RUSLAN, selanjutnya berdasarkan data diri yang diserahkan masing-masing calon debitur, STEFANUS SULAYMAN kemudian menugaskan DEWI SUSIANA EFFENDY dan HERI SUSANTO untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Akta pengikatan Jual Beli (IJB) pada Notaris ERWIN KURNIAWAN, sedangkan untuk syarat jaminan/agunan berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang akan dilampirkan dalam permohonan kredit oleh ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan MUHAMMAD RUSLAN disiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya AGUSTINUS CH. DONGOWEA.

Bahwa STEFANUS SULAYMAN selain menugaskan DEWI SUSIANA EFFENDY melakukan pengurusan terhadap permohonan kredit ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan MUHAMMAD RUSLAN, pada waktu-waktu yang hampir bersamaan juga meminta DEWI SUSIANA EFFENDY untuk mengatur dan mengurus kelengkapan permohonan kredit atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN yang adalah adik kandung STEFANUS SULAYMAN, untuk mendapatkan tambahan plafon kredit modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) dari nilai Kredit Modal Kerja awal yang telah dicairkan sebesar Rp. 24.400.000.000,- (Dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.44.400.000.000,- (Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah).

Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, maka DEWI SUSIANA EFFENDY selanjutnya menyiapkan laporan keuangan UD. Makmur Jaya Prima, Laporan Keuangan PT.Indoport Utama, Laporan Keuangan CV. Mulya Badja Karya Bersama, dan Laporan Keuangan CV MM. Linnen Indonesia, selanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY melalui Handphone menghubungi RUDIANA FEBRIANI selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik Henry & Sugeng dan menawarkan agar RUDIANA FEBRIANI untuk dapat membuat audit independen terhadap laporan keuangan masing-masing calon debitur yang telah disiapkan dan pada saat itu RUDIANA FEBRIANI menanyakan mengenai data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit tersebut dan dijawab oleh DEWI SUSIANA EFFENDY bahwa data-datanya ada,

Halaman 75 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya RUDIANA FEBRIANI mengirimkan permintaan data-data yang diperlukan melalui aplikasi WhatsApp kepada DEWI SUSIANA EFFENDY.

Bahwa DEWI SUSIANA EFFENDY selanjutnya bertemu dengan RUDIANA FEBRIANI di Mc Donald Waru, Sidoarjo dan mengenalkan dirinya sebagai Konsultan Manajemen dari masing-masing perusahaan yang dimintakan audit laporan keuangannya, dan setelah RUDIANA FEBRIANI menyetujui untuk melakukan audit, maka DEWI SUSIANA EFFENDY menyerahkan kepada RUDIANA FEBRIANI data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit yaitu laporan keuangan masing-masing perusahaan, data-data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh DEWI SUSIANA EFENDDY tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi dan profil yang sebenarnya dari calon debitur dengan maksud agar laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh STEFANUS SULAYMAN dengan masing-masing calon debitur.

Bahwa RUDIANA FEBRIANI setelah menerima data-data dari masing-masing perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, atas permintaan DEWI SUSIANA EFFENDY kemudian menyusun dan membuat laporan audit keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima, PT.Indoport Utama, CV.Mulya Badja Karya Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linnen Indonesia. Setelah RUDIANA FEBRIANI selesai menyusun Laporan Audit Keuangan tersebut, sesuai dengan permintaan DEWI SUSIANA EFFENDI, sebagian Laporan Audit Keuangan yaitu Laporan Audit Keuangan CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Prima Jaya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik, tempat RUDIANA FEBRIANI bekerja dengan opini untuk masing-masing laporan keuangan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk audit laporan keuangan PT. Indoport Utama, CV. MM Linnen Indonesia dan PT. Mulya Badja Karya Bersama diserahkan RUDIANA FEBRIANI kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng untuk diterbitkan laporan auditnya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing laporan keuangan perusahaan

Halaman 76 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan.

Bahwa setelah seluruh laporan audit independen tersebut diterbitkan, selanjutnya RUDIANA FEBRIANI menyerahkannya kepada DEWI SUSIANA EFFENDY secara bertahap seluruh laporan audit tersebut, dan atas pekerjaan pembuatan audit laporan independen tersebut, RUDIANA FEBRIANI memperoleh pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Bahwa untuk kepentingan mengurus laporan audit independen CV.Makmur Berkat Jaya dan CV.Luis Panen Berkat, DEWI SUSIANA EFFENDY menghubungi ANANG SAIFUDIN JUNAIDI, selaku auditor independen pada KAP Drs. Basri Hardjosumitro,M,Si dan Rekan, dan selanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY bertemu dengan ANANG SAIFUDIN JUNAIDI di Bon Ami Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut DEWI SUSIANA EFENDY meminta ANANG SAIFUDIN JUNAIDI untuk membuatkan laporan audit keuangan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat. Setelah pertemuan tersebut, DEWI SUSIANA EFENDY selanjutnya menyiapkan fotokopi laporan keuangan perusahaan, data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, rekening koran perusahaan yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh DEWI SUSIANA EFENDY tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada ANANG SAIFUDIN JUNAIDI, dan setelah menerima data-data tersebut tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang diharuskan bagi seorang auditor dalam melakukan audit, ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menyusun dan membuatkan laporan audit selanjutnya melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si,Ak dan Rekan, menerbitkan Laporan Audit Keuangan atas perusahaan CV.Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat dengan kesimpulan atau pendapat atas kedua perusahaan tersebut yaitu opini wajar dengan pengecualian, dan kemudian ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menyerahkannya laporan audit tersebut kepada DEWI SUSIANA EFFENDY, dan untuk itu ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menerima pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan berupa agunan dari 6 (enam) calon debitur yaitu ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, RUDI LIM dan MUHAMMAD RUSLAN,

Halaman 77 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka STEFANUS SULAYMAN menugaskan HERI SUSANTO dan AGUSTINUS CH. DONGOWEA untuk mengurusnya dengan cara meminta HERI SUSANTO menghubungi ERWIN KURNIAWAN yang adalah Notaris di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN beberapa kali melakukan pertemuan dengan ERWIN KURNIAWAN, dan dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN meminta ERWIN KURNIAWAN untuk membuat Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat/foto kopi sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing calon debitur tersebut.

Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, ERWIN KURNIAWAN selaku Notaris walaupun tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjualbelikan melalui Ikatan Jual Beli (IJB) kecuali untuk IJB 14 sertifikat tanah yang terletak di Desa Oematnunu yang kemudian telah diambil kembali STEFANUS SULAYMAN, namun atas permintaan STEFANUS SULAYMAN dan berdasarkan data-data yang disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui HERI SUSANTO, selanjutnya menerbitkan beberapa akta Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya tercatat dalam masing-masing sertifikat sebagai pemegang hak semula dengan masing-masing calon debitur sedangkan khusus untuk pembuatan IJB bagi calon debitur PT. Mulya Badja Karya Bersama, ERWIN KURNIAWAN meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andianto untuk menerbitkan IJB sesuai data yang diberikan oleh STEFANUS SULAYMAN.

Bahwa setelah IJB, baik yang dibuat oleh ERWIN KURNIAWAN maupun Notaris Raden Lucky Andianto selesai dibuat, kemudian ERWIN KURNIAWAN menyerahkan IJB tersebut kepada STEFANUS SULAYMAN dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN menyerahkannya kepada DEWI SUSIANA EFFENDY untuk dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dari masing-masing calon debitur, yaitu:

PT. Indoport Utama / ILHAM NURDIYANTO) sebanyak 14 (empat belas) IJB, diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan :

Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 195/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara

Halaman 78 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO, untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 197/Desa Oematnunu, seluas 19.900 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNAWNTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 203/Desa Oematnunu, seluas 19.825 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 187/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 191/Desa Oematnunu, seluas 19.0075 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 204/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO

Ikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang sebidang

Halaman 79 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan SHM Nomor 209/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 210/Desa Oematnunu, seluas 19.700 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

Ikatan Jual Beli Nomor : 30 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 189/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 18/Desa Oematnunu, seluas 18.435 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

Ikatan Jual Beli Nomor : 24 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 198/Desa Oematnunu, seluas 19.000 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara FELINCE ELISABETH OEMATAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 175/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN.

PT. Mulya Badja Karya Bersama (LOE MEI LIEN alias INDRASARI) sebanyak 4 akta IJB dan 4 akta kuasa menjual yang diterbitkan oleh Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH :

Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIN untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m² atas nama AHMAD TURSIDI.

Halaman 80 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI alias INDRASARI

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya, Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m² atas nama AHMAD TURSIDI.

Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI alias INDRASARI

Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m² atas nama AHMAD TURSIDI.

Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI alias INDRASARI.

Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m² atas nama AHMAD TURSIDI.

Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI alias INDRASARI.

CV. Makmur Berkat Jaya (KHO WIE alias WILLYAN KODRATA) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH dengan WILLYAN KODRATA untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 594 terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, seluas 202 m² atas nama SURJANSJAH.

UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 17 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 188 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 300 m² atas nama TJANDRA LIMAN

Ikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 189 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 538 m² atas nama TJANDRA LIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 888 di Desa Tambakoso, Sidoarjo, seluas 24.681 m² atas nama SITI FAUZIAH.

CV. Luis Panen Berkas (SISWANTO KODRATA) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 02 Februari 2015 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 295 terletak Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m² atas nama RADEN SOESANTO EKO.

1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Pluit – Jakarta Utara SHM atasnama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan IJB antara SISWANTO KODRATA dan pemilik sebelumnya., status agunan belum Pengikatan sempurna.

CV. Titan Celluler Indonesia (RUDI LIM) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 Oktober 2017 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp. 7.500.000.000,-(Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) antara STEFANUS SULAYMAN dengan RUDI LIM untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 330 terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang seluas 90 m² atas nama STEFANUS SULAYMAN

Ikatan Jual Beli Nomor : 08 tanggal 09 Oktober 2017 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp. 6.800.000.000,- (Enam miliar delapan ratus juta rupiah) antara YOVID HALIM dengan RUDI LIM untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 84 terletak di Desa Munju, Kecamatan Tigaraksa, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, seluas 3.843 m² atas nama YOVID HALIM.

Bahwa untuk kepentingan penilaian terhadap aset-aset yang akan diagunkan oleh PT. Indoport Utama, STEFANUS SULAYMAN melalui ADI NUGROHO kemudian menghubungi KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya untuk pembuatan laporan penilaian aset PT. Indoport Utama berupa tanah yang terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan setelah STEFANUS SULAYMAN melalui AGUSTINUS CH. DONGOWEA menyerahkan data-data berupa fotokopi sertifikat tanah tersebut, lalu KJPP Pung's & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 (empat belas) bidang tanah kosong seluas 256.020 m² di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp.119.259.259.000,- (Seratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau senilai Rp.450.000,-/m² dengan hanya bersandar pada informasi pertelepon dengan 3 (tiga) orang yang nama dan nomor teleponnya terpampang

Halaman 82 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada papan jual tanah kosong di Desa Oematnunu. Setelah Laporan penilaian tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada ADI NUGROHO dan selanjutnya ADI NUGROHO menyerahkan kepada STEFANUS SULAYMAN untuk dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit oleh PT. Indoport Utama.

Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit calon debitur atas nama LOE MEI LIEN alias INDRASARI, maka DEWI SUSIANA EFFENDY melampirkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2018 dengan laporan penilaian tanah kosong seluas 4.607 m2 yang terletak di RT.018/RW.005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar Rp.13.498.510.000,- (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan nilai sarana pelengkap sebesar Rp.60.400.000,- (Enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total penilaian sebesar Rp.13.559.000.000,- (Tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit oleh SISWANTO KODRATA, maka DEWI SUSIANA EFFENDY melampirkan dokumen berupa Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan, terhadap tanah dan bangunan di Jalan Karang No. 247, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar Rp. 10.275.000.000,- (Sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan fotokopi SHGB No.6077 lokasi Kelurahan Penjaringan, Jakarta seluas 67 m2 atas nama pemilik ARMANDA SARMINTO dengan taksasi nilai harga pasar sebesar Rp.5.695.000.000,- (Lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan bangunan di atasnya seluas 118 m2 dengan harga taksasi Rp. 295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit calon debitur atas nama KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN dan RUDI LIM, STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY melampirkan dokumen berupa resume penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yang sebenarnya tidak pernah diterbitkan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yaitu :

Resume penilaian KHO WIE alias WILLYAN KODRATA oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, tanggal 12 April 2018 dengan objek tanah dan bangunan di Jl. Mampang Prapatan XI/38B Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dengan luas tanah 202m2 harga penilaian Rp.12.600.000.000,- (Dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dan luas bangunan 272 m2 dengan harga penilaian Rp.1.810.000.000,- (Satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 83 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resume penilaian MUHAMMAD RUSLAN tertanggal 08 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, terhadap tanah dan bangunan di jalan Saronojiwo No.11a, Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar Rp.8.715.000.000,- (Delapan miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan tanah kosong di Desa Tambakaso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar Rp.45.972.000.000,- (Empat puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Resume penilaian RUDI LIM tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan terhadap tanah dan bangunan di jalan Sudirman RT.007,RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan nilai harga pasar Rp.7.400.000.000,- (Tujuh miliar empat ratus juta rupiah).

Bahwa untuk kelengkapan syarat permohonan kredit tambahan modal kerja oleh CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) dari plafon kredit semula Rp.24.400.000.000,- (Dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.44.400.000.000, (Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah), DEWI SUSIANA EFFENDI melampirkan laporan penilaian dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan Laporan Penilaian KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan dengan total penilaian harga pasar aset sebesar Rp. 64.386.400.000,- (Enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yaitu :

Laporan penilaian aset dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan aset tanah SHM Nomor 216-241 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dengan harga taksasi sebesar Rp.33.642.000.000,- (Tiga puluh Tiga Miliar Enam ratus Empat puluh Dua Juta Rupiah) serta aset Ruko No.0266 yang berlokasi di jalan Pahawan Nomor 43A Surabaya sebesar Rp.8.107.000.000,- (Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Rupiah).

Laporan Penilaian aset dari KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan tanggal 14 November 2018 untuk asset :

SHGB Nomor : 604 yang berlokasi di Surabaya atas nama Ny. NOVIANTY ANGELIA GOTONG dengan nilai taksasi sebesar Rp. 8.107.000.000,- (Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Rupiah)

SHGB Nomor : 274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp.7.110.000.000,- (Tujuh Miliar Seratus Sepuluh Juta Rupiah)

Bangunan diatas SHGB No.274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp.1.407.400.000,-(satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (Tujuh) calon debitur di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mempertemukan DEWI SUSIANA EFENDY dengan TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU masing-masing selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Restoran Ducking Tunjungan Plasa 5 Surabaya, dan dalam pertemuan yang membicarakan mengenai pengajuan permohonan kredit dari 7 (Tujuh) calon debitur tersebut, TERDAKWA menyampaikan kepada STEFANUS SULAYMAN agar berkas permohonan kredit 7 (Tujuh) calon debitur yang telah jadi diserahkan melalui GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kemudian diproses lebih lanjut.

Bahwa STEFANUS SULAYMAN pada saat proses pengurusan kredit 7 (tujuh) calon debitur tersebut, dengan maksud mempengaruhi TERDAKWA yang menerima berkas 7 (tujuh) debitur tersebut, memberikan fasilitas berupa Bolpen Merk Parker, Parfum Merk Hugo Boss, Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan selain untuk mempengaruhi TERDAKWA, STEFANUS SULAYMAN juga beberapa kali membiayai hiburan malam untuk GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU berupa karaoke di beberapa tempat karaoke di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360.

Bahwa pada waktu-waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, STEFANUS SULAYMAN melalui DEWI SUSIANA EFFENDY mengajukan terlebih dahulu 2 (Dua) permohonan kredit dari 7 (Tujuh) permohonan kredit yang rencananya akan diajukan STEFANUS SULAYMAN yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport dan Permohonan Kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, yang proses kreditnya sebagai berikut :

KREDIT MODAL KERJA (KMK-RC) PT. INDOPORT UTAMA :

Bahwa sekitar bulan Mei 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DEWI SUSIANA EFFENDY menyerahkan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan Direktur ILHAM NURDIYANTO sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan surat Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ILHAM NURDIYANTO dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD, dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen yang telah dipersiapkan oleh DEWI SUSIANA EFFENDY antara lain data identitas diri ILHAM NURDIYANTO, data legalitas perusahaan, laporan keuangan, laporan audit keuangan, laporan penilaian

Halaman 85 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset, dokumen terkait Kontrak Kerja sama PT. Indoport Utama dengan pihak lain dan data pendukung lainnya yang sebagian besarnya telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari ILHAM NURDIYANTO maupun PT Indoport Utama sebagai debitur dengan maksud untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan PT.Indoport Utama sehingga dapat mempengaruhi penilaian pejabat yang berwenang membuat keputusan kredit.

Bahwa setelah GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menerima berkas permohonan kredit KMK-RC oleh PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut kepada DIDAKUS LEBA dan DIDAKUS LEBA mendisposisi surat tersebut kepada TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dan selanjutnya TERDAKWA mendisposisi surat tersebut kepada analis kredit GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut.

Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI setelah menerima disposisi dari TERDAKWA tersebut, walaupun mengetahui bahwa terdapat ketidakwajaran dalam permohonan kredit oleh PT. Indoport Utama serta menyimpang dari ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Direksi Bank NTT karena segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN serta seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit tersebut adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan pengumpulan data dan verifikasi atas data-data sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang analis kredit Kantor Cabang atas pengaruh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA kemudian menuangkan hasil analisa kredit dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa PT. Indoport Utama layak untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp.10.000.000.0000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan modal kerja Perdagangan besar BBM Solar HSD, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 12% p.a, dengan jaminan pokok usaha yang dibiaya dari fasilitas kredit yang diterima dan jaminan tambahan berupa sebidang tanah kosong, lokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m2.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT, setelah menerima pengajuan kredit dari PT.

Halaman 86 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoport Utama walaupun mengetahui bahwa nilai taksasi jaminan tidak mencukupi, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal melakukan penilaian serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang ditandatangani oleh NURALI dan RADICA MEIRANI mengetahui TERDAKWA lalu dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari PT. Indoport Utama.

Bahwa DIDAKUS LEBA setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, walaupun mengetahui terdapat ketidakwajaran dalam pengurusan kredit PT. Indoport Utama yaitu segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY serta mengetahui bahwa seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit oleh PT. Indoport Utama adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN yang belum dibaliknamakan atas nama PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO, serta dapat mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun DIDAKUS LEBA tetap menyetujui usulan tersebut sebagaimana dalam disposisi DIDAKUS LEBA tertanggal 19 Juli 2018.

Bahwa DIDAKUS LEBA, pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang mengetahui bahwa sejak awal permohonan kredit oleh PT. Indoport Utama tidak layak untuk disetujui dan sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu untuk direkomendasikan kepada pihak komite kredit Bank NTT Kantor Pusat yang berwenang memutus secara berjenjang mulai dari analisis kredit kantor pusat, HGLB Komersil, dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagai pejabat pemutus tertinggi, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama melalui surat Nomor : 371/015-Krd/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal rekomendasi kredit atas nama PT. Indoport Utama yang ditujukan kepada BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit tertinggi untuk nilai kredit sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO untuk mendapatkan kredit Modal Kerja (KMK-RC) senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (Dua Belas) bulan, suku bunga 12% p.a dengan tujuan kredit modal kerja perdagangan solar HSD dan jaminan kredit berupa sebidang tanah kosong, berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 M2.

Halaman 87 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, BENY R. PELLU menerima Surat Rekomendasi Kredit PT. Indoport Utama dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya karena pada saat itu Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil Bank NTT Kantor Pusat yaitu SEM SIMSON HABA BUNGA tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, maka BENY R. PELLU mendisposisi surat tersebut langsung kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat dengan isi disposisi : "THYSAN/WIRA ditindaklanjuti. Skb"

Bahwa setelah menerima disposisi tersebut, selanjutnya THYSAN A. JOSEPH melakukan review atas Laporan Analisa Kredit (LAK) dan hasil review tersebut tertuang dalam telaahan usulan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) atas nama PT Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO, tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh THYSAN A. JOSEPH. Dalam telaahan yang pada prinsipnya didasarkan pada data/dokumen dan LAK yang diterima dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, hasil penilaian dari KJPP dan berita acara taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal serta hasil konfirmasi kembali kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, THYSAN A. JOSEPH dalam telaahan tersebut dengan mempercayai kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam surat rekomendasi dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya selanjutnya sependapat dengan pendapat analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengenai aspek-aspek yang diperTimbangkan dalam pemberian kredit antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit kecuali terkait aspek jaminan kredit terdapat perbedaan dalam hal penilaian mengenai nilai objek jaminan yaitu berdasarkan laporan penilaian yang disampaikan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, harga taksasi sebesar Rp.450.000,-/m2 sedangkan menurut THYSAN A. JOSEPH berdasarkan konfirmasi langsung ke lokasi jaminan tanggal 6 Agustus 2018 diperoleh nilai harga pasar permeter persegi sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penilaian/telaahan tersebut diatas, maka THYSAN A. JOSEPH selaku analis yang juga merupakan bagian dari Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat memberikan pendapat agar permohonan kredit modal kerja atas nama : PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO diusulkan untuk dapat disetujui .

Bahwa terhadap telaahan THYSAN A. JOSEPH tertanggal 09 Agustus tersebut, BENY R. PELLU menyetujui pendapat THYSAN A. JOSEPH tersebut yang dituangkan dalam lembar disposisi Kepala Divisi Pemasaran Kredit tertanggal 10 Agustus 2018 dan selanjutnya BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani dan mengirimkan surat Nomor : 1427/DPK-r/VIII/2018 tanggal

Halaman 88 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat pada pokoknya menyetujui permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan memenuhi struktur dan syarat sebagai berikut :

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Penjaminan Kredit : -.
8. Jaminan Kredit : 14 (Empat Belas) SHM berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m² tercatat atas nama SYLVIA IRAWAN, FELISCE ELISABETH OEMATAN, EDHO PRASETIO HARNANTO wajib diikat sempurna (SHT).

Nilai CEF yang diserahkan sebesar 109% dari plafon kredit dan telah memenuhi ketentuan jaminan tambahan yang berlaku di Bank NTT.

Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab.Surabaya.

Akad kredit wajib dibuat secara Notarill dan ditanda tangani oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Komisaris.

Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan supplier dan buyer dan laporan hasil verifikasi secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.

Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan PT. Indoport Utama yang telah dilakukan verifikasi oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.

Halaman 89 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan pencairan kredit :

Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan atau minimal telah mendapat Covernote Notaris.

Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau Purchase Order (PO) dari Buyer.

Terhadap pengiriman barang kepada buyer wajib dicover asuransi.

Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

Persyaratan lainnya :

Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.

Cabang wajib melakukan pemantauan secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan dilaporkan ke Divisi Pemasaran Kredit.

Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.

Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa DIDAKUS LEBA setelah menerima surat persetujuan kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut kemudian bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukan penandatanganan SPPK Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud meyakinkan DIDAKUS LEBA bahwa seluruh aset yang diagunkan sementara dalam proses balik nama dari pemilik awal ke PT. Indoport Utama kemudian mengajak ERWIN KURNIAWAN untuk bertemu dengan TERDAKWA di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud mengkonfirmasi terkait 14 (Empat belas) IJB yang diterbitkan oleh ERWIN KURNIAWAN dan pada saat itu ERWIN KURNIAWAN menerbitkan Covernote Nomor : 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang menerangkan 22 Sertifikat Hak Milik tanah terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, selanjutnya disebut persil tersebut sedang dalam proses balik nama ke PT. Indoport Utama.

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris MARIA BAROROH, SH dengan Nomor Akta : 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syarat-syarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 belum terpenuhi yaitu belum

Halaman 90 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik Jaminan dengan PT. Indoport Utama, agunan belum diikat dengan Hak tanggungan, tidak menyerahkan Asli Sertifikat (agunan) serta tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah diverifikasi.

Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana tersebut diatas belum terpenuhi, demikian juga syarat-syarat untuk pencairan kredit belum dipenuhi, namun telah menyerahkan berkas-berkas kredit PT. Indoport Utama ke bagian operasional Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang berada dibawah wewenang TERDAKWA, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai penandatanganan akad kredit, TERDAKWA walaupun mengetahui bahwa ada persyaratan permohonan kredit belum terpenuhi akan tetapi tetap melakukan pencairan kredit kepada PT. Indoport Utama ke rekening KMK-RC PT. Indoport Utama Nomor : 015.04.1.18.00006-7 pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Bahwa setelah dana kredit sebesar sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) masuk pada rekening pinjaman PT. Indoport Utama pada rekening Nomor : 04118000067, maka pada tanggal 21 Agustus 2018 STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya RIZA TRIUBAYA mencairkan dana tersebut sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh miliar rupiah) menggunakan 2 (dua) buah cek yaitu Nomor BP 14201272 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) dan Nomor BP 1420126 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) yang diperoleh dari ILHAM NURDIYANTO yang selanjutnya disetorkan ke rekening pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Nomor : 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN dan pada tanggal 27 Agustus 2018, ILHAM NURDIYANTO atas nama PT. Indoport Utama mencairkan dana kredit senilai Rp.2.949,000,000,- (Dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan cek Nomor : BP 1420052 dan selanjutnya ditransfer ke rekening PT Indoport Prima Energi dengan Nomor : 125 009 925 0471 (Bank Mandiri Jakarta).

Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit PT. Indoport Utama senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) tersebut, ternyata PT. Indoport Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit baik hutang pokok maupun bunga dan denda sehingga kredit tersebut menjadi macet dan masuk dalam kategori Kolektabilitas 5 (macet) dan bahwa ternyata TERDAKWA yang bertugas untuk memastikan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit PT. Indoport Utama sebelum dilakukan pencairan kredit tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan karena agunan kredit PT. Indoport Utama masih atas nama pemilik

Halaman 91 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan belum ada AJB dengan PT. Indoport Utama, serta keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijaminan tidak pernah diserahkan sehingga pihak Bank NTT Cabang Surabaya tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara dilelang sehingga menyebabkan Bank NTT yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian.

Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir tanggal 30 Agustus 2019, PT.Indoport Utama tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) dengan tunggakan kredit yaitu :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp.10.000.000.000,- |
| 2. Tunggakan Bunga | : Rp.180.923.468,- |
| 3. Denda | : Rp.549.635.000,- |
| Total | : Rp.10.730.558.468,- |

(Sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)

KREDIT MODAL KERJA (KMK-RC) ATAS NAMA PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA/LOE MEI LIEN alias INDRASARI :

Bahwa pada waktu-waktu sekitar bulan Juli 2018, DEWI SUSIANA EFFENDI atas permintaan STEFANUS SULAYMAN menyerahkan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI berkas permohonan kredit Modal Kerja PT.Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan surat Nomor : 081/MBKB/EXT/SBY/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan besar dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen antara lain data diri LOE MEI LIEN alias INDRASARI, data-data/dokumen legalitas perusahaan dan legalitas usaha, Laporan Penilaian Aset PT. Mulya Badja Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Hamidi Aries Sudarmanto dan Rekan, No. HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan penilaian asset terhadap tanah kosong dengan rincian tanah seluas 4.607 m² yang berlokasi di RT. 018/RW 005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal penilaian 20 September 2018 adalah sebesar 13.558.910.000,- (Tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Laporan Keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama dan laporan audit yang dibuat oleh KAP Drs. Henry & Sugeng tahun 2016 dan tahun 2017 yang pada pokoknya memberikan opini wajar dengan pengecualian.

Bahwa setelah berkas permohonan kredit KMK RC PT.Mulya Badja Karya Bersama diterima GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, kemudian GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menyerahkannya kepada DIDAKUS LEBA, selanjutnya

Halaman 92 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDAKUS LEBA mendisposisi surat tersebut kepada TERDAKWA dan kemudian TERDAKWA mendisposisi surat tersebut kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dianalisa terkait kelayakan permohonan kredit tersebut.

Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI setelah menerima disposisi surat tersebut, kemudian melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya, dan walaupun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI mengetahui bahwa permohonan kredit oleh PT. Mulya Badja Karya Bersama tersebut tidak layak untuk diterima dan disetujui karena pengurusan kredit tersebut dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan mengetahui bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan diperoleh atau merupakan milik atau dikuasai oleh STEFANUS SULAYMAN sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN maupun menguntungkan dirinya sendiri, berdasarkan arahan dari STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang dalam proses kredit tersebut pernah menerima pemberian dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI berupa tas merk FOSSIL seharga Rp.5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone merek SAMSUNG NOTE 9 seharga Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kemudian memproses dan membuat analisa yang dilakukan tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi data selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh GRATIA IMANNUELLAPODOOH alias ATFI, dengan kesimpulan : aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik karena dapat menunjang kegiatan usaha/bisnis dari perseroan, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI mengusulkan kepada DIDAKUS LEBA untuk mendapatkan persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan plafon Kredit Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh miliar rupiah), jangka waktu 12 (Dua belas) bulan dan suku bunga 12% p.a efektif.

Bahwa pada kenyataannya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI sebagaimana dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan baik mengenai penilaian aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, transaksi rekning koran, jaminan kredit tidak dilakukan secara benar karena semua data yang dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit telah diatur oleh DEWI SUSIANA EFFENDY sesuai

Halaman 93 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan STEFANUS SULAYMAN dan persetujuan dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI.

Bahwa kenyataannya TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT setelah menerima pengajuan kredit dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI walaupun mengetahui bahwa nilai jaminan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI /PT.Mulya Badja Karya Bersama tidak mencukupi plafon kredit dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal yang telah terpengaruh dengan DIDAKUS LEBA dan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya telah melakukan penilaian serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal setelah menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit dibuatkan dan ditandatangani oleh TERDAKWA, RADICA MEIRANI dan NURALI dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang telah di markup oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI.

Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa pengurusan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI /PT.Mulya Badja Karya Bersama seluruhnya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan berasal atau diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun DIDAKUS LEBA yang telah terpengaruh dengan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya memberikan pendapat menyetujui permohonan kredit LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang dituangkan dalam lembar disposisi tertanggal 05 Oktober 2018.

Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit PT.Mulya Badja Karya Bersama oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 94 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT.Mulya Badja Karya Bersama melalui surat Nomor : 491/015-Krd/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018, perihal Rekomendasi KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi surat merekomendasikan permohonan KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan struktur pinjaman KMK-RC plafon Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah), jangka waktu 12 (Duabelas) bulan dan bunga 12% p.a tujuan modal kerja perdagangan besi beton dan bahan bangunan dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM No. 44, 45, 46, 47 yang berlokasi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan (HT).

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, BENY R. PELLU setelah menerima surat rekomendasi tersebut dan selanjutnya memberikan disposisi kepada HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA dengan isi disposisi: "Ditindaklanjuti. Skb", dan selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada ARIP ARIANTO RIWU selaku analis kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dibuatkan telaahan/Laporan Analisa Kredit.

Bahwa ARIP ARIANTO RIWU selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat setelah menerima disposisi dari SEM SIMSON HABA BUNGA tersebut, kemudian berdasarkan data/dokumen, hasil LAK dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, hasil penilaian berupa Berita Acara Taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal dan hasil konfirmasi kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang membuat LAK, selanjutnya membuat telaahan dengan kesimpulan pengalaman calon debitur dan aspek pemasaran dinilai baik dan selanjutnya diajukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit BENY R. PELLU sebagai pemutus tertinggi melalui SEM SIMSON HABA BUNGA untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dengan struktur dan syarat Kredit pada pokoknya sebagaimana yang diusulkan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa terhadap telaahan analis tersebut, SEM SIMSON HABA BUNGA, pada tanggal 15 Oktober 2018 memberikan pendapat pada lembar disposisi yang pada pokoknya setuju dengan usulan analis kredit Bank NTT Kantor Pusat.

Bahwa terhadap usulan analis kredit dan pendapat HGLB Komersil, BENY R. PELLU selanjutnya menyetujui pendapat telaahan analis dan pendapat HGLB Komersil tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas KMK-RC sebesar Rp.10.0000.000.000,-

Halaman 95 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh miliar rupiah) kepada PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam disposisi tersebut.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R. PELU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor :1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, perihal persetujuan kredit, yang isinya terhadap permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama dapat disetujui dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan Bahan Bangunan (Besi Beton)
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Biaya pengikatan : Disesuaikan dengan kebutuhan dan materai
8. Tempat Penarikan : Kantor Cabang Surabaya dan penyetoran Kredit
9. Jaminan Kredit : Tanah berdasarkan SHM Nomor 44,45,46,47 dengan luas 4.607m2 berlokasi di Desa Cangkringsari RT.018 RW.005, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitor diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapat persetujuan RUPS/ Komisaris.

Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;

Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;

Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris.

Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.

Halaman 96 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh persediaan maupun gudang wajib diasuransi dengan banker clause Bank NTT;

Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan suplayer dan buyer dan laporan hasil verifikasi secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman;

Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

Persyaratan lainnya :

Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau purchase order (PO) dari Buyer.

Seluruh transaksi keuangan debitur diutamakan melalui Bank NTT

Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;

Melakukan monitoring terhadap usaha yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam LKN.

Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, TERDAKWA selaku Pgs. Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama telah menandatangani SPPK dengan Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penandatanganan SPPK tersebut, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA bersama sama dengan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku debitur telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris MARIA BAROROH, SH. dengan nomor Akta : 90 tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai Kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah), padahal mengetahui bahwa pada saat penandatanganan akad kredit tersebut terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi yaitu:

Tidak melakukan verifikasi Jaminan dari PT. Mulya Badja Karya Bersama selaku debitur dari IJB menjadi AJB.

Asli Sertifikat hak milik tidak diserahkan kepada Bank NTT.

Agunan tidak diikat dengan hak tanggungan.

Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak dicover dengan asuransi.

Personal garansi tidak diserahkan.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, setelah penandatanganan akad kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit dan pencairan kredit belum terpenuhi namun tetap menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada di

Halaman 97 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu di jabat oleh TERDAKWA untuk dilakukan pencairan kredit, dan TERDAKWA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi namun atas arahan dari DIDAKUS LEBA telah mencairkan kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC. Nomor : 04.1.18.00008-1 atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa selanjutnya dana-dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan permohonan dan persetujuan kredit, tetapi sebagian besarnya dicairkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya RIZA TRIUBAYA dan di transfer ke rekening STEFANUS SULAYMAN .

Bahwa sampai dengan saat jatuh tempo dan kredit dinyatakan macet (Kolektabilitas 5), TERDAKWA yang bertugas untuk memastikan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama sebelum dilakukan pencairan berupa 4 (empat) buah sertifikat hak milik tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan karena agunan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama berupa 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan PT. Mulya Badja Karya Bersama.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit yaitu tanggal 19 Oktober 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam akad kredit, PT.Mulya Badja Karya Bersama tidak dapat melunasi kredit modal kerja yang telah diterimanya dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan hutang sebesar :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp.10.000.000.000,- |
| 2. Tunggakan Bunga | : Rp. 365.483.331,- |
| 3. Denda | : - |
| Total | : Rp.10.365.483.331,- |

(Sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tigaratus tiga puluh satu rupiah).

Bahwa setelah memasukan permohonan kredit PT. Indoport Utama dan PT. Mulya Badja Karya Bersama, selanjutnya pada waktu-waktu sekitar bulan Oktober 2018, STEFANUS SULAYMAN memerintahkan DEWI SUSIANA EFFENDY untuk memasukan 5 (lima) berkas permohonan kredit lainnya ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan cara menyerahkannya kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari 5 calon debitur yaitu :

Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal tanggal 3 Oktober 2018;

Halaman 98 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi Standby Loan UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh miliar rupiah) berdasarkan surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Permohonan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) berdasarkan surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018.

Permohonan Kredit tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM. Lini Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN sebesar Rp.20.000.000.000,- (Duapuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 Tanggal 01 November 2018.

Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Celluler/RUDI LIM, sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) berdasarkan surat tanggal 28 November 2018.

Bahwa pada waktu waktu sekitar bulan November 2019, karena proses terkait permohonan kredit 5 (lima) debitur tersebut belum berjala, maka STEFANUS SULAYMAN kemudian menghubungi DIDAKUS LEBA dan menanyakan perkembangan proses 5 (lima) permohonan kredit yang telah di serahkan oleh DEWI SUSIANA EFFENDY kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI. Setelah dihubungi oleh STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA pada malam hari menghubungi UMBU NDAKUNAU selaku analis kredit melalui handphone dan menanyakan "Kenapa tidak memproses permohonan kredit yang sudah masuk tersebut ? ", dan dijawab oleh UMBU NDAKUNAU bahwa berkas tersebut belum diserahkan kepadanya, selanjutnya DIDAKUS LEBA mengatakan kepada UMBU NDAKUNAU "Tunggu nanti saya telp Agus", selanjutnya DIDAKUS LEBA menelepon AGUS SUGIANTO dan menanyakan terkait proses dari permohonan kredit yang sudah masuk dan dijawab AGUS SUGIANTO bahwa berkasnya belum diserahkan kepadanya.

Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN menelepon DIDAKUS LEBA, keesokan harinya STEFANUS SULAYMAN dengan sepengetahuan DIDAKUS LEBA dan TERDAKWA menghubungi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI untuk bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY di Hotel ELMI, selanjutnya STEFANUS SULAYMAN mengajak mereka minum kopi dan duduk bersama lalu STEFANUS SULAYMAN mengatakan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang sudah masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sambil menyodorkan selebar kertas yang

Halaman 99 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, selanjutnya diteruskan secara bergilir untuk dibaca oleh AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI, dimana dalam kertas yang diserahkan oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut tertulis nama debitur dan nilai kredit beserta Analis yang akan mengerjakannya yaitu :

MM Linen – Tambahan Plafon 20M - ATFY

10M - Luis Panen Berkat – AGUS

10M - Makmur Berkat Jaya – ATFY

10M - Titan Celluler – UMBU

40M - UD. Makmur Jaya Prima – AGUS dan UMBU

Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN menunjukkan kertas yang berisi nama debitur, jumlah plafon dan nama analis yang akan melakukan analisa tersebut, selanjutnya STEFANUS SULAYMAN memberikan uang yang dimasukkan dalam amplop kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari yang sama, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU yang saat itu belum memegang berkas permohonan kredit dari CV. Luis Panen Berkat dan CV. Titan Celluler dengan di pandu oleh DEWI SUSIANA EFFENDY langsung melakukan kunjungan/on the spot ke lokasi CV. Luis Panen Berkat yang berlokasi di Sidoarjo, namun pada saat tiba di lokasi usaha berupa toko, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU tidak bertemu dengan SISWANTO KODRATA sebagai calon debitur dan pada saat itu hanya bertemu dengan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan 2 (Dua) orang pegawai yang menyampaikan bahwa SISWANTO KODRATA sedang berada diluar negeri, dan setelah itu AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU bersama-sama dengan DEWI SUSIANA EFFENDY melanjutkan kunjungan/OTS ke lokasi usaha CV. Titan Celular /RUDI LIM yang berada di kompleks WTC Surabaya dan langsung bertemu dengan RUDI LIM dan melakukan wawancara dengan pemohon terkait dengan kegunaan dari permohonan yang diajukan, yang dijawab oleh RUDI LIM akan dipergunakan untuk modal usaha handphone. Bahwa setelah AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi tempat usahanya RUDI LIM di WTC Surabaya, selanjutnya UMBU NDAKUNAU selaku analis kredit yang telah ditunjuk STEFANUS SULAYMAN sebagaimana yang tertulis dalam lembaran yang ditunjukkan STEFANUS SULAYMAN bersama dengan DEWI SUSIANA EFFENDY melihat tempat usaha RUDI LIM yang lainnya yaitu di Marina Plaza dan Royal Plaza.

Halaman 100 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu pada hari yang sama, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU kembali ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan menyampaikan kepada DIDAKUS LEBA tentang pertemuan dan hasil yang dilakukan mereka dengan STEFANUS SULAYMAN, pada saat itu GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU menyampaikan bahwa terhadap 5 (lima) permohonan kredit yang masuk, STEFANUS SULAYMAN memberikan catatan nama-nama debitur beserta nilai kredit dan petugas analisnya.

Bahwa terhadap penyampaian tersebut, selanjutnya DIDAKUS LEBA menanyakan terkait dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut yang dijawab oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI bahwa semua dokumen permohonan kredit tersebut berada padanya dan selanjutnya DIDAKUS LEBA menyampaikan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI agar dokumen-dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada masing-masing analis sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN. Setelah pertemuan tersebut, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA dan UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN kepada AGUS SUGIANTO, dokumen permohonan kredit CV.Titan Celluler kepada UMBU NDAKUNAU sedangkan sisa 3 (tiga) berkas permohonan lainnya dipegang oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dilakukan analisa kredit.

Bahwa dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit 5 (lima) debitur yang direkomendasikan tersebut, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, UMBU NDAKUNAU dan AGUS SUGIANTO atas penyampaian STEFANUS SULAYMAN selalu berkomunikasi dengan DEWI SUSIANA EFFENDY untuk mendapatkan kelengkapan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam melakukan analisa kredit.

Bahwa dari 5 (lima) debitur yang diajukan tersebut, 4 (empat) debitur lainnya sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang dan hanya 1 (satu) debitur yaitu CV.Titan Celluler yang mampu menyelesaikan kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit. Adapun proses kredit dari 4 (empat) debitur yang sampai dengan tanggal jatuh tempo dinyatakan macet karena tidak melunasi hutang-hutang sesuai perjanjian kredit adalah :

KREDIT CV. MAKMUR BERKAT JAYA (KHO WIE alias WILLYAN KODRATA) :

Bahwa permohonan kredit Modal Kerja RC CV. Makmur Berkat Jaya (KHO WIE alias WILLYAN KODRATA) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-

Halaman 101 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJP/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018, dengan dilampiri data dan dokumen sebagai pemenuhan syarat permohonan kredit yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data Sistem Layanan Informasi Kredit OJK (SLIK), dan data lain terkait yang sebagian besar data dan dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan sehingga mempengaruhi pejabat Bank.

Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN dengan sepengetahuan DIDAKUS LEBA dan TERDAKWA, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku Analis Kredit membuat analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut. GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI walaupun mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan orang lain yang ditugaskannya, sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, namun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI atas arahan STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA, telah memberikan pendapat bahwa CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI.

Bahwa kenyataannya TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT setelah menerima pengajuan kredit dari CV. Makmur Berkat Jaya walaupun mengetahui bahwa nilai jaminan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh CV. Makmur Berkat Jaya Bersama tidak mencukupi plafon kredit dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal yang telah terpengaruh dengan STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya melakukan analisa serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal setelah menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi

Halaman 102 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan/agunan kredit dibuatkan dan ditandatangani oleh TERDAKWA, RADICA MEIRANI dan NURALI dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang telah di markup oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari CV. Makmur Berkat Jaya.

Bahwa DIDAKUS LEBA mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan orang lain yang ditugaskannya dan mengetahui bahwa sebagian besar dana kredit tersebut akan digunakan untuk kepentingan STEFANUS SULAYMAN sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, pada saat menerima Laporan Analisa Kredit CV. Makmur Berkat Jaya yang dibuat dan disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, serta Berita Acara Taksasi nilai agunan yang diketahui dan ditandatangani TERDAKWA dengan maksud untuk menguntungkan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan persetujuan atas permohonan kredit tersebut yang dituangkan dalam disposisi atas LAK CV.Makmur Berkat Jaya tanggal 6 Desember 2018.

Bahwa DIDAKUS LEBA, pada tanggal 06 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit CV.Makmur Berkat Jaya oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pejabat pemutus tertinggi untuk mendapatkan persetujuan terakhir dengan cara menerbitkan surat Nomor : 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh DIDAKUS LEBA dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan permohonan kredit atas nama CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA dengan plafon : Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah), Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja, Jangka waktu : 12 (Duabelas) bulan, Suku Bunga : 13% p.a, Tujuan Kredit : Modal Kerja Usaha Perdagangan bahan bangunan, dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM Nomor 549, yang berlokasi di jalan Mampang Prapatan XI/36 B, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa BENY R. PELLU pada tanggal 10 Desember 2010, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya ke HGLB Komersil yang dijabat SEM SIMSON HABA

Halaman 103 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGA dengan isi "tindakanjuti". Selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada THYSAN A. JOSEPH selaku Analisis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa THYSAN A. JOSEPH berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analisis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI tertanggal 6 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan, hasil penilaian dan berita acara taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh THYSAN A. JOSEPH yang pada prinsipnya CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, SEM SIMSON HABA BUNGA memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui telaahan THYSAN A. JOSEPH tersebut sebagaimana tertuang pada lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018.

Bahwa BENY R. PELLU sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018.

Bahwa selanjutnya BENY R. PELLU pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, yang isinya menyetujui permohonan kredit KMK-RC atas nama CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Modal kerja perdagangan Bahan
Penggunaan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga : 12 % p.a
- Kredit
6. Commitment : 0.5% dari plafon kredit
- Fee

Halaman 104 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jaminan Kredit : SHM No. 549 beserta bangunan diatasnya berlokasi di Desa Tegal Parang, Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan wajib diikat Hak Tanggungan.

Nilai likuidasi jaminan yang diserahkan sebesar 100.57% dari plafon kredit, dimana telah memenuhi ketentuan jaminan kredit yang berlaku di Bank NTT.

Persyaratan Kredit :

Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab.Surabaya.

Akad kredit ditanda tangani oleh Direktur dibuat secara Notarill dan telah mendapat persetujuan Komanditer.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.

Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan CV. Makmur Berkat Jaya sebelum pencairan kredit dan telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.

Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna atau minimal telah mendapat covernotenotaris, dan dalam covernote tersebut harus menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan untuk proses pengikatan Hak Tanggungan.

Seluruh transaksi keuangan usaha tersebut diutamakan melalui rekening di Bank NTT.

Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank NTT

Gudang tempat penyimpanan persediaan, toko dan barang persediaan baik di toko maupun gudang wajib dicover asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank NTT.

Personal Guarantee dari Tn. WILLYAN KODRATA

Persyaratan lainnya :

Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.

Cabang wajib melakukan pemantauan secara kontinyu agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.

Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.

Halaman 105 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa DIDAKUS bersama dengan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanpa dihadiri oleh Notaris MARIA BAROROH, SH melainkan oleh stafnya MARIA BAROROH yang bertindak seakan-akan adalah MARIA BAROROH dengan nomor Akta : 104 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut, syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2704/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal persetujuan kredit belum terpenuhi yaitu :

- Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.
- Personal garansi dari WILLYAN KODRATA tidak ada.
- Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ditemukan.

Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, DIDAKUS LEBA yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit, namun pada tanggal 31 Desember 2018 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh TERDAKWA, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 setelah TERDAKWA menerima berkas kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi, serta mengetahui bahwa terdapat larangan berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 5691/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk mencairkan kredit pada waktu antara tanggal 20 Desember sampai 30 Desember 2018, namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN, pada tanggal 31 Desember 2018 telah melakukan pencairan kredit ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya nomor rekening : 04.118000092 atas nama Debitur CV. Makmur Berkat Jaya pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, setelah dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut.

Halaman 106 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit, TERDAKWA sebagai Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang bertugas untuk memastikan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit CV. Makmur Berkat Jaya sebelum dilakukan pencairan kredit tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan karena agunan kredit CV. Makmur Berkat Jaya berupa Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan CV. Makmur Berkat Jaya sehingga Bank NTT tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.

Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit pada tanggal 31 Desember 2019, CV. Makmur Berkat Jaya tidak melunasi hutang-hutangnya dan dalam Kondisi MACET dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) sejak jatuh tempo dengan tunggakan kredit :

1. Hutang Pokok	: Rp.10.000.000.000,-
2. Tunggakan Bunga	: Rp. 346.794.691,-
3. Denda	: Rp. 3.301.634,-
Total	: Rp.10.350.096.325,-

(Sepuluh) milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

2. Kredit CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) :

Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja-RC CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK), dan data lain terkait yang dibuat oleh STEFANUS SULAYMAN dan stafnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Bahwa sesuai dengan catatan STEFANUS SULAYMAN yang telah disetujui oleh DIDAKUS LEBA, maka AGUS SUGIANTO melakukan analisa terhadap permohonan kredit Modal Kerja – RC oleh CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Bahwa AGUS SUGIANTO walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan STEFANUS SULAYMAN yang sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), namun atas arahan DIDAKUS LEBA dan pengaruh dari STEFANUS SULAYMAN, AGUS SUGIANTO telah membuat pendapat untuk menyetujui dan mengusulkannya kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa

Halaman 107 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (LAK) atas permohonan CV.Luis Panen Berkat yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SUGIANTO, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU, selaku Analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan telaahan : aspek manajemen dinilai berpengalaman, aspek pemasaran masih memiliki pangsa pasar, aspek teknis dinilai menunjang kegiatan usaha, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang dan dari sisi legalitas tidak bermasalah, aspek keuangan dinilai profitable, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut maka diajukan kepada DIDAKUS LEBA agar permohonan kredit modal kerja atas nama CV. Luis Panen Berkat diusulkan untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Bahwa kenyataannya TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT setelah menerima pengajuan kredit dari CV.Luis Panen Berkat walaupun mengetahui bahwa Nilai Jaminan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh CV.Luis Panen Berkat tidak mencukupi plafon kredit dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal yang telah terpengaruh dengan DIDAKUS LEBA dan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya melakukan analisa serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal setelah menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuatkan dan ditandatangani oleh TERDAKWA, RADICA MEIRANI dan NURALI dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang telah di markup oleh TERDAKWA tersebut untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari CV.Luis Panen Berkat.

Bahwa DIDAKUS LEBA, pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV.Luis Panen Berkat dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan STEFANUS SULAYMAN dan sebagian dana kredit akan digunakan untuk kepentingan STEFANUS SULAYMAN namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA telah menyetujui pendapat Analis Kredit

Halaman 108 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam LAK sebagaimana tertuang dalam Disposisi tertanggal 18 Desember 2018.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, BENY R. PELLU setelah menerima surat rekomendasi tersebut selanjutnya mendisposisi surat tersebut kepada HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang saat itu dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA dengan isi disposisi "ditindaklanjuti", dan setelah SEM SIMSON HABA BUNGA menerima disposisi tersebut selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada analisis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa WIRA S. WILAHUKI selaku analis kredit, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI tertanggal 18 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP dan berita acara taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal, membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh WIRA S. WILAHUKI yang pada prinsipnya CV. Luis Panen Berkat layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh miliar rupiah) dengan struktur kredit dan persyaratan yang pada prinsipnya sama dengan yang direkomendasikan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, kecuali mengenai bunga kredit yaitu kantor cabang mengusulkan 13% p.a sedangkan analis mengusulkan 12%.p.a, selanjutnya terhadap telaahan dan pendapat analis kredit tersebut, SEM SIMSON HABA BUNGA memberikan pendapat dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menyetujui.

Bahwa BENY R. PELLU sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya menyetujui permohonan kredit CV.Luis Panen Berkat tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R. PELLU telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2721/DPK-r/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang isinya menyetujui Rekomendasi KMK-RC an. SISWANTO KODRATA/CV.Luis Panen Berkat dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

Struktur Kredit :

Halaman 109 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Modal kerja perdagangan Bahan Penggunaan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga : 12 % p.a
- Kredit
6. Commitment : 0.5% dari plafon kredit
- Fee
7. Jaminan Kredit : SHM No. 295 surat ukur No.166/Sawunggaling/2001 luas 200 m2 lokasi Kel.Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya atas nama RADEN SOESANTO EKO WARDOJO wajib diikat Hak Tanggungan.

SHGB No.6077 Surat Ukur No.166/Sawunggaling/2001 luas 200 m2 Lokasi Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, DKI Jakarta an. ARMANDA SARMINTO dan Bangunan diatasnya diikat Hak Tanggungan.

Syarat-syarat penandatanganan Kredit :

Telah menandatangani SPPK dan meyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekening pinjaman;

Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kredit

Syarat-syarat pencairan kredit :

Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur;

SHGB N0.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama debitur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan kredit selanjutnya dapat dilakukan setelah meyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (HT-I) yang besar biayanya ditanggung pemohon;

Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.

Covernote wajib memuat bahwa sertifikat telah dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan.

Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT.

Tempat usaha/gudang beserta stock barang persediaan wajib dicover asuransi dengan syarat Banker,s clause Bank NTT;

Personal Guarantee Bank NTT dari Siswanto Kodrata;

Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

Persyaratan lainnya :

Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.

Transaksi keuangan wajib melalui Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

Pemantauan secara berkala oleh Cabang agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.

Lain-lain sesuai dengan ketentuan dan Manual Perkreditan Bank NTT.

Bahwa DIDAKUS LEBA bersama dengan SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 10 Januari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan nomor Akta : 27 tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh miliar rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan SISWANTO KODRATA mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit, belum terpenuhi yaitu :

Akta Jual Beli (AJB) tidak dibuat serta asli sertifikat tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.

Personal garansi dari Siswanto Kodrata tidak ada.

Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ada.

Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, DIDAKUS LEBA yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Luis Panen Berkat tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 10 Januari 2019 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah

Halaman 111 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh TERDAKWA, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah TERDAKWA menerima berkas kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Luis Panen Berkat, walaupun mengetahui syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA, dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah melakukan pencairan kredit dicairkan ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat nomor rekening : 04.1190000-14 atas nama Debitur CV. Luis Panen Berkat pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 11 Januari 2019, STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit, TERDAKWA sebagai Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang bertugas untuk memastikan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit CV.Luis Panen Berkat sebelum dilakukan pencairan kredit berupa Sertifikat Hak Milik tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan karena agunan kredit CV.Luis Panen Berkat berupa Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan CV.Luis Panen Berkat.

Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 Januari 2020, CV.Luis Panen Berkat tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) yaitu :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp.10.000.000.000,- |
| 2. Tunggalan Bunga | : Rp. 172.523.194,- |
| 3. Denda | : Rp. 6.911.175,- |
| Total | : Rp.10.351.957.563,- |

(Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

KREDIT TAMBAHAN MODAL KERJA (KMK-RC) CV.MM LINEN INDONESIA :

Bahwa permohonan kredit tambahan modal kerja-RC CV.MM Linen Indonesia yang diajukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 tanggal 01 November 2018 dengan tujuan tambahan modal usaha dibidang Tekstil (pakaian, alas kaki, bed cover, spreyc) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) dengan melampirkan identitas debitur, data legalitas perusahaan, penilaian jaminan dari KJPP, laporan keuangan oleh kantor akuntan publik,data keuangan, rekening koran, data Sistem Layanan Informasi

Halaman 112 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (SLIK OJK), dan data lain terkait yang seluruhnya dibuat dan dipersiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari CV. MM Linen dengan maksud untuk meningkatkan profit dan bonafiditas CV. MM Linen Indonesia.

Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA dengan sengaja memproses permohonan tersebut dengan memerintahkan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kredit terhadap permohonan tersebut, selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI walaupun mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN yang bukan sebagai debitur berkepentingan atas dana kredit yang dimohonkan tersebut serta mengetahui bahwa sebagian berkas-berkas permohonan kredit CV.MM Linen Indonesia tersebut dibuat dan disiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY selaku staf dari STEFANUS SULAYMAN sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun atas arahan DIDAKUS LEBA dan STEFANUS SULAYMAN, dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga, kemudian membuat analisa Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2018 dengan membuat kesimpulan penilaian keseluruhan aspek baik yaitu aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek usaha jaminan dan aspek keuangan dan selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menyampaikan laporan Analisa Kredit tersebut kepada DIDAKUS LEBA untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 5 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, walaupun mengetahui bahwa segala pengurusan kredit dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY selaku staf dari STEFANUS SULAYMAN dan bahwa dana yang dicairkan untuk kredit sebelumnya sebahagiannya di peruntukan untuk kepentingan STEFANUS SULAYMAN sehingga sudah dapat mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN adalah orang yang berkepentingan langsung dengan kredit tersebut sehingga beresiko akan disalahgunakan yang menyebabkan terjadi permasalahan kredit, namun karena sebelumnya telah mendapat pemberitahuan dari STEFANUS SULAYMAN dan telah menerima uang sejumlah Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan fasilitas lainnya dari STEFANUS SULAYMAN untuk pengurusan 5 (lima) permohonan kredit termasuk salah satunya

Halaman 113 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah CV MM Linen Indonesia, dengan menyetujui usulan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI sebagaimana dalam disposisinya tertanggal 5 Desember 2018.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT setelah menerima pengajuan kredit dari CV MM Linen Indonesia walaupun mengetahui bahwa nilai jaminan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh CV MM Linen Indonesia tidak mencukupi plafon kredit dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal yang telah terpengaruh dengan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya melakukan analisa serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal setelah menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA, RADICA MEIRANI dan NURALI dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang telah di markup tersebut selanjutnya dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari CV MM Linen Indonesia.

Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa terhadap CV.MM Linen Indonesia tidak layak untuk mendapatkan kredit tambahan modal, namun pada tanggal 5 Desember 2018, dengan sengaja menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi kredit KMK - RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN dengan surat nomor : 544/015-krd/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, perihal rekomendasi kredit KMK-RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq.Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT yang pada pokoknya merekomendasikan CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN untuk mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) sehingga total plafon kredit modal kerja menjadi Rp.44.400.000.000,- (Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap surat dari DIDAKUS LEBA, ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT pada tanggal 10 Desember 2018 memberikan disposisi

Halaman 114 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi disposisi :”ditindaklanjuti “.

Bahwa terhadap disposisi ABSALOM SINE tersebut, BENY R. PELLU, pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat untuk ditindaklanjuti dan selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkannya kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dilakukan telaahan.

Bahwa WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH selaku analis kantor pusat yang bertugas membuat telaahan atas permohonan kredit CV.MM Linen Indonesia yang direkomendasikan oleh DIDAKUS LEBA, tanpa mengetahui mengenai keadaan dan kondisi sebenarnya serta dengan mempercayai data-data dan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia termasuk LAK dari analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan hasil penilaian dari KJPP dan berita acara taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal selanjutnya membuat telaahan yang tertuang dalam LAK tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan penilaian baik terhadap keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek jaminan dan aspek keuangan sebagaimana isi LAK yang dibuat oleh analis kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan selanjutnya mengusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Analisa Kredit.

Bahwa SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat pada tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Tim analis kredit kemudian memberikan pendapat dalam lembar disposisi pada tanggal 26 Desember 2018 dengan isi pendapat menyetujui usulan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit.

Bahwa BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kota Kupang menyetujui usulan analis kredit dan HGLB Komersil dengan memberikan pendapat/keputusan didalam lembaran disposisi tertanggal 28 Desember 2018.

Bahwa ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang merupakan pejabat pemutus tertinggi untuk plafon kredit dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah), setelah menerima berkas permohonan kredit CV.MM. Linen Indonesia, berdasarkan saran pendapat dari Analis Bank NTT Kantor Cabang

Halaman 115 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dalam Laporan Analisa Kredit, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Laporan Analisa Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari CV.MM. Linen Indonesia sebagaimana dalam berkas permohonan kredit yang sejak awal telah disusun dengan data-data tidak benar dengan maksud meningkatkan bonafiditas perusahaan, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 28 Desember 2019

Bahwa menindaklanjuti Persetujuan Kredit Direktur Pemasaran Kredit tersebut, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R. PELLU menandatangani dan mengirimkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit Nomor : 2701/Dpkrd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang pada prinsipnya menyetujui permohonan kredit tersebut dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp.44.400.000.000,-(Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Tambahan modal kerja Perdagangan
- Penggunaan : Tekstil BedCover dan sprei.
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan dan bisa diperpanjang
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a efektif
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima
8. Agunan tambahan : SHM 216, 217, 218, 219, 220, 221, dan pengikatan 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ,231, 232, 233 ,234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Lokasi di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur an. Yohanes Ronald Sulayman diikat HT. Bangunan Ruko 3 lantai diatas SHGB

Halaman 116 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00266, Jl. Pahlawan No.43 A,
Kelurahan Alun-alun Contong, Kec.
Bubutan Kota Surabaya, Prov. Jawa
Timur an. Yohanes Ronald Sulayman
diikat HT.

SHGB No. 604 Kelurahan Bubutan,
Jln. Pahlawan No.51D diikat HT.

SHGB No. 274, Kec Sukolilo diikat
HT.

Jaminan berupa bangunan Ruko-
Ruko dan Rumah wajib diasuransi
kebakaran dengan syarat bankers
clause Bank NTT.

Syarat-syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit :

Wajib menyerahkan AJB untuk obyek SHGB No. 604 dan SHGB No. 274 antara
pemilik sertifikat dan Tn. Yohanes Ronald Sulayman sebagai pihak pembeli.

Tn. Yohanes Ronald Sulayman wajib diikat Personal Garansi (Borctocht).

Syarat-syarat penandatanganan Akad :

Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor
Cabang Surabaya.

Perjanjian Kredit dibuat secara Notariil.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro / tabungan ke rekening
pinjaman.

Syarat-syarat pencairan kredit :

Telah menandatangani Perjanjian Kredit

SHGB –SHGB yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang atau ditingkatkan statusnya
sebelum dilakukan pencairan.

Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa
sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara Hak Tanggungan (yang besaran
biayanya ditanggung oleh pemohon.

Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover
note dari Notaris.

Cover note dari notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan
dilanjutkan untuk proses pengikatan.

Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

Persyaratan lain-lain :

Halaman 117 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan secara berkala oleh Cabang untuk mengikuti perkembangan usaha Debitur minimal satu bulan sekali dan dibuatkan laporannya secara tertulis.

Sesuai kunjungan kantor pusat pada Debitur, diketahui bahwa Debitur telah melakukan diservikasi usaha yaitu Hotel dan laundry, maka kepada Cabang diwajibkan untuk melakukan pengawasan arus kas debitur agar di ketahui aliran dana masuk ke sektor usaha mana saja.

Akan dilakukan pengawasan dari kantor pusat setiap tiga bulan untuk evaluasi atas perkembangan usaha Debitur.

Transaksi keuangan Debitur 50% wajib melalui Bank NTT, dan dievaluasi setiap 1 tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas Kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0.5% setiap evaluasinya, dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13%.

Cabang wajib memastikan dana kredit dicairkan peruntukannya hanya untuk perdagangan tekstil, dan spreng agar tidak terjadi penyimpangan penggunaannya.

Cabang Wajib menyerahkan Ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai.

Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.

Bahwa DIDAKUS LEBA dan YOHANES RONALD SULAYMAN, pada tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk penandatanganan kredit belum terpenuhi yaitu belum dilakukan pengikatan sempurna hak tanggungan untuk dua bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 604 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274 jalan Manyar Kertoaji Blok W-528 yang pada saat penandatanganan masih menjadi jaminan dengan Sertifikat Hak Tanggungan di Bank DKI Jakarta dan mengetahui bahwa Notaris MARIA BAROROH sebagai notaris yang akan membuat akad kredit tidak berada ditempat karena sedang berada di Korea, namun atas permintaan STEFANUS SULAYMAN kemudian telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit secara notaril dihadapan staf Notaris MARIA BAROROH yang bertindak seakan-akan adalah Notaris MARIA BAROROH sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai awal KMK- RC sebesar Rp.24.400.000.000,- (Dua puluh empat miliar empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kreditnya sampai tanggal 21 Mei 2019 dan mendapat tambahan menurut akta tersebut sebesar Rp.20.000.000.000,-(Dua puluh miliar rupiah) sehingga plafon KMK-RC menjadi sebesar Rp.44.400.000.000,-(Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya DIDAKUS LEBA menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kepentingan pencairan kredit.

Halaman 118 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya TERDAKWA walaupun mengetahui bahwa syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi yaitu terdapat bidang tanah yang dijadikan agunan yang belum diikat secara sempurna serta terdapat pelarangan untuk mencairkan kredit pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 569/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, namun sesuai arahan DIDAKUS LEBA dan dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN atau pihak lainnya telah mencairkan dana kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor : 04118000018.

Bahwa setelah dana kredit tersebut masuk ke rekening CV. MM Linen Indonesia, selanjutnya dicairkan secara bertahap dan digunakan oleh STEFANUS SULAYMAN dan YOHANES RONALD SULAYMAN yang sebagian besarnya menyimpang dari tujuan pemberian kredit antara lain atas permintaan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 31 Desember 2018 disetorkan ke rekening CV.LOGAM SEJAHTERA dengan nomor rekening : 01501130001499 sebesar Rp.6.800.000.000,- (Enam miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran aset CV.Logam Sejahtera.

Bahwa YOHANES RONALD SULAYMAN sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 pada saat jatuh tempo kredit Modal Kerja-RC CV. MM. Linen Indonesia, tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang berupa hutang pokok dan bunga dan telah berstatus macet (Kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp. 44.400.000.000,- |
| 2. Tunggakan Bunga | : Rp. 4.632.711.514,- |
| 3. Denda | : Rp. 337.328.921,- |
| Total | : Rp.49.370,040,435,- |

(Empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa selain tidak melakukan kewajibannya terhadap KMK-RC, YOHANES RONALD SULAYMAN sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ketika jatuh tempo Kredit KMK-RC juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) CV. MM Linen Indonesia yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah dengan KMK-RC karena menggunakan agunan yang sama dan tidak dapat dipisah antara agunan KMK-RC dan agunan KIJP dimana Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) CV. MM Linen Indonesia telah berstatus macet (Kolektabilitas 5) dengan kewajiban yang harus dilaksanakan YOHANES RONALD SULAYMAN :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp. 4.837.500.000,- |
| 2. Tunggakan Bunga | : Rp. 474.172.697,- |
| 3. Denda | : 0 |
| Total | : Rp. 5.311.672.697,- |

Halaman 119 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa total kewajiban hutang KMK-RC dan KIJP CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN pertanggal 21 Mei 2020 adalah sebesar Rp.54.681.713.132,- (Lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

4. Kredit UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN :

Bahwa permohonan kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand by Loan) UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dengan melampirkan data dokumen yang sebagian besarnya dibuat oleh STEFANUS SULAYMAN dan stafnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan pihak Bank dalam menyetujui termasuk mencairkan kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand by Loan) yang hanya dapat dilakukan apabila UD. Makmur Jaya Prima dapat menunjukkan Surat Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga yang telah diverifikasi pihak Bank.

Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut oleh UMBU NDAKUNAU selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kelayakan permohonan tersebut. UMBU NDAKUNAU walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN tersebut dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan yang dijadikan jaminan diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahui STEFANUS SULAYMAN memiliki kepentingan atas kredit tersebut, namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA dan atas permintaan STEFANUS SULAYMAN yang telah memberikan uang kepada UMBU NDAKUNAU sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan UD. Makmur Jaya Prima yang pada pokoknya menyetujui dan mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada DIDAKUS LEBA selaku pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam LAK tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh UMBU NDAKUNAU yang kesimpulan penilaian keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yaitu aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik, aspek jaminan dinilai marketable, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas, UMBU NDAKUNAU mengusulkan kredit modal kerja stand by loan atas nama UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Halaman 120 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT setelah menerima pengajuan kredit dari UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN walaupun mengetahui bahwa nilai jaminan permohonan kredit modal kerja stand by loan oleh UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN tidak mencukupi plafon kredit dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun TERDAKWA bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal yang telah terpengaruh dengan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya melakukan analisa serta menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang dibuat tidak senyatanya melainkan sudah dimarkup dari nilai taksasi sesungguhnya untuk mencukupi nilai plafon kredit yang diajukan.

Bahwa TERDAKWA selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang membidangi operasional Bank NTT bersama RADICA MEIRANI dan NURALI sebagai Tim Appraisal Internal setelah menentukan nilai Appraisal/nilai taksasi jaminan/agunan kredit yang ditandatangani oleh TERDAKWA, RADICA MEIRANI dan NURALI dalam Berita Acara Taksasi Jaminan yang telah di markup tersebut untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen rekomendasi pengajuan kredit dari UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN

Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD.Makmur Jaya Prima tersebut dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan sebagai jaminan berasal dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN memiliki kepentingan atas dana kredit tersebut, namun dengan tujuan menguntungkan STEFANUS SULAYMAN selanjutnya menyetujui Laporan Analisa Kredit tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UMBU NDAKUNAU.

Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 18 Desember 2018, bertempat Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menandatangani dan menerbitkan rekomendasi kredit berdasarkan Surat Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Divisi Pemasaran Kredit yang saat itu dijabat oleh BENY R. PELLU yang dalam suratnya, DIDAKUS LEBA merekomendasikan debitur UD. Makmur Jaya Prima untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit KMK-RC Stand By Loan senilai Rp.40.000.000,000,- (Empat puluh miliar rupiah).

Bahwa BENY R. PELLU pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, setelah menerima surat rekomendasi Nomor : 553/015-

Halaman 121 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 kemudian mendisposisi surat tersebut ke HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang saat itu dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA untuk melakukan pembahasan terhadap usulan kredit UD.Makmur Jaya Prima yang diajukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Pusat yaitu ARIP ARYANTO RIWU untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa ARIP ARYANTO RIWU selanjutnya melakukan analisa atau telaahan, dan selanjutnya berdasarkan LAK Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta seluruh dokumen kredit UD. Makmur Jaya Prima, ARIP ARYANTO RIWU membuat telaahan tertanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ARIP ARYANTO RIWU dengan kesimpulan yang pada pokoknya UD. Makmur Jaya Prima layak untuk diusulkan mendapatkan fasilitas kredit sesuai permohonan yang disampaikan.

Bahwa SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil dan merupakan salah satu anggota Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya memberikan pendapat setuju terhadap telaahan tertanggal 10 Januari 2019 sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019 ;

Bahwa BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit komersil Bank NTT Kantor Pusat yang juga merupakan salah satu anggota komite kredit yang berhak memberikan putusan atau pendapat sebelum disampaikan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, selanjutnya memberikan pendapat pada pokoknya menyetujui sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019 .

Bahwa ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT yang merupakan pejabat pemutus tertinggi dalam kredit MUHAMMAD RUSLAN/UD.Makmur Jaya Prima untuk plafon kredit diatas Rp10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah), setelah menerima berkas permohonan kredit MUHAMMAD RUSLAN/UD.Makmur Jaya Prima, berdasarkan saran pendapat dari analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam LAK, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, LAK analis kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima sebagaimana dalam berkas permohonan kredit, pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan

Halaman 122 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 21 Januari 2019.

Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit dari Direktur Pemasaran Kredit tersebut, BENY R. PELLU pada tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal persetujuan kredit, yang isi lengkapnya menyampaikan persetujuan atas surat Kantor Cabang Surabaya No. 545/015-Krd/XII/2018 perihal Rekomendasi Kredit KMK-RC An. UD. Makmur Jaya Prima/ MUHAMMAD RUSLAN, dengan struktur dan syarat sebagai berikut berikut :

Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp.40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Konstruksi Stand By Loan
3. Tujuan Kredit : Jasa Konstruksi dan Jasa Desain Interior
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Biaya pengikatan : Disesuaikan dengan kebutuhan dan materai
8. Jaminan Kredit :
 - Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai PT Bank NTT
 - Jaminan Tambahan : SHM 188 Luas 300 m2. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).
SHM 189 Luas 538 m2. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).
SHM 888 Luas 24.681 m2. Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Diikat secara

Halaman 123 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



Persyaratan kredit :

Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Perjanjian kredit dilakukan secara Notaril.

Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrak proyek yang diberikan.

Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikan dengan surat konfirmasi proyek.

Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh cabang Surabaya.

Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.

Terhadap jaminan berupa SHM wajib diikat Hak Tanggungan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.

Cover note Notaris harus memuat, telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.

Terhadap kredit yang diberikan wajib dijaminan personal guarantee kepada Tn. Muhammad Ruslan.

Terhadap obyek yang dijaminan berupa bangunan maupun tempat usaha, gudang dan persediaan wajib diasuransikan dengan Bankers Clause Bank NTT.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungn ke rekening pinjaman.

Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman.

Membayar biaya -biaya sesuai ketentuan.

Syarat Lainnya :

Seluruh transaksi keuangan proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui Bank NTT dan wajib secara proposional digunakan untuk angsuran dan pelunasan kredit.

Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.

Lakukan monitoring secara rutin terhadap usaha termasuk stok persediaan Debitur dan hasilnya dituangkan dalam LKN.

Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa DIDAKUS LEBA dan MUHAMMAD RUSLAN selaku penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMD RUSLAN telah menandatangani akad perjanjian kredit yang dibuat secara notaril dihadapan Notaris MARIA BAROROH, SH dengan Nomor Akta : 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan MUHAMMAD RUSLAN mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat yang diwajibkan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan syarat yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 belum terpenuhi yaitu :

Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna

Jaminan Sertifikat tidak ditemukan

Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.

Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui terhadap kredit dengan debitur atas nama UD.Makmur Jaya Prima senilai RP.40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah) belum dapat diserahkan ke bagian operasional untuk kepentingan pencairan kredit karena masih terdapat syarat yang belum dipenuhi pada saat penandatanganan akad kredit, namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMAD RUSLAN telah menyerahkan berkas permohonan kredit ke bagian operasional yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh TERDAKWA.

Bahwa TERDAKWA pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui persyaratan untuk pencairan kredit kerja konstruksi (stand by loan) sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT maupun dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 belum terpenuhi, berdasarkan arahan dari DIDAKUS LEBA telah menyetujui dan melakukan pencairan kredit senilai Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah) ke rekening KMK-RC UD. Makmur Jaya Prima nomor rekening : 04.P.19000017 atas nama MUHAMMAD RUSLAN pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya telah dilakukan Pemindahbukuan ke rekening giro nomor : 01501140001201.

Bahwa setelah dana tersebut masuk dalam rekening Giro Nomor : 01501140001201, selanjutnya dana-dana tersebut telah dicairkan dan dipergunakan menyimpang dari tujuan pemberian kredit yang antara lain dana kredit tersebut dikirimkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN untuk dipergunakan oleh STEFANUS SULAYMAN .

Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit diketahui TERDAKWA sebagai Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang bertugas untuk memastikan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit UD. Makmur Jaya Prima berupa SHM 188 Luas 300m2, SHM 189 luas 538m2, Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya beserta bangunan diatasnya dan SHM 888 Luas 24.681m2, Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 125 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan pengikatan Hak Tanggungan karena jaminan tersebut belum dibaliknamakan dari pemilik semula kepada MUHAMMAD RUSLAN selaku debitur, serta asli sertifikat tidak diserahkan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 11 Februari 2020 debitur UD. Makmur Jaya Prima tidak melunasi hutang-hutangnya dan telah dikategorikan dalam macet (kolektabilitas 5) dengan tunggakan kredit pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda sebagai berikut :

1. Hutang Pokok	: Rp.38.093.316.419,08
2. Tunggakan Bunga	: Rp. 362.198.746,26
3. Bunga berjalan	: Rp. 24.979.223,88
Total	: Rp.38.480.494.389,22

(Tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh dua sen)

Bahwa perbuatan TERDAKWA yang memproses sampai dengan mencairkan kredit 7 (Tujuh) debitur padahal mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN, DEWI SUSIANA EFFENDY, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN dalam mengurus pengajuan kredit para debitur tersebut dengan menggunakan data-data dan dokumen palsu antara lain laporan keuangan yang dimanipulasi, laporan audit KAP yang tidak dilakukan secara professional dan hanya berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui DEWI SUSIANA EFFENDY, laporan hasil penilaian agunan oleh KJPP dan Berita Acara Taksasi yang dibuat oleh TERDAKWA dan Tim Appraisal Internal yang telah dimarkup merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan pokok-pokok Ketentuan Umum (Bagian I) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan : "Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung".

Bahwa perbuatan TERDAKWA yang dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam pengusulan kredit oleh YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN yang disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT

Halaman 126 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Surabaya melalui Laporan Analisa Kredit (LAK) dan perbuatan TERDAKWA yang dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam membuat dan menganalisa nilai jaminan agunan kredit oleh para debitur yaitu YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN, selaku TIM Appraisal Internal Bank NTT Kantor Cabang Surabaya melalui Berita Acara Taksasi nilai agunan yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bertentangan dengan :

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang menyebutkan :

“Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku”.

Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan :

“Bahwa Prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint.

Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

Character :

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

Meneliti riwayat hidup calon nasabah;

Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;

Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);

Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.

Halaman 127 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital :

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

Capacity :

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

Condition of Economy :

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak bank maupun nasabah.

Collateral :

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Dan Constraint :

Pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

Bab II angka 8 tentang Pengumpulan Data Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali proses Analisa Kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.

Bab II angka 10 Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan, pengaturan tentang Verifikasi Data yang menegaskan :

Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum membuat LAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dicheck pada pihak ketiga atau melalui on the spot dan penelitian dokumen.

Dalam hal permintaan informasi kepada pihak pemasok/pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya voucher/kwitansi/DO dan sejenisnya).

Bahwa perbuatan TERDAKWA dengan sengaja menindaklanjuti permohonan kredit dari YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN yang telah diketahui tidak layak sehingga sudah seharusnya ditolak dan selanjutnya direkomendasikan oleh DIDAKUS LEBA kepada Bank NTT Kantor pusat untuk disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dalam hal ini secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil dan terakhir sebagai pejabat pemutus tertinggi Direktur Pemasaran Kredit bertentangan dengan : Bab II angka 2.1, 2.4 tentang Persyaratan Umum Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan.

2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh kantor cabang tidak perlu direkomendasikan ke kantor pusat.

Bahwa perbuatan DIDAKUS LEBA melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN padahal mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi serta perbuatan TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang melakukan pencairan kredit kepada YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN padahal mengetahui bahwa syarat-syarat sebelum penandatanganan akad kredit dan syarat-syarat pencairan kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit masing-masing debitur sebagaimana yang tertuang dalam Surat Persetujuan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang antara lain belum adanya AJB, agunan belum dibalik nama

Halaman 129 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan Bank bertentangan dengan :

Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan :

1.1.Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (Usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (Agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada Bank.

1.2.Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, Bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai Kreditur Preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh Bank.

1.3.Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri.

1.4.Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit Bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafiliasi dengan debitur.

Bahwa perbuatan TERDAKWA selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit dan pada saat pencairan dokumen yang menyebabkan seluruh jaminan dari debitur YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan : Buku I Bab III.5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian penyediaan fasilitas kredit yang menyebutkan :

5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan :

5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.

Halaman 130 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan WPC Bidang Operasional /WPC Cabang.

5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi/ pencairan kredit, Petugas/Analisis Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagai syarat pencairan kredit.

5.1.5. WPC Bidang Operasional/WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.

5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh Unit Bisnis kepada Unit Operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen Perjanjian Kredit, dokumen Pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.

5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :

5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.

5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian.

5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.

5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.

Bahwa perbuatan TERDAKWA yang mengetahui namun membiarkan STEFANUS SULAYMAN, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN menggunakan dana Kredit Modal Kerja RC yang dcairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian teknis pembiayaan yang menyebutkan :

4.1.1. Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.

4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang

Halaman 131 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.

Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN bersama-sama dengan MUHAMMAD RUSLAN menggunakan dana Kredit Modal Kerja Konstruksi Stand By loan yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.5 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan :

4.5. Stand by Loan

4.5.1. Kredit Modal Kerja konstruksi dalam bentuk plafon (Standby loan) yang pencairannya berdasarkan proyek yang dikerjakan.

4.5.2. Bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas Modal Kerja Standby Loanyaitu Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa Konstruksi, Pembangunan jalan/jembatan, pengadaan barang, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya.

4.5.3. Fasilitas Modal Kerja Standby Loan dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai sumber pengembalian kredit yang jelas yaitu untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kota / Kabupaten, dan Dana lainnya yang keuangan proyeknya disalurkan dan dibayarkan melalui Bank NTT.

Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA, STEFANUS SULAYMAN, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN, DEWI SUSIANA EFFENDY telah memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan barang berupa Bolpoin merk Parker, Parfum merk Hugo Boss dan memperkaya STEFANUS SULAYMAN serta orang lain yaitu :

Memperkaya STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp.62.587.682.525,- (Enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari dana-dana kredit 6 debitur yang dicairkan dan diserahkan/ditransfer kepada STEFANUS SULAYMAN yaitu :

Sebesar Rp. 25.087.682.525,- (Dua puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIN alias INDRASARI, CV.Makmur Berkat Sejahtera/WILLYAN KODRATA dan CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA.

Halaman 132 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO;

Sebesar Rp.30.500.000.000,- (Tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN;

Memperkaya YOHANES RONALD SULAYMAN sebesar Rp.49.968.750.000,- (Empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Memperkaya MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.9.500.000.000,-(Sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Memperkaya LOE MEI LIN alias INDRASARI sejumlah Rp.2.502.000.000,- (Dua miliar lima ratus dua juta rupiah), KHO WIE Alias WILLYAN KODRATA sejumlah Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) dan SISWANTO KODRATA sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah);

Memperkaya DIDAKUS LEBA sebesar Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Memperkaya ILHAM NURDIYANTO sejumlah Rp.2.949.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah)

Memperkaya DEWI SUSIANA EFFENDY sebesar Rp.655.000.000,- (Enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA, STEFANUS SULAYMAN, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE ALIAS WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.134.213.715.426,- (Seratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari kredit modal kerja RC dari Debitur YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand by loan) oleh debitur MUHAMMAD RUSLAN yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 (lima) dengan total senilai Rp.128.902.042.729,- (Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435

Halaman 133 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Ditambah dengan kewajiban CV. MM Linen Indonesia atas Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) yang walaupun belum jatuh tempo namun telah dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 (lima) dan seluruh jaminan yang digunakan tidak dapat dipisahkan dengan jaminan kredit modal kerja RC CV. MM Linen Indonesia yang telah dinyatakan jatuh tempo dengan total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda KIJP CV. MM. Linen Indonesia sebesar Rp.5.311.672.697,- (Lima miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) Atau

setidak-tidaknya sebesar Rp.128.902.042.729,- (Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sesuai pendapat ahli akuntan publik Dr.M.Achsin,SE.,SH. ,MM., M.Kn,M.Ec. Dev.,M.Si,Ak.,CA.,CPA.,CTA.,CLA.,CRA.,CLI.,CPI.,ACPA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Jaksa Penyidik tertanggal 17 Juni 2020 poin jawaban nomor14 yang pada pokoknya berpendapat total kerugian keuangan negara yang telah terjadi yang nyata dan pasti jumlahnya pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Tahun 2018 (tidak memperhitungkan kewajiban atas KIJP CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp. 5.311.672.697,-) adalah sebagai berikut :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari dengan seksama, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDS-12/N.3.10/Ft.1/07/2020, tanggal 26 Nopember 2020, pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa BONG BONG SUHARSO, SE bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BONG BONG SUHARSO, SE dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dan denda sebesar Rp.750.000.000,00 (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
- Menetapkan agar Barang bukti :

Berdasarkan Penetapan Nomor : 4/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Februari 2020.	
1.	1 (satu) unit Handphone : Iphone X versi iOS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam.
	DIKEMBALIKAN KEPADA BENNY R PELLU
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi Kredit An CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 Tanggal 06 Desember 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Mulia Badja Karya Bersama no surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 oktober 2018
	1 (satu) jepitan surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama no surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 juli 2018
	1 (satu) jepitan surat rekomendasi kredit KMK –RC an UD Anugerah Tekstil Jaya nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Makmur Berkat jaya no surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an CV Luis Panen Berkat no surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima no surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen Ud. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan keuangan auditor independen PT. UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014
	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00266 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
	1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak perhutang pajak bumi

Halaman 135 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017
	1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 juni 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) lembar Informasi data financial KATT
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat perjanjian jual beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017

Halaman 136 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 desember 2015 dan laporan auditor Independen
1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan inhouse UD anugrah Tekstil Jaya sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017
1 (satu) jepitan fotocopy daftar harga tekstil
1 (satu) jepitan fotocopy purchase order
1 (satu) jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 221701002489508 periode tahun 2017
1 (satu) jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX
1 (satu) jepitan surat Persetujuan Kredit nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018
1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018
1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018
1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA
1 (satu) jepitan check list analisa kredit modal kerja
1 (satu) lembar surat persetujuan Kredit no 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019
1 (satu) jepitan ringkasan penilaian aset
1 (satu) bendel laporan penilaian aset milik YOHANES RONALD SULAYMAN
1 (satu) lembar surat penyelesaian pengikatan hak tanggungan no 164/DPKrKM/IX/2019 tanggal 16 September 2019
1 (satu) jepitan fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan no 00265 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
1 (satu) jepitan Laporan penilaian aset lokasi II
1 (satu) lembar resume penilaian tanggal 10 Januari 2018
1 (satu) jepitan fotocopy sertifikat
1 (satu) jepitan identitas data perusahaan
1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018
1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018
1 (satu) jepitan fotocopy akta ikatan jual beli dan kuasa no 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.
1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.
1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
1 (satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV. MM LINEN INDONESIA nomor surat 958/DIR-DPKrKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
1 (satu) jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019
1 (satu) lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
1 (satu) lembar penilaian 3 pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
1 (satu) jepitan surat persetujuan kredit nomor surat 2701/DPKr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018
1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk

Halaman 137 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
	1 (satu) bendel fotocopy kelengkapan data CV MM LINEN INDONESIA
	1 (satu) jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA nomor 18 tanggal 8 februari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan kelengkapan data
	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019
	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018
	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan BRITAMA no rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00216 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00217 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00218 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00219 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00222 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00221 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00220 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00223 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00224 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00225 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00226 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00227 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00231 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00230 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
100.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00228 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
101.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00229 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

Halaman 138 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
103.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00233 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
104.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00234 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
105.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00235 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
106.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00236 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
107.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00237 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
108.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00238 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
109.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00239 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
110.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00240 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
111.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00241 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
112.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA nomor 67 tanggal 24 april 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI,S.H.
113.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 2 tanggal 7 juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
114.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
115.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
116.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
117.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
118.	1 (satu) jepitan fotocopy surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
119.	1 (satu) bundel Laporan Penilaian asset PT. INDOPORT UTAMA
120.	1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading)
121.	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
122.	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
123.	1 (satu) lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrKM/IX/2019 tanggal 2 September 2019
124.	1(satu) bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA
125.	1 (satu) bundel laporan penilaian asset milik PT Indoport Utama
126.	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang

Halaman 139 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Auditor Independen
127.	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Auditor Independen
128.	1 (satu) bundel rekening koran PT. INDOPORT UTAMA
129.	1 (satu) bundel perjanjian kontrak jual beli BBM jenis Solar/High speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT Khatulistiwa raya Energi dan PT Indoport Utama no 009/KRE-IU/JB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
130.	1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (MOU) no 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA
131.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018
132.	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018
133.	1 (satu) jepitan fotocopy Company provil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA
134.	1 (satu) jepitan fotocopy kelengkapan data PT Mulia Badja Karya.
135.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2015 dan laporan Auditor Independen
136.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan laporan Auditor Independen
137.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2017 dan laporan Auditor Independen
138.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2018 dan laporan Auditor Independen
139.	1 (satu) jepitan fotocopy Informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018
140.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur system layanan informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018
141.	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
142.	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
143.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018
144.	1 (satu) lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN
145.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 44 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
146.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 45 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
147.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 46 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
148.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 47 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
149.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018

Halaman 140 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018
151.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018
152.	1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama
153.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018
154.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 30 September 2017-31 Oktober 2017
155.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode November 2017
156.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Maret 2018
157.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Februari 2018
158.	1 (satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPKp/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
159.	1 (satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit
160.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018
161.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
162.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR no rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
163.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018
164.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
165.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
166.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
167.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
169.	1 (satu) jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018
170.	1 (satu) jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 07 tanggal 08 September

Halaman 141 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
171.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
172.	1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
173.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
174.	1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
175.	1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA
176.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT
177.	1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
178.	1 (stu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018
179.	1 (satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018
180.	1 (satu) jepitan informasi debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
181.	1 (satu) jepitan fotocopy Legalitas
182.	1 (satu) jepitan fotocopy company profile karisma computer
183.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Perseroan terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris Di surabaya CHANDRA TANDYA,S.H.
184.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Luis Panen Berkat nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh notaris di surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
185.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA
186.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 295 tahun 2002 nama pemegang hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH
187.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014
188.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 nama pemegang hak SISWANTO KODRATA
189.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Guna bangunan no 2300 Tahun 2015 nama pemegang hak SURYA SATRIA
190.	1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016
191.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 30 september 2018
192.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran atas Nama SISWANTO KODRATA no rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018
193.	1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order no Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018
194.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA

Halaman 142 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	no rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018
195.	1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Nasabah padan tanggal 3 Oktober 2019.
196.	1 (satu) lembar Lembaran Penerusan Disposisi no surat 837 tanggal 30 November 2018 perihal Permohonan Kredit.
197.	1 (satu) jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 desember 2018.
198.	1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima
199.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
200.	1 (satu) jepitan fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018
201.	1 (satu) jepitan Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen
202.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018
203.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017
204.	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 2
205.	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 3
206.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017.
207.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran Bank BNI Cabang cibinong Atas Nama Bpk. MUHAMMAD RUSLAN no rek 3021970019 periode 01 september 2018-31 Oktober 2018
208.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV no Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
209.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Permohonan Pembayaran no surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT Widar Menara Abadi kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017
210.	1 (satu) jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur pekerjaan Gedung new Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
211.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi proyek Kidzania Surabaya
212.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja no 10/SPK/731206/PPPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antar PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima
213.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan ruang kelas, Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
214.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT Widar Menara Abadi.
215.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi
216.	1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
217.	1 (satu) jepitan ikatan Jaul Beli dan kuasa nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua)
218.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18

Halaman 143 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan pada tanggal.
219.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
220.	1 (satu) lembar fotocopy Lembaran kunjungan Nasabah perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019
221.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
222.	1 (satu) lembar fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN
223.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data CV. Titan Cellular Indonesia meliputi akta pendirian, Legalitas, Rekening Koran, Laporan keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse, Lampiran
224.	1 (satu) jepitan fotocopy berita acara taksasi jaminan pada tanggal 24 November 2018
225.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
226.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.
227.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
228.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM
229.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 330 tahun 1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN
230.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar alamat Toko Titan Cellular dan daftar harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular
231.	1 (satu) jepitan surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante no surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019
232.	1 (satu) lembar surat Persetujuan Pembatalan Borghtocht Debitur An Rudi Lim no surat. 31/DPKr/1/2019
233.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
234.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
235.	1 (satu) Jepitan Fraktur order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
236.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
237.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
238.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT.

Halaman 144 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
239.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
240.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
241.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
242.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Disita dari BENY RINALDY PELLY
	Berdasarkan Penetapan Nomor : 5/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Februari 2020
243.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018
244.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit Ud. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
245.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia / YOHANES RONALD SULAYMAN.
246.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris – PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
247.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018
248.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
249.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019
250.	1 (satu) Jepitan foto copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 perihal Persetujuan Kredit.
251.	1 (satu) Jepitan foto copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia.
252.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.

Halaman 145 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
254.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
255.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.5.535.000.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 015 0411800018 sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
256.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG nomor rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
257.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening GUNAWAN ADRIANTO nomor rek 2150232999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
258.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
259.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
260.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
261.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya.
262.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya.
263.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
264.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.734.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Halaman 146 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya
266.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
267.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
268.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
269.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
270.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
271.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.329.775 .000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
272.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
273.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
274.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp.278.850.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
275.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
276.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
277.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar

Halaman 147 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
278.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
279.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
280.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
281.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
282.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 Pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
283.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
284.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
285.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
286.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
287.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
288.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek.

Halaman 148 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
289.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.
290.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
291.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.33.927.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
292.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
293.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
294.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
295.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
296.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
297.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
298.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
299.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018217 tanggal 21 agustus 2018 sebesar Rp.777.553.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.372.572.500,-
300.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
301.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
302.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
303.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.18.101.000,- tanggal 21 Agustus 2018.

Halaman 149 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.61.300.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
305.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesar Rp.516.257.560,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.100.000.000,-
306.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA nomor rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.80.002.560,- tanggal 23 Agustus 2018.
307.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMAN Atambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp.26.880.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
308.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
309.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.298.375.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
310.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018133 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,-
311.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018219 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.492.845.900,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,-
312.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
313.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO nomor rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.17.500.000,- tanggal 29 Agustus 2018
314.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOYOK SUWARNO nomor rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.16.800.000,- tanggal 29 Agustus 2018
315.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG nomor rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
316.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening CHARLYS SIMU Atambua nomor rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp.41.670.000,- tanggal 29 Agustus 2018
317.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS JEKU Ende nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp.24.550.000,- tanggal 29 Agustus 2018
318.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018134 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada

Halaman 150 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,-
319.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,-
320.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
321.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018136 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,-
322.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018137 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,-
323.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LINAWATI JAYA Surabaya nomor rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
324.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.7.500.000,- 06 September 2018
325.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA no Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 31.365.000,- (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
326.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJERU no Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
327.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 336.156.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU no Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI cabang Atambua.
328.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
329.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF no Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
330.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJERU no Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
331.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018223 tanggal 13 September 2018

Halaman 151 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
332.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
333.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
334.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
335.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
336.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
337.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
338.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
339.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
340.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
341.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
342.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 152 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
344.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
345.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) no Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
346.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S no Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
347.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 807.450.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
348.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK bca Cabang Surabaya.
349.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek no BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV no Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).
350.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO no Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
351.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 433.429.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST no Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
352.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO no rek 3200167065 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO no rek 0879008087 sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
353.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH no rek 002401003558505 sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang ende dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL no rek 2120302020 sebesar Rp.

Halaman 153 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	180.950.000.- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
354.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
355.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang.
356.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya.
357.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
358.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 165.790.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta.
359.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 111.560.000,- (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER no rek 4641366425 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
360.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO no rek 2130336399 sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
361.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp. 31.156.878,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
362.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN no Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
363.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019

Halaman 154 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO no rek 2580815963 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
364.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
365.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.854.550.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.
366.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
367.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
368.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
369.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
370.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
371.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
372.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
373.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 155 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000,-
375.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.200.000.000,-
376.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.300.000.000,-
377.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.445.507.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.445.507.000,-
378.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
379.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.350.000.000,-
380.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.291.500.000,-
381.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE E. OEMATAN nomor rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 00102021625083 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
382.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019
383.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
384.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
385.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)

Halaman 156 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
387.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
388.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
389.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
390.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
391.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdyanto pada tanggal 19 Juli 2018
392.	1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisi pemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018
393.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.
394.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H
395.	1 (satu) jepitan fotocopy Nota Debet/Kredit realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar RP. 10.000.000.000,- tanggal 14 Agustus 2018
396.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
397.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO.
398.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO.
399.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO.
400.	1 (satu) lembar fotocopy tanggal cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
401.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
402.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018

Halaman 157 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 2.949.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.948.950.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
403.	Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
404.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018
405.	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
406.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1922/DPKr/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
407.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN
408.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
409.	1 (satu) jepitan fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH
410.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 an. PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar 10.000.000.000,-
411.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama.
412.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
413.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
414.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
415.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No. rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
416.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
417.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT

Halaman 158 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
418.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
419.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
420.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
421.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
422.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
423.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
424.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
425.	1 (satu) lembar fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
426.	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan

Halaman 159 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
427.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
428.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya.
429.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
430.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
431.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 7.325.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
432.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
433.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
434.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
435.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019.
436.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
437.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
438.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
439.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
440.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.

Halaman 160 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
442.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
443.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
444.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
445.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
446.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
447.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
448.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
449.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 15.186.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
450.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
451.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420387 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
452.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
453.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018
454.	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
455.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
456.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31

Halaman 161 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkas Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
457.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 an. CV. Makmur Berkas Jaya sebesar 10.000.000.000,-
458.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkas Jaya.
459.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada CV. Makmur Berkas Jaya/WILLYAN KODRATA
460.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada CV. Makmur Berkas Jaya/WILLYAN KODRATA
461.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada CV. Makmur Berkas Jaya/WILLYAN KODRATA
462.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
463.	1 (satu) lembar Foto copy cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
464.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
465.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
466.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
467.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikassi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
468.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
469.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
470.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
471.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
472.	1 (satu) lembar foto copy cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
	Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELULLAR
473.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC)

Halaman 162 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018
474.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
475.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
476.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000,-
477.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
478.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah).
479.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.739.456.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.380.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
480.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.359.456.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
481.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.710.934.000,- (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.334.434.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
482.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
483.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.790.440.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
484.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.295.440.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
485.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
486.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta

Halaman 163 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
487.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.833.413.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.414.750.000,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
488.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.418.663.500,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
489.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.706.000.500,- (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah).
490.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019.
491.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa nomor rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
492.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.414.050.000,- (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
493.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.181.050.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
494.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkas tanggal 03 Oktober 2018.
495.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkas.
496.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
497.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Panen Berkas/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
498.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Luis Panen Berkas sebesar 10.000.000.000,-
499.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkas.
500.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis

Halaman 164 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
501.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
502.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
503.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
504.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY no rek 01502020237788 pada Bank NTT cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019.
505.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
506.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
507.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
508.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
509.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
510.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening THUTIK PRIHANTIN nomor rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
511.	1(satu) lembar fotocopy cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening ERWIN KURNIAWAN nomor rek 01502020237828 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
512.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
513.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
514.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
515.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
516.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek

Halaman 165 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
517.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EDDY PRAMONO nomor rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
518.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
519.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
520.	1 (satu) jepitan fotocopy yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.
521.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
522.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11 Februari 2019 an. UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp. 40.000.000.000,-
523.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
524.	1 (satu) lembar fotocopy cek NO BP 1420401 tanggal 28 agustus 2019 sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
525.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
526.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
527.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
528.	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan pencairan menggunakan cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek.

Halaman 166 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
529.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
530.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
531.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
532.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah).
533.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI cabang Surabaya sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah).
534.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
535.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
536.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
537.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 167 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah).
538.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
539.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
540.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
541.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
542.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
543.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
544.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
545.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
546.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
547.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
548.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek.

Halaman 168 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
549.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
550.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
551.	1 (satu) lembar fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
552.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
553.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
554.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
555.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
556.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Surabaya sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah).
557.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
558.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
559.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 169 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
561.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
562.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
563.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
564.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
565.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
566.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Cibinong.
567.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
568.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA
569.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.
570.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
571.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.

Halaman 170 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia. ➤ Disita Dari A. JOHNY ARIF, ST
	Penetapan Nomor : 9/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 11 Februari 2020
573.	1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT. Indoport Utama; ➤ DISITA DARI : KHO WIE alias WILYAN KODRATA / LOE MEI LIN
574.	1 (satu) lembar asli Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
575.	1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
576.	1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
577.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
578.	1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017
579.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar no S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
580.	1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) no 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
581.	1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
582.	1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
583.	1 (satu) jepitan fotocopy akta personal guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H
584.	1 (satu) bundel asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.
585.	1 (satu) jepitan fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri surayabaya no 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang permohonan mengganti nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013
586.	1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas Nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
587.	1 (satu) kartu NPWP asli atas nama WILLYAN KODRATA no 80.478.824.8-427.000 ➤ DISITA DARI : KHO WIE alias WILYAN KODRATA / LOE MEI LIN/ILHAM NURDIANTO
	Penetapan Nomor : 13/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Maret 2020
588.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk

Halaman 171 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
589.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016 Dan Laporan Audit Independen;
590.	1 (Satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen
591.	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
592.	1 (Satu) bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017, 2016, 2015 Dan Laporan Audit Independen
593.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
594.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
595.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
596.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
597.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
598.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
599.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
600.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
601.	1 (satu) bundel print screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com
602.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017
603.	1 (satu) jepitan asli Surat Representasi Manajemen Cv. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018
604.	1 (satu) lembar fotocopy Cv. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31

Halaman 172 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2017 dengan angka-angka
605.	1 (satu) lembar fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
606.	1 (satu) jepitan berisi 3 lembar dokumen dengan angka dan huruf
607.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
608.	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
609.	1 (satu) jepitan fotocopy akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV LUIS PANEN BERKAT no 199 tanggal 23 oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
610.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
611.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
612.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018
613.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan no 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018
614.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018
615.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
616.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
617.	2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga no 3174021001097882
618.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal)
619.	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
620.	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2016
621.	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2016
622.	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2015
623.	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2015
624.	1 (satu) jepitan fotocopy asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
625.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
626.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
627.	1 (satu) lembar fotocopy rekap penjualan
628.	1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017
629.	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018
630.	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018
631.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian kerja antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak &Rekan no pihak keduaDPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN)
632.	1 (satu) jepitan fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2017

Halaman 173 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633.	1 (satu) lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017
634.	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2017
635.	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja laba rugi per 31 Desember 2017
636.	1 (satu) jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT
637.	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
638.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
639.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2017
640.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir saldo hutang
641.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
642.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
643.	1 (satu) lembar fotocopy uang muka pembelian s/d 31 Desember 2017
644.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
645.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
646.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT
647.	1 (satu) lembar asli Ekuitas kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
648.	1 (satu) lembar asli Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
649.	1 (satu) lembar Fotocopy rekap penjualan
650.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
651.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
652.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
653.	1 (satu) lembar asli Pend (beban) Lain-Lain kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
654.	1 (satu) lembar fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan UD Luis Panen Berkas Tahun Buku 2016
655.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
656.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan
657.	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
658.	1 (satu) jepitan fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2016
659.	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
660.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
661.	1 (satu) lembar fotocopy piutang usaha per 31 Desember 2016
662.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi atas saldo hutang
663.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
664.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
665.	1 (satu) lembar fotocopy Uang Muka Pembelian s/d 31 Desember 2016
666.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
667.	1(satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
668.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November

Halaman 174 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018
669.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
670.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
671.	1 (satu) lembar asli Beban pemasaran per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
672.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
673.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain-lain per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
674.	1 (satu) jepitan Asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
675.	1 (satu) jepitan fotocopy surat penjelasan skeema pendapatan penjualan dengan rekening koran
676.	1 (Satu) jepitan Neraca per 31 Desember 2017
677.	1 (satu) jepitan fotocopy berisi 3 lembar dokumen angka dan huruf
678.	1 (satu) lembar fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
679.	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
680.	2 (dua) lembar fotocopy rekap penjualan
681.	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order Po no NK 102322 tanggal 26 Maret 2018
682.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
683.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
684.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
685.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
686.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 april 2016
687.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018
688.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017
689.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha no 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018
690.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020
691.	1 (satu) lembar fotocopy NPWP an WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000
692.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 september 2018
693.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
694.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA no 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
695.	1 (satu) lembar fotocopy asset milik WILLYAN KODRATA
696.	1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027
697.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033

Halaman 175 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698.	1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan willyan Kodrata dengan Ruth meliasari tanggal 14 februari 2001
699.	2 (dua) lembar rekap penjualan
700.	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
701.	1 jepitan neraca 31 Desember 2016
702.	1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
703.	1 (satu) bundle asli laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
704.	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018
705.	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018
706.	1 (satu) Jlemba fotocopy Jurnal koreksi Audit 31 Desember 2017
707.	1 (satu) jepitan Kertas Kerja Neraca per 31 desember 2017
708.	1 (satu) jepitan Pemeriksaan atas Laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA tahun buku 2017
709.	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
710.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
711.	1 (satu) jepitan formulir konfirmasi saldo hutang
712.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
713.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
714.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
715.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
716.	1 (satu) lembar Hutang Usaha per 31 Desember 2017
717.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
718.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
719.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
720.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
721.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
722.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
723.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) Lain-lain per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
724.	1 (satu) jepitan fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016
725.	1 (satu) jepitan fotocopy kertas kerja neraca per 31 Desember 2016
726.	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
727.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca 31 Desember 2015
728.	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
729.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6

Halaman 176 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2018
730.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar piutang per 31 Desember 2016
731.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
732.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo utang
733.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
734.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
735.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
736.	1 (satu) lembar daftar aset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
737.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
738.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
739.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
740.	1 (satu) jepitan Fotocopy formulir konfirmasi tagihan
741.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
742.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
743.	1 (satu) lembar asli Harga pokok Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
744.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
745.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
746.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain lain per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018.
	➤ Disita dari : RUDIANA FEBRIANI, SE, DRS. MULYADI, ERWIN KURNIAWAN, ANANG SYAIFUDIN JUNAIDI
	Penetapan Nomor : 31/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Juli 2020
	A. Disita dari Rudi Lim, SE
747.	1 (Satu) lembar Fotokopi surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal keterangan lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS pemimpin.
748.	1 (satu) jepitan fotokopi rekening koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 periode 01 Januari 2019 S/d 06 November 2019.
	B. Disita dari Fahmi Hasan
749.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Muhammad Ruslan beserta lembaran kertas kerja.
750.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Willyan Kodrata beserta lembaran kertas kerja.
751.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik PT. Indoport Utama beserta lembaran kerta skerja.
752.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembaran kertas kerja.
753.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Rudi Lim, SE beserta lembaran kertas kerja
	C. Disita dari Liong Wei Siong
754.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019;
755.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673

Halaman 177 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
756.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Oktrober sampai dengan bulan Desember 2017;
757.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
758.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
	D. Disita dari Florensia Juliyanti
759.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY periode Bulan November Tahun 2018
	E. Disita dari Yuki Wijaya
760.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Januari Tahun 2019;
761.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Mei Tahun 2018;
762.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Juli Tahun 2018
	F. Disita dari Agustinus Cristianus Dongowea
763.	1 (satu) bundel daftar sertifikat
764.	1 (satu) bundel daftar laporan resume penilaian KJPP
765.	Soft copy dan hasil cetak dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea
	G. Disita dari Harry Alexander Riwu Kaho
766.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 Tanggal 18 Mei 2018;
767.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
768.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
769.	1 (satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020;
770.	1 (satu) Jepitan Fotokopi keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;
771.	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal usulan lelang;
772.	1 (satu) jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
773.	1 (satu) bundel keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan Bank NTT.
774.	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia Tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan
	H. Disita dari Clara Fransisca
775.	1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
	I. Disita dari Bernard Tanjung Malada

Halaman 178 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776.	1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
	J. Disita dari Joel Obaja Lak apu
777.	1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan SKAI tahun 2019
	TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS
778.	1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
779.	1 (satu) buah Odner warna biru berisi buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT
	K. Disita dari Maria Baroroh, SH
780.	uang tunai senilai Rp. 625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
	A. Disita dari Maria Baroroh, SH
781.	uang tunai senilai Rp. 566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
	DIRAMPAS UNTUK NEGARA
	Penetapan Nomor : 32/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Juli 2020
782.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
783.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
784.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
785.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
786.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
787.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
788.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
789.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
790.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
791.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
792.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses

Halaman 179 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
793.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
794.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
795.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
796.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
797.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
798.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
799.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
800.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
801.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
802.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
803.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
804.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016sejumlah : Rp. 485.010.000.-
805.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat

Halaman 180 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
806.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
807.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
808.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
809.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
810.	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
811.	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
812.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
813.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
814.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
815.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
816.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
817.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
818.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
819.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
820.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
821.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
822.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
823.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
824.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM

Halaman 181 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
825.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
826.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
827.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
828.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
829.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
830.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
831.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
832.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
833.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
834.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016sejumlah : Rp. 485.010.000.-
	Penetapan Nomor : 25/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.SBY tanggal 17 Juli 2020
835.	SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
836.	SHT nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.
837.	1 (satu) lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPKt/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi.
838.	1 (satu) lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor :

Halaman 182 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	127015-Krd/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya.
839.	SHT nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
840.	SHT nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
	Disita dari A. JOHNY ARIF, ST.,
841.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
842.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
843.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
844.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
845.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);
846.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
847.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
848.	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat / Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
849.	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
	Disita dari A. JOHNY ARIF, ST.,
850.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
851.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
852.	Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
853.	Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
854.	Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
855.	Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 282.000.000.- yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
856.	Foto kopi kwitansi akta kredit an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai 160.000.000.
857.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
858.	Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM an. AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat.
859.	Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Note Cover;
860.	Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
861.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, sebidang tanah seluas 4.576 m2 terletak di

Halaman 183 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI.
862.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
863.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
864.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018
865.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
866.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
867.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018
868.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
869.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018
870.	Foto copy kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 perihal pembayaran akta kredit dan pengikatan agunan senilai Rp. 160.000.000.-
871.	Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
872.	Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
873.	Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019
874.	Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjaringan
875.	1 (satu) lembar tanda terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 oktober 2019
876.	1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan pajak biaya pajak dengan nilai total Rp. 285.000.000.-
877.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan balik nama 3 sertifikat sawunggaling senilai Rp. 22.281.800.-
878.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
879.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB.
880.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan Balik Nama melalui kantor kami.
881.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balika nama di notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188,189, 188.
	TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
882.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, tanah seluas 24.681 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Pro. Jawa Timur an. SITI FAUZIYAH.
	DIRAMPAS UNTUK NEGARA
883.	1 (satu) lembar kuitansi Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 236.945.000.-
884.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas

Halaman 184 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
885.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesai atas SHM No 519.
886.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 februari 2019 terkait Proses pengurusan AJB dan Balinama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
887.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan Proses pengurusan AJB dan Baliknama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
888.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549
889.	Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m2, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.
890.	Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 126.500.000.- CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
891.	Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA
892.	1 (satu) lembar foto copy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH
893.	Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
894.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima RIZA
895.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima ERICK HETMINA.
896.	1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses Balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
897.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) sertifikat di Desa Oematnunu.
898.	1 (satu) lembar foto copy pembayaran perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 150.000.000.- tanggal 14 Agustus 2018
899.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.
900.	Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH, MKn
901.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
902.	Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
903.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
904.	Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
905.	Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA

Halaman 185 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

906.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
907.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
908.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
909.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
910.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
911.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
912.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
913.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
914.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
915.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
916.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
917.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
918.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
919.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
920.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
921.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
922.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
923.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
924.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
925.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
926.	Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
927.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017
Tetap terlampir dala berkas perkara	

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di dakwakan dan memohon agar terdakwa dibebaskan, dan pembelaan pribadi Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Telah membaca putusan Pengadilan Tipikor Kupang tanggal 13 Januari 2021 Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BONG BONG SUHARSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) unit Handphone : Iphone X versi iOS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi Kredit An CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 Tanggal 06 Desember 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Mulia Badja Karya Bersama no surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 oktober 2018
	1 (satu) jepitan surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama no surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 juli 2018
	1 (satu) jepitan surat rekomendasi kredit KMK –RC an UD Anugerah Tekstil Jaya nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Makmur Berkat jaya no surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an CV Luis Panen Berkat no surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima no surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen Ud. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan keuangan auditor independen PT. UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

Halaman 187 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014
	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00266 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
	1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak perhutang pajak bumi dan bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017
	1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 juni 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

Halaman 188 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) lembar Informasi data financial KATT
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat perjanjian jual beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 desember 2015 dan laporan auditor Independen
	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan inhouse UD anugrah Tekstil Jaya sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy daftar harga tekstil
	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order
	1 (satu) jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 221701002489508 periode tahun 2017
	1 (satu) jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX
	1 (satu) jepitan surat Persetujuan Kredit nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018
	1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018
	1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA
	1 (satu) jepitan check list analisa kredit modal kerja
	1 (satu) lembar surat persetujuan Kredit no 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019
	1 (satu) jepitan ringkasan penilaian aset
	1 (satu) bendel laporan penilaian aset milik YOHANES RONALD SULAYMAN
	1 (satu) lembar surat penyelesaian pengikatan hak tanggungan no 164/DPKrKM/IX/2019 tanggal 16 September 2019
	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00265 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan Laporan penilaian aset lokasi II

Halaman 189 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar resume penilaian tanggal 10 Januari 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy sertifikat
	1 (satu) jepitan identitas data perusahaan
	1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018
	1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy akta ikatan jual beli dan kuasa no 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
	1 (satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV. MM LINEN INDONESIA nomor surat 958/DIR-DPKrKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
	1 (satu) jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019
	1 (satu) lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
	1 (satu) lembar penilaian 3 pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
	1 (satu) jepitan surat persetujuan kredit nomor surat 2701/DPKp/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
	1 (satu) bendel fotocopy kelengkapan data CV MM LINEN INDONESIA
	1 (satu) jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA nomor 18 tanggal 8 februari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan kelengkapan data
	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019
	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA

Halaman 190 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SENTOSA 23 Februari 2018
	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan BRITAMA no rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00216 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00217 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00218 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00219 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00222 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00221 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00220 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00223 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00224 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00225 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00226 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00227 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00231 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00230 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
100.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00228 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
101.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00229 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
102.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
103.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00233 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
104.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00234 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
105.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00235 tahun 2016 nama

Halaman 191 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
106.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00236 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
107.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00237 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
108.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00238 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
109.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00239 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
110.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00240 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
111.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00241 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
112.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA nomor 67 tanggal 24 april 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI,S.H.
113.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 2 tanggal 7 juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
114.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
115.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
116.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
117.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
118.	1 (satu) jepitan fotocopy surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
119.	1 (satu) bundel Laporan Penilaian asset PT. INDOPORT UTAMA
120.	1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading)
121.	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
122.	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019

Halaman 192 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.	1 (satu) lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrKM/IX/2019 tanggal 2 September 2019
124.	1(satu) bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA
125.	1 (satu) bundel laporan penilaian asset milik PT Indoport Utama
126.	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Auditor Independen
127.	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Auditor Independen
128.	1 (satu) bundel rekening koran PT. INDOPORT UTAMA
129.	1 (satu) bundel perjanjian kontrak jual beli BBM jenis Solar/High speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT Khatulistiwa raya Energi dan PT Indoport Utama no 009/KRE-IU/JB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
130.	1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (MOU) no 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA
131.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018
132.	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018
133.	1 (satu) jepitan fotocopy Company provil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA
134.	1 (satu) jepitan fotocopy kelengkapan data PT Mulia Badja Karya.
135.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2015 dan laporan Auditor Independen
136.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan laporan Auditor Independen
137.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2017 dan laporan Auditor Independen
138.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2018 dan laporan Auditor Independen
139.	1 (satu) jepitan fotocopy Informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018
140.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur system layanan informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018
141.	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
142.	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
143.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-

Halaman 193 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018
144.	1 (satu) lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN
145.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 44 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
146.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 45 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
147.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 46 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
148.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 47 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
149.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018
150.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018
151.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018
152.	1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama
153.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018
154.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 30 September 2017-31 Oktober 2017
155.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode November 2017
156.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Maret 2018
157.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Februari 2018
158.	1 (satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
159.	1 (satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit
160.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018

Halaman 194 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
162.	1 (Satu) jepitan fotocopy rekening koran giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR no rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
163.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018
164.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
165.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
166.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
167.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
169.	1 (satu) jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018
170.	1 (satu) jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
171.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
172.	1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
173.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
174.	1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
175.	1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs.

Halaman 195 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA
176.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT
177.	1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
178.	1 (stu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018
179.	1 (satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018
180.	1 (satu) jepitan informasi debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
181.	1 (satu) jepitan fotocopy Legalitas
182.	1 (satu) jepitan fotocopy company profile karisma computer
183.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Perseroan terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris Di surabaya CHANDRA TANDYA,S.H.
184.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Luis Panen Berkat nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh notaris di surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
185.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA
186.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 295 tahun 2002 nama pemegang hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH
187.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014
188.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 nama pemegang hak SISWANTO KODRATA
189.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Guna bangunan no 2300 Tahun 2015 nama pemegang hak SURYA SATRIA
190.	1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016
191.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 30 september 2018
192.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran atas Nama SISWANTO KODRATA no rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018
193.	1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order no Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018
194.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA no rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018
195.	1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Nasabah padan tanggal 3 Oktober

Halaman 196 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019.
196.	1 (satu) lembar Lembaran Penerusan Disposisi no surat 837 tanggal 30 November 2018 perihal Permohonan Kredit.
197.	1 (satu) jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 desember 2018.
198.	1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima
199.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
200.	1 (satu) jepitan fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018
201.	1 (satu) jepitan Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen
202.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018
203.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017
204.	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 2
205.	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 3
206.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017.
207.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran Bank BNI Cabang cibinong Atas Nama Bpk. MUHAMMAD RUSLAN no rek 3021970019 periode 01 september 2018-31 Oktober 2018
208.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV no Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
209.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Permohonan Pembayaran no surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT Widar Menara Abadi kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017
210.	1 (satu) jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur pekerjaan Gedung new Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
211.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi proyek Kidzania Surabaya
212.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja no 10/SPK/731206/PPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antar PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima
213.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan ruang kelas, Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
214.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT Widar Menara Abadi.

Halaman 197 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi
216.	1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
217.	1 (satu) jepitan ikatan Jaul Beli dan kuasa nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua)
218.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan pada tanggal.
219.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
220.	1 (satu) lembar fotocopy Lembaran kunjungan Nasabah perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019
221.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
222.	1 (satu) lembar fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN
223.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data CV. Titan Cellular indonesia meliputi akta pendirian,Legalitas,Rekening Koran,Laporan keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse,Lampiran
224.	1 (satu) jepitan fotocopy berita acara taksasi jaminan pada tanggal 24 November 2018
225.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
226.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.
227.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
228.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM
229.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 330 tahun 1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN
230.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar alamat Toko Titan Cellular dan daftar harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular
231.	1 (satu) jepitan surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante no surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019
232.	1 (satu) lembar surat Persetujuan Pembatalan Borgtocht Debitur An Rudi Lim no surat. 31/DPK/1/2019

Halaman 198 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
234.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
235.	1 (satu) Jepitan Fraktur order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
236.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
237.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
238.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
239.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
240.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
241.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

Halaman 199 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur.
242.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
243.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018
244.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit Ud. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
245.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia / YOHANES RONALD SULAYMAN.
246.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris – PPAT Kota Sraabaya MARIA BAROROH, SH.
247.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018
248.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Sraabaya MARIA BAROROH, SH.
249.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019
250.	1 (satu) Jepitan foto copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 perihal Persetujuan Kredit.
251.	1 (satu) Jepitan foto copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia.
252.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
253.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
254.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
255.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.5.535.000.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan

Halaman 200 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 015 0411800018 sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
256.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELIA GOTONG nomor rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
257.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening GUNAWAN ADRIANTO nomor rek 2150232999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
258.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
259.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
260.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
261.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya.
262.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI

Halaman 201 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cabang Surabaya.
263.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
264.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.734.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
265.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya
266.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
267.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
268.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
269.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
270.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
271.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.329.775 .000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
272.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi

Halaman 202 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kiriman Uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
273.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
274.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp.278.850.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
275.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
276.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
277.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
278.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
279.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 203 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
281.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
282.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 Pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
283.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
284.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
285.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
286.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
287.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
288.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar

Halaman 204 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
289.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.
290.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
291.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.33.927.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
292.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
293.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
294.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
295.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
296.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
297.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
298.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
299.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018217 tanggal 21 agustus 2018 sebesar Rp.777.553.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.372.572.500,-

Halaman 205 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
301.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
302.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
303.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.18.101.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
304.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.61.300.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
305.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesar Rp.516.257.560,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.100.000.000,-
306.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA nomor rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.80.002.560,- tanggal 23 Agustus 2018.
307.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMAN Atambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp.26.880.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
308.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
309.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.298.375.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
310.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018133 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,-

Halaman 206 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018219 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.492.845.900,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,-
312.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
313.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO nomor rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.17.500.000,- tanggal 29 Agustus 2018
314.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOYOK SUWARNO nomor rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.16.800.000,- tanggal 29 Agustus 2018
315.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG nomor rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
316.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening CHARLYS SIMU Atambua nomor rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp.41.670.000,- tanggal 29 Agustus 2018
317.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS JEKU Ende nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp.24.550.000,- tanggal 29 Agustus 2018
318.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018134 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,-
319.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,-
320.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
321.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018136 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek

Halaman 207 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,-
322.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018137 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,-
323.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LINAWATI JAYA Surabaya nomor rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
324.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.7.500.000,- 06 September 2018
325.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA no Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 31.365.000,- (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
326.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
327.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 336.156.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU no Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI cabang Atambua.
328.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
329.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF no Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
330.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.

Halaman 208 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
332.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
333.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
334.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
335.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
336.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
337.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
338.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
339.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
340.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018

Halaman 209 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
341.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
342.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
343.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
344.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
345.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) no Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
346.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S no Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
347.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 807.450.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
348.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018228 tanggal 08 November 2018

Halaman 210 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK bca Cabang Surabaya.
349.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek no BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV no Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).
350.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO no Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
351.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 433.429.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST no Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
352.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO no rek 3200167065 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO no rek 0879008087 sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
353.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH no rek 002401003558505 sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang ende dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL no rek 2120302020 sebesar Rp. 180.950.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
354.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000,- (dua

Halaman 211 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
355.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang.
356.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya.
357.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
358.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 165.790.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta.
359.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 111.560.000,- (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER no rek 4641366425 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
360.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO no rek 2130336399 sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
361.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp. 31.156.878,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang

Halaman 212 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000.- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
362.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN no Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
363.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO no rek 2580815963 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
364.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah).
365.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000.- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.854.550.000.- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.
366.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000.- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000.- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
367.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
368.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyard rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.

Halaman 213 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



369.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
370.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
371.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
372.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
373.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
374.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000,-
375.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.200.000.000,-
376.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.300.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.445.507.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.445.507.000,-
378.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
379.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.350.000.000,-
380.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.291.500.000,-
381.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE E. OEMATAN nomor rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 00102021625083 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
382.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019
383.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
384.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
385.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta

Halaman 215 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah)
386.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
387.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
388.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
389.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
390.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
391.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdianto pada tanggal 19 Juli 2018
392.	1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisi pemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018
393.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.
394.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjnjian Kredit nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H
395.	1 (satu) jepitan fotocopy Nota Debet/Kredit realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar RP. 10.000.000.000,- tanggal 14 Agustus 2018
396.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
397.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
398.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT.

Halaman 216 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
399.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
400.	1 (satu) lembar fotocopy tanggal cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
401.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
402.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.949.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.948.950.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
403.	Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
404.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018
405.	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
406.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1922/DPK/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
407.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan keepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN
408.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
409.	1 (satu) jepitan fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH
410.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober

Halaman 217 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018 an. PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar 10.000.000.000,-
411.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama.
412.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
413.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
414.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
415.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No. rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
416.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
417.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
418.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
419.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT

Halaman 218 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cabang Surabaya sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
420.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
421.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
422.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
423.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
424.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
425.	1 (satu) lembar fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN

Halaman 219 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
426.	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
427.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
428.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya.
429.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
430.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
431.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 7.325.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
432.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
433.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
434.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
435.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019.
436.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta

Halaman 220 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
437.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
438.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
439.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
440.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
441.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
442.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
443.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
444.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
445.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
446.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening

Halaman 221 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
447.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
448.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
449.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 15.186.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
450.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
451.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420387 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
452.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
453.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018
454.	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
455.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
456.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
457.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 an. CV. Makmur Berkat Jaya sebesar 10.000.000.000,-
458.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.
459.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada CV.

Halaman 222 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
460.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
461.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
462.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
463.	1 (satu) lembar Foto copy cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
464.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
465.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
466.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
467.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikassi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
468.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
469.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
470.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
471.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019

Halaman 223 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
472.	1 (satu) lembar foto copy cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
	<i>Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELULLAR</i>
473.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018
474.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
475.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
476.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000,-
477.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
478.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah).
479.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.739.456.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.380.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
480.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.359.456.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
481.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.710.934.000,- (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.334.434.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
482.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri

Halaman 224 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya sebesar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
483.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.790.440.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
484.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.295.440.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
485.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
486.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
487.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.833.413.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.414.750.000,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
488.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.418.663.500,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
489.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.706.000.500,- (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah).
490.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019.
491.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar

Halaman 225 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan raatus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa nomor rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan raatus lima puluh ribu rupiah).
492.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.414.050.000,- (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
493.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.181.050.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
494.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkas tanggal 03 Oktober 2018.
495.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkas.
496.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
497.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkas/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
498.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Luis Panen Berkas sebesar 10.000.000.000,-
499.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkas.
500.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkas /SISWANTO KODRATA.
501.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkas /SISWANTO KODRATA.
502.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkas /SISWANTO KODRATA.

Halaman 226 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
504.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY no rek 01502020237788 pada Bank NTT cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019.
505.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
506.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
507.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
508.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
509.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
510.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening THUTIK PRIHANTINI nomor rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
511.	1(satu) lembar fotocopy cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening ERWIN KURNIAWAN nomor rek 01502020237828 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
512.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
513.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
514.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
515.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019

Halaman 227 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
516.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
517.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EDDY PRAMONO nomor rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
518.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
519.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
520.	1 (satu) jepitan fotocopy yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.
521.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
522.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11Februari 2019 an. UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp. 40.000.000.000,-
523.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
524.	1 (satu) lembar fotocopycek NO BP 1420401 tanggal 28 agustus 2019 sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 228 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
526.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
527.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
528.	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan pencairan menggunakan cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
529.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
530.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
531.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018

Halaman 229 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
532.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah).
533.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI cabang Surabaya sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah).
534.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
535.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
536.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
537.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
538.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018

Halaman 230 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
539.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
540.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
541.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
542.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
543.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
544.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
545.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 231 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah).
546.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
547.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
548.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
549.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setotran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
550.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
551.	1 (satu) lembar fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
552.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
553.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip

Halaman 232 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
554.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
555.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
556.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Surabaya sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah).
557.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
558.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi KirimanUang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
559.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
560.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
561.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
562.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.

Halaman 233 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
564.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
565.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
566.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Cibinong.
567.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
568.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA
569.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.
570.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019

Halaman 234 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
571.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.
572.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia.
573.	1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT. Indoport Utama;
574.	1 (satu) lembar asli Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
575.	1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
576.	1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
577.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
578.	1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017
579.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar no S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
580.	1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) no 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
581.	1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
582.	1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
583.	1 (satu) jepitan fotocopy akta personal guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H
584.	1 (satu) bundel asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota

Halaman 235 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya.
585.	1 (satu) jepitan fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri surayabaya no 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang permohonan mengganti nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013
586.	1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas Nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
587.	1 (satu) kartu NPWP asli atas nama WILLYAN KODRATA no 80.478.824.8-427.000
588.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
589.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016 Dan Laporan Audit Independen;
590.	1 (Satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen
591.	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017,2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
592.	1 (Satu) bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017,2016,2015 Dan Laporan Audit Independen
593.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
594.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
595.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
596.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
597.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit

Halaman 236 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
598.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
599.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
600.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
601.	1 (satu) bundel print screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com
602.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017
603.	1 (satu) jepitan asli Surat Representasi Manajemen Cv. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018
604.	1 (satu) lembar fotocopy Cv. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
605.	1 (satu) lembar fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
606.	1 (satu) jepitan berisi 3 lembar dokumen dengan angka dan huruf
607.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
608.	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
609.	1 (satu) jepitan fotocopy akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV LUIS PANEN BERKAT no 199 tanggal 23 oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
610.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
611.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
612.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018
613.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan no 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018

Halaman 237 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018
615.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
616.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
617.	2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga no 3174021001097882
618.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal)
619.	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
620.	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2016
621.	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2016
622.	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2015
623.	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2015
624.	1 (satu) jepitan fotocopy asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
625.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
626.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
627.	1 (satu) lembar fotocopy rekap penjualan
628.	1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017
629.	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018
630.	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018
631.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian kerja antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak &Rekan no pihak keduaDPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN)
632.	1 (satu) jepitan fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2017
633.	1 (satu) lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017
634.	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2017
635.	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja laba rugi per 31 Desember 2017
636.	1 (satu) jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT
637.	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
638.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
639.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2017
640.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir saldo hutang
641.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 September 2018 tanggal 10

Halaman 238 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2018
642.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
643.	1 (satu) lembar fotocopy uang muka pembelian s/d 31 Desember 2017
644.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
645.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
646.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT
647.	1 (satu) lembar asli Ekuitas kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
648.	1 (satu) lembar asli Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
649.	1 (satu) lembar Fotocopy rekap penjualan
650.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
651.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
652.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
653.	1 (satu) lembar asli Pend (beban) Lain-Lain kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
654.	1 (satu) lembar fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan UD Luis Panen Berkas Tahun Buku 2016
655.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
656.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan
657.	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
658.	1 (satu) jepitan fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2016
659.	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
660.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
661.	1 (satu) lembar fotocopy piutang usaha per 31 Desember 2016
662.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi atas saldo hutang
663.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
664.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
665.	1 (satu) lembar fotocopy Uang Muka Pembelian s/d 31 Desember 2016
666.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
667.	1(satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
668.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
669.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November

Halaman 239 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018
670.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
671.	1 (satu) lembar asli Beban pemasaran per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
672.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
673.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain-lain per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
674.	1 (satu) jepitan Asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
675.	1 (satu) jepitan fotocopy surat penjelasan skeema pendapatan penjualan dengan rekening Koran
676.	1 (Satu) jepitan Neraca per 31 Desember 2017
677.	1 (satu) jepitan fotocopy berisi 3 lembar dokumen angka dan huruf
678.	1 (satu) lembar fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
679.	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
680.	2 (dua) lembar fotocopy rekap penjualan
681.	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order Po no NK 102322 tanggal 26 Maret 2018
682.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
683.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
684.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
685.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
686.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 april 2016
687.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018
688.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017
689.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha no 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018
690.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020
691.	1 (satu) lembar fotocopy NPWP an WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000
692.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 september 2018
693.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK

Halaman 240 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3275024310750033
694.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA no 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
695.	1 (satu) lembar fotocopy asset milik WILLYAN KODRATA
696.	1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027
697.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
698.	1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan willyan Kodrata dengan Ruth meliasari tanggal 14 februari 2001
699.	2 (dua) lembar rekap penjualan
700.	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
701.	1 (jepitan neraca 31 Desember 2016
702.	1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
703.	1 (satu) bundle asli laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
704.	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018
705.	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018
706.	1 (satu) Jlembar fotocopy Jurnal koreksi Audit 31 Desember 2017
707.	1 (satu) jepitan Kertas Kerja Neraca per 31 desember 2017
708.	1 (satu) jepitan Pemeriksaan atas Laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA tahun buku 2017
709.	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
710.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
711.	1 (satu) jepitan formulir konfirmasi saldo hutang
712.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
713.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
714.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
715.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
716.	1 (satu) lembar Hutang Usaha per 31 Desember 2017
717.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
718.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018

Halaman 241 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
720.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
721.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
722.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
723.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) Lain-lain per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
724.	1 (satu) jepitan fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016
725.	1 (satu) jepitan fotocopy kertas kerja neraca per 31 Desember 2016
726.	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
727.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca 31 Desember 2015
728.	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
729.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
730.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar piutang per 31 Desember 2016
731.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
732.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo utang
733.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
734.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
735.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
736.	1 (satu) lembar daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
737.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
738.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
739.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
740.	1 (satu) jepitan Fotocopy formulir konfirmasi tagihan
741.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
742.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
743.	1 (satu) lembar asli Harga pokok Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
744.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
745.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
746.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain lain per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018.
747.	1 (Satu) lembar Fotokopi surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06

Halaman 242 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2019 perihal keterangan lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS pemimpin.
748.	1 (satu) jepitan fotokopi rekening koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 periode 01 Januari 2019 S/d 06 November 2019.
749.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Muhammad Ruslan beserta lembaran kertas kerja.
750.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Willyan Kodrata beserta lembaran kertas kerja.
751.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik PT. Indoport Utama beserta lembaran kerta skerja.
752.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembaran kertas kerja.
753.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Rudi Lim, SE beserta lembaran kertas kerja
754.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019;
755.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
756.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Oktrober sampai dengan bulan Desember 2017;
757.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
758.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
759.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY periode Bulan November Tahun 2018
760.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Januari Tahun 2019;
761.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Mei Tahun 2018;
762.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Juli Tahun 2018
763.	1 (satu) bundel daftar sertifikat
764.	1 (satu) bundel daftar laporan resume penilaian KJPP
765.	Soft copy dan hasil cetak dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea
766.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham

Halaman 243 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 Tanggal 18 Mei 2018;
767.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
768.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
769.	1 (satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020;
770.	1 (satu) Jepitan Fotokopi keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;
771.	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal usulan lelang;
772.	1 (satu) jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
773.	1 (satu) bundel keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan Bank NTT.
774.	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia Tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan
775.	1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
776.	1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
777.	1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan SKAI tahun 2019
778.	1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
779.	1 (satu) buah Odner warna biru berisi buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
780.	uang tunai senilai Rp. 625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
781.	uang tunai senilai Rp. 566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
782.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.

Halaman 244 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

783.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
784.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
785.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
786.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
787.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
788.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
789.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
790.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
791.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
792.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
793.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
794.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
795.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp.

Halaman 245 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	125.000.000;
796.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
797.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
798.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
799.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
800.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
801.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
802.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
803.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
804.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016sejumlah : Rp. 485.010.000.-
805.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.

Halaman 246 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

806.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
807.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
808.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
809.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
810.	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
811.	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
812.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
813.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
814.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
815.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
816.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
817.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
818.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
819.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
820.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
821.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR

Halaman 247 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
822.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
823.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
824.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
825.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
826.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
827.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
828.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
829.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
830.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
831.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) /

Halaman 248 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
832.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
833.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
834.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016sejumlah : Rp. 485.010.000.-
835.	SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
836.	SHT nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.
837.	1 (satu) lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPK-r/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi.
838.	1 (satu) lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya.
839.	SHT nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
840.	SHT nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
841.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
842.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
843.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
844.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
845.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT.

Halaman 249 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indoport Utama (daftar isi terlampir);
846.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
847.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
848.	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat / Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
849.	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
850.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
851.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
852.	Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
853.	Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
854.	Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
855.	Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 282.000.000.- yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
856.	Foto kopi kwitansi akta kredit an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai 160.000.000.
857.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
858.	Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM an. AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat.
859.	Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Note Cover;
860.	Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
861.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, sebidang tanah seluas 4.576 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI.
862.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
863.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
864.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018
865.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
866.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
867.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018

Halaman 250 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
869.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018
870.	Foto copy kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 perihal pembayaran akta kredit dan pengikatan agunan senilai Rp. 160.000.000.-
871.	Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
872.	Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
873.	Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019
874.	Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjaringan
875.	1 (satu) lembar tanda terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 oktober 2019
876.	1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan pajak biaya pajak dengan nilai total Rp. 285.000.000.-
877.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan balik nama 3 sertifikat sawunggaling senilai Rp. 22.281.800.-
878.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
879.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB.
880.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan Balik Nama melalui kantor kami.
881.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balika nama di notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188,189, 188.
882.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, tanah seluas 24.681 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Pro. Jawa Timur an. SITI FAUZIYAH.
883.	1 (satu) lembar kuitansi Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 236.945.000.-
884.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;

Halaman 251 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

885.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesaiatas SHM No 519.
886.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 februari 2019 terkait Proses pengurusan AJB dan Balinama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
887.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan Proses pengurusan AJB dan Baliknama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
888.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549
889.	Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m2, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.
890.	Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 126.500.000.- CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
891.	Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA
892.	1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH
893.	Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
894.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima RIZA
895.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima ERICK HETMINA.
896.	1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses Balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
897.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) sertifikat di Desa Oematnunu.
898.	1 (satu) lembar foto copy pembayaran perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 150.000.000.- tanggal 14 Agustus 2018
899.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.

Halaman 252 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.	Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH, MKn
901.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
902.	Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
903.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
904.	Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
905.	Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA
906.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
907.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
908.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
909.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
910.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
911.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
912.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
913.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
914.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
915.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
916.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
917.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
918.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
919.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
920.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.

Halaman 253 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

921.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
922.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
923.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
924.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
925.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
926.	Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
927.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor: 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg., tanggal 20 Januari 2021, menerangkan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Selanjutnya pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Desember 2020 dan Pernyataan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2020;

Telah memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2021, sesuai tanda terima Memori Banding, tanggal 27 Januari 2021, oleh Plt. Panitera Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kupang. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, tanggal 28 Januari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding, tanggal 28 Januari 2021;

Telah memperhatikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 20 Januari 2021, masing-masing Nomor: W26.UI/298/HN.01.10/I/2021 dan Nomor: W26.UI/299/HN.01.10/I/2021, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Halaman 254 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, dijatuhkan pada tanggal 13 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding, tanggal 20 Januari 2021. Dengan demikian permintaan banding dari para Pembanding, diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, tanggal 13 Januari 2021, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa BONG BONG SUHARSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sudah tepat dan benar menurut hukum, sebab penilaian hasil pembuktian atas dasar dakwaan primair yang dinyatakan terbukti, telah didasarkan alat bukti yang sah dan fakta hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pada dasarnya menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan tambahan pertimbangan hukum seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa BONG BONG SUHARSO selaku (Wakil Pemimpin BANK NTT Kantor Cabang Surabaya) yang membidangi operasional bank NTT, secara sengaja telah menindaklanjuti permohonan kredit (KMK-RC) dari masing-masing debitur: *Yohanes Ronald Sulayman* (CV.MM Linen Indonesia), *Ilham Nurdianto* (PT. Indoport Utama), *Loe Mei Lien alias Indrasari* (PT. Mulya Badja Karya), *Kho Wie alias Willyan Kodrata* (CV. Makmur Berkas Jaya), *Siswanto Kodrata* (CV. Luis Panen Berkas) dan *Muhamad Ruslan* (UD. Makmur Jaya Prima), dimana permohonan kredit itu sebenarnya tidak layak sebab data dan dokumen pendukungnya sebagian besar telah dimanipulasi atas inisiatif Stefanus Sulayman dengan tujuan mengelabui atau mempengaruhi pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya untuk menyetujui permohonan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya permohonan kredit tersebut ditolak namun Terdakwa tetap direkomendasikan kepada Didakus Laeba selaku Kepala Bank NTT Cabang Surabaya untuk diproses;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian pihak manajemen Bank NTT Cabang Surabaya, kredit tersebut disetujui dan pada akhirnya berhasil dicairkan namun

Halaman 255 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah cair, dana kredit tidak digunakan sesuai peruntukan tetapi dibagi-bagi atas inisiatif Stefanus Sulayman. Ternyata setelah tanggal jatuh tempo, kredit itu tidak mampu dikembalikan para debitur dan akhirnya macet, sehingga Bank NTT mengalami kerugian sebesar Rp128.902.042.729,00- (seratus dua puluh delapan milyar, Sembilan ratus dua juta, empat puluh dua ribu, tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan pidananya sesuai porsi dan perannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga sudah tepat sebab telah mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujui jumlah denda berikut hukuman kurungan penggantinya serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti pengganti dan pidana penjara penggantinya sebab sudah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alasan banding Penuntut Umum seperti termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum pada pokoknya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa seharusnya mempertimbangkan sisi edukasi dalam hal pemidanaan terhadap setiap pegawai negeri/pejabat negara karena akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian. Sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana yang lebih berat atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sudah cukup setimpal dengan kesalahan dan memenuhi rasa keadilan sesuai peran Terdakwa. Terkait alasan banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sisi edukasi dalam hal pemidanaan terhadap setiap pegawai negeri/pejabat negara untuk kepentingan negara atau daerah, alasan demikian tidak tepat, sebab Terdakwa bukan pegawai negeri atau pejabat negara melainkan pihak swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, alasan banding Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Tpkor pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan;

Halaman 256 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara *a quo*, sebanyak 927 item sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terdiri dari dokumen surat-surat terkait proses penanganan perkara ini, sertifikat hak atas tanah dan sejumlah uang tunai yang telah disita sebelumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat, lebih tepat apabila dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara lain yang masih terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini, dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sedangkan terkait penahanan rutan, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Jo. Pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah pada Peradilan Tipikor Tingkat banding maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) butir i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa wajib membayar biaya perkara seperti disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 30 Undang Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari: S. HENDRIK TIIP, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan permohonan banding Terdakwa BONG BONG SUHARSO;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, 9 Februari

Halaman 257 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami F. Willem Saija, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan Sudi Subakah SH., MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sukati Trisilowati sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Yohanes Priyana, SH.MH.

F. Willem Saija, S.H., M.H.

ttd

2. Sudi Subakah, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukati Trisilowati.

**Untuk Turunan Resmi :
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

**Tri Mandoyo, SH.M.Hum.
Nip. 196008151983031012**